

FORMAT K-1.1

**PERMOHONAN TINDAKAN KARANTINA DAN PENGAWASAN DAN/ATAU PENGENDALIAN
serta BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA DI TEMPAT PEMASUKAN,
PENGELUARAN DAN/ATAU TRANSIT**

Nomor

Kepada Yth.

Kepala UPT Karantina

•••••

Tempat

Pada hari ini tanggal bulan tahun

A. IDENTITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Saya ya

Nama :
Alamat :

NIB/NPWP/KTP/SIM/Passport:

NTB/NPWP/
Status: pemilik

B PERMOHONAN

Media Pembawa	Nama Ilmiah	Kode HS	Bentuk	Jumlah	Netto	Satuan	Tingkat Pengolahan
							<input type="checkbox"/> Belum <input type="checkbox"/> Diolah
							Nilai (Rp)
Peruntukan				Jenis Kemasan:		Nomor Kemasan:	
<input type="checkbox"/> Ditanam/budidaya/Peningkatan Mutu Genetik		<input type="checkbox"/> Bahan Baku					
<input type="checkbox"/> Konsumsi <input type="checkbox"/> Pameran/kontes		<input type="checkbox"/> Lainnya.....					
<input type="checkbox"/> Penelitian <input type="checkbox"/> Perdagangan							
Nama Pengirim: Alamat:				Negara/Area Asal		Moda Alat Angkut	
Nama Penerima: Alamat:				Negara/Area Tujuan		Nama Alat angkut	
				Daerah Asal MP:		<input type="checkbox"/> Kapal Laut <input type="checkbox"/> Truk/Mobil	
						<input type="checkbox"/> Pesawat <input type="checkbox"/> Lainnya.....	
						<input type="checkbox"/> Kereta Api	BL/AWB
				Pelabuhan Muat		Pelabuhan Bongkar	
				Pelabuhan Transit:			
				Estimasi Waktu Kedatangan/Keberangkatan			
				Aktual Waktu Kedatangan/Keberangkatan			
Dokumen Persyaratan Dokumen Pendukung							
<input type="checkbox"/> Sertifikat Kesehatan <input type="checkbox"/> Prior Notice <input type="checkbox"/> Sertifikat Perlakuan <input type="checkbox"/> Sertifikat Hasil Uji <input type="checkbox"/> Sertifikat Keamanan Pangan <input type="checkbox"/> Sertifikat Radioaktivitas Pangan <input type="checkbox"/> Ijin SDG <input type="checkbox"/> SATS-LN/SATS-DN/SAJI-LN/ SAJI-DN <input type="checkbox"/> Lainnya;				<input type="checkbox"/> Airway Bill/ Bill of Lading <input type="checkbox"/> Invoice <input type="checkbox"/> Packing List <input type="checkbox"/> Certificate of Origin <input type="checkbox"/> Packing Declaration <input type="checkbox"/> Dokumen Lain			
Informasi Tambahan:							

bersama ini mengajukan permohonan pemasukan/pengeluaran/transit*) media pembawa seperti tersebut di bawah ini untuk dilakukan tindakkarantina dan/atau pengawasan, sebagai berikut:

C.SERAH TERIMA'

Atas Informasi diatas, kami sebagai pemilik/pihak yang diberi kuasa menyerahkan Media Pembawa tersebut kepada Pejabat Karantina di UPT Badan Karantina Indonesia dan menyatakan bahwa:

- a. Keterangan yang saya berikan tersebut di atas adalah benar;

b. Saya bersedia menanggung segala akibat dan biaya yang timbul apabila terhadap media pembawa tersebut dikenai tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian;

c. Saya tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Karantina Indonesia atas segala akibat dari tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian yang dikenakan terhadap media pembawa tersebut di atas; dan

d. Saya tidak akan membuka atau memindah tempatkan media pembawa tersebut tanpa seizin Pejabat Karantina,
selanjutnya mohon dilakukan tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Media Pembawa tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pejabat Karantina

Nama

Pemilik

Nama

FORMAT K-1.2

					BARCODE
PRIOR NOTICE					
Reference Number					
COUNTRY OF ORIGIN:					
COUNTRY OF EXPORT:					
Description of Exporter/ Representative*	Name		Company name		
	Address				
	Phone/Fax. Number				
	Email				
Description of Importer/ Representative*	Name		Company name		
	Address				
	Phone/Fax. Number				
	Email				
DESCRIPTION OF COMMODITY/CONSIGNMENT:					
<input type="checkbox"/> Non GMO <input type="checkbox"/> GMO: the CoA's reference no & date					
No	Common Name/ Botanical Name	HS Code	Quantity/ packaging	Certificate of Analysis/Health Certificate's Reference Number and issued date *)	Testing Laboratory/ NFSCA Body*)
EXPORT PURPOSE			<input type="checkbox"/> Ditanam/budidaya/Peningkatan Mutu Gerebek <input checked="" type="checkbox"/> Konsumsi <input type="checkbox"/> Penelitian <input type="checkbox"/> Pameran/kontes <input type="checkbox"/> Perdagangan <input type="checkbox"/> Bahan Baku <input type="checkbox"/> Lainnya....		
DEGREE OF PROCESSING			<input type="checkbox"/> Fresh <input type="checkbox"/> Minimal processed <input type="checkbox"/> Full processed <input type="checkbox"/> Other (Please specify)		
HEALTH/SANITARY/PHYTOSANITARY CERTIFICATE*					
No.	Reference Number	Place of Issue		Date of Issue	
Means of conveyance			Voyage/Flight number		
Port of loading			Date of loading		
Place of destination			Date of estimated arrival		
Additional Information: Container's Identification Number*: _____ Other (specify): _____					
Place: _____ Date: _____ Applicant _____ Signature & stamp _____ (.....)					

* If applicable

Commented [Aa1]: Ada perbaikan dalam degree of processing

Commented [Aa2]:

Commented [Aa3]:

FORMAT K-1.3

KOP SURAT PENYEDIA ALAT ANGKUT

Commented [Aa4]: Informasi tambahan pengisian

Laporan Kedatangan Alat Angkut

I. Keterangan Identitas

Jenis Moda <input type="checkbox"/> Kapal Laut <input type="checkbox"/> Kereta Api <input type="checkbox"/> Pesawat <input type="checkbox"/> Truk/Mobil <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Nama Alat Angkut	Nomor Alat Angkut	Nama Perusahaan Alamat
	Identifikasi Khusus.....		
	BL/AWB	Tanggal	

II. Asal dan Tujuan

Negara /Daerah Asal	Negara /Daerah Transit	Negara /Daerah Tujuan	
Pelabuhan asal	Pelabuhan Transit	Pelabuhan Tujuan	
Waktu Keberangkatan	Lama Transit	Estimasi Waktu Kedatangan	Aktual Waktu Kedatangan

III. Keterangan Muatan

Komoditas Wajib Periksa Karantina (Media Pembawa)				
□ Ada □ Tidak Ada □ Tidak Tahu	Jenis Muatan <input type="checkbox"/> Cargo <input type="checkbox"/> Kontainer <input type="checkbox"/> Curah <input type="checkbox"/> Non Consolidate <input type="checkbox"/> Consolidate <input type="checkbox"/> Lainnya.....	Nama Komoditas Kode HS	Jumlah	Satuan

IV. Keterangan Tambahan*

Demikian Informasi yang disampaikan pada pihak Badan Karantina Indonesia tentang rencana kedatangan sarana pengangkut dengan sebenar-benarnya.

Tanggal

Penanggung Jawab Alat Angkut

ttd
Nama

FORMAT K-1.4

KOP INSTANSI

LAPORAN MUTASI MUATAN ALAT ANGKUT

Nomor
Number

Kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan/Transit*:
To the Quarantine Officer at the Point of Entry/Transit at

Yang bertanda tangan di bawah ini:

The undersigned below

Nakhoda/pilot/sopir/masiniş*)
skipper/pilot driver/engineer

menerangkan bahwa di atas alat angkut sedang diangkut media pembawa:
informs that carriers is being transported on the means of conveyance

I. URAIAN MEDIA PEMBAWA **)

Hewan/Ikan/Tumbuhan*) Produk Hewan/Ikan/Tumbuhan*) Media Pembawa Lain Hewan/Ikan/Tumbuhan*)
Animal/Fish/Plant Animal/Fish/Plant Product Other Carrier Of Animal/Fish/Plant

No. No.	Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan***) <i>Description</i>

**) : - disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain
- Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain;

II. RINCIAN KETERANGAN

Tempat Pengeluaran :
Point of Exit

Tempat Pemasukan :
Point of Entry

Tempat Transit :
Point of Transit

Mutasi selama perjalanan: Tidak Ada
Mutation during Transportation No

Ada, Jumlah:
 Tidak

Yes Quantity

Penyebab/Alasan:
Reason

..... 20

***)** Coret yang tidak perlu
Streak if not necessary
****) Beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai**
Tick to the appropriate box(es)

FORMAT K-1.5

KOP SURAT INSTANSI

Berita Acara Penyerahan Media Pembawa
Nomor

Pada hari ini, tanggal..., bulan..., tahun... pukul... telah diserahkan Media Pembawa Wajib Periksa Karantina kepada (UPT), dengan keterangan sebagai berikut:

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Nama: Instansi: Alamat Instansi:	Nama: Instansi: Alamat Instansi:

Pihak Pertama Menyerahkan Komoditas Wajib Periksa Karantina (Media Pembawa) kepada Pihak Kedua, berupa

- Hewan/Ikan/Tumbuhan*
 Produk Hewan/Produk Ikan/Produk Tumbuhan*
 Media Pembawa Lain Hewan/Ikan/Tumbuhan*

Media Pembawa:

Jumlah: Satuan: Kemasan:

Informasi tambahan:

Untuk selanjutnya dilakukan penanganan sesuai peraturan perundungan di bidang karantina yang berlaku

Tanggal

Pihak Pertama

Pihak Kedua

Ttd
(Nama)

Ttd
(Nama Pejabat Karantina)

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT K-1.6

LAPORAN RENCANA PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA

Nomor

Yth.:
Kepala(UPT Karantina Indonesia)
di

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Alamat :
Nomor Identitas (KTP/SIM/PASPOR*) :

No Telp/HP :

Bertindak sebagai Pemilik dari media pembawa seperti tersebut di bawah:

I. URAIAN MEDIA PEMBAWA**)

- Hewan/Ikan/Tumbuhan*) Produk Hewan/Ikan/Tumbuhan*) Media Pembawa Lain Hewan/Ikan/Tumbuhan*)
Animal/Fish/Plant Animal/Fish/Plant Product Other Carrier Of Animal/Fish/Plant

No	Media Pembawa	Jumlah	Satuan	Nilai Media Pembawa***) (Rp)	Peruntukan	Keterangan**)

**) : disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain
- Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain;
***) : Diiis dengan mata uang Rupiah

yang akan dimuat ke/dibongkar dari alat angkut:

II. RINCIAN KETERANGAN

Jenis dan Identitas Alat Angkut :

Negara/Daerah Asal*) :

Negara/Daerah Asal)
Negara/Daerah Tujuan*)

Negara/Daerah/Iujuan) :
Perkiraaan Waktu Tiba/Berangkat*) :
Tempat Pemasukan/Pengeluaran*) :

Tempat Transit :

• • •

*) Coret yang tidak perlu

**) Beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai

TANDA TERIMA LAPORAN RENCANA PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN MEDIA PEMBAWAH

**CANA PEMASUKAN ATAU P
No :**

Catatan Tanda Terima Laporan:

a. Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK:

- dilakukan di tempat :
• pada jam :
• hari :
• tanggal : 20...

b. Pejabat Karantina Penerima Laporan**):

Nama : ...

NIP

.....

Stempel ...

**) Dijisi jika dilaporkan langsung, namun jika laporan disampaikan secara *online* maka tidak diisi.

FORMAT K-2.1

HASIL ANALISIS PERMOHONAN/SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA/NHI

Nomor: Tanggal:

Yth.:
Kepala UPT Karantina Indonesia
di
.....

Menindaklanjuti Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan/ Serah Terima Media Pembawa/NHI terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) Media Pembawa HPHK/HPIK/OPTK* Nomor.....Tanggal..... (terlampir), bersama ini dilaporkan hasil analisis permohonan sebagai berikut:

I. HASIL ANALISIS PERMOHONAN)**

A. Media Pembawa HPHK

- Dilarang pemasukan/pengeluarannya
- Belum diolah
- Sudah diolah
- Termasuk Pangan/Pakan/Produk Rekayasa Genetik/Sumber Daya Genetik/Agensia Hayati/Jenis Asing Invasif/Satwa Liar dan Satwa Langka*
- Lainnya:

B. Media Pembawa HPIK

- Dilarang pemasukan/pengeluarannya
- Belum diolah
- Sudah diolah
- Termasuk Pangan/Pakan/Produk Rekayasa Genetik/Sumber Daya Genetik/Agensia Hayati/Jenis Asing Invasif/Jenis Ikan Dilindungi*
- Lainnya:

C. Media Pembawa OPTK

- Dilarang pemasukan/pengeluarannya
- Belum diolah
- Dimasukkan/dikeluarkan untuk ditanam
- Dimasukkan/dikeluarkan selain untuk ditanam, antara lain untuk konsumsi atau pengolahan lebih lanjut
- Sudah diolah sampai tingkat yang tidak dapat lagi terinfestasi OPTK/OPT
- Sudah diolah sampai tingkat yang masih dapat terinfestasi OPTK/OPT
- Termasuk Pangan/Pakan/Produk Rekayasa Genetik/Sumber Daya Genetik/Agensia Hayati/Jenis Asing Invasif/Tumbuhan Liar dan Tumbuhan Langka*.
- Lainnya:

D. Laporan Intelijen dan Serah terima Media Pembawa

- Media Pembawa tidak dilaporkan ke Pejabat Karantina
- Media Pembawa tidak diserahkan ke Pejabat Karantina
- Media Pembawa tidak dilalui/tidak melalui Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang ditetapkan
- tidak ditemukan Pemilik
- Profiling Pemilik
- Hasil penyerahan Media Pembawa dari Instansi/Aparat Penegak Hukum lain/Masyarakat
- Lainnya

II. REKOMENDASI)**

- Media Pembawa dikenai tindakan karantina.
- Media Pembawa dikenai pengawasan.
- Media Pembawa dikenai tindakan karantina dan pengawasan.
- Media Pembawa tidak dikenai tindakan karantina dan pengawasan.
- Wasmalitrik

Petugas Analisis Laporan,

Nama.....
NIP.

**) Coret yang tidak perlu*

***) Beri tanda \ pada kotak yang sesuai*

FORMAT K-2.2

KOP SURAT INSTANSI

SURAT TUGAS

Nomor:

Tanggal

Perihal:

Kepada Sdr

Nama	NIP/Jabatan	Nama	NIP/Jabatan
1.....	3.....
2.....	4.....

Berdasarkan Laporan Permohonan Rencana Kedatangan Alat Angkut/ Pemasukan/Pengeluaran/Serah Terima/Nota Intelejen atas media pembawa , Nomor..... tanggal..... dan hasil Analisis Laporan No...Tanggal...

Ditugaskan kepada Saudara, untuk melakukan:

A. Tindakan Karantina dan hal terkait lainnya, berupa:

- | | | |
|--|--|---|
| <input type="checkbox"/> Pemeriksaan Administrasi & Kesesuaian | <input type="checkbox"/> Pengawalan MP | <input type="checkbox"/> Pemusnahan |
| <input type="checkbox"/> Pemeriksaan Kesehatan | <input type="checkbox"/> Perlakuan | <input type="checkbox"/> *Pembebasan sebagian/seluruh |
| <input type="checkbox"/> Pengasingan & Pengamatan | <input type="checkbox"/> Penahanan | <input type="checkbox"/> Serah Terima |
| <input type="checkbox"/> Pemeriksaan diatas Alat Angkut | <input type="checkbox"/> Penolakan | <input type="checkbox"/> Monitoring |
| <input type="checkbox"/> Pemeriksaan Alat Angkut | <input type="checkbox"/> Penerbitan Surat Keterangan | |
| <input type="checkbox"/> Pengawasan Pihak lain | <input type="checkbox"/> Lainnya..... | |

B. Penegakkan Hukum dan hal terkait lainnya, berupa:

- | |
|---|
| <input type="checkbox"/> Wasmalitrik |
| <input type="checkbox"/> Gelar Perkara |
| <input type="checkbox"/> Penyidikan |
| <input type="checkbox"/> Melengkapi Pemberkasan |
| <input type="checkbox"/> Lainnya..... |

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah selesai dilaksanakan.

Kepala UPT/Pejabat Yang Ditunjuk*),

.....

NIP.

FORMAT K-3.1

**SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN BONGKAR MEDIA PEMBAWA DARI
ALAT ANGKUT**

Nomor:.....

Kepada Penanggung Jawab Alat Angkut

Berdasarkan hasil analisa **permohonan...../** pemeriksaan Media Pembawa diatas alat angkut

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, terhadap Media Pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH (ekor/btg/lbr/kg/ gr/1/ml)**)				
	Nama Latin	Nama Umum					
Total :ekorbatanglbrkggr1ml

2. Nama/alamat pengirim :
3. Nama/alamat penerima :
4. Identitas alat angkut :
5. Tanggal pengiriman :
6. Negara/Area Asal**) :
7. Negara/Area Tujuan**) :
8. *Bill of Lading/Airway Bill* :
9. Jumlah Kemasan/Kontainer**) :
10. Nomor Sertifikat Kesehatan :
11. Dokumen Lain :
12. Tanggal Kedatangan :

(setuju/tidak setuju) ** dibongkar untuk diturunkan dari atas alat angkut.

.....
Pejabat Karantina,

Stempel

Nama _____
NIP _____

Catatan:

*) Lampiran, apabila diperlukan.

**) Coret yang tidak perlu.

FORMAT K-3.2

PERSETUJUAN/PENOLAKAN BONGKAR/MUAT MEDIA PEMBAWA KE ALAT ANGKUT

Nomor:.....

Kepada Penanggung Jawab Alat Angkut

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, terhadap Media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH (ekor/lbr/kg/gr/l/ml)**)			
	Nama Latin	Nama Umum				
Total : ekor lbr kg gr l ml

2. Nama dan alamat pengirim :

.....

3. Nama dan alamat penerima :

.....

4. Identitas/Kode alat angkut :

.....

5. Area asal :

.....

6. Negara Tujuan :

.....

7. Tempat keberangkatan :

.....

8. Jumlah dan nomor kemasan/konteiner**) :

.....

9. Tanggal pemuatan/pengapalan :

.....

10.Jenis/nama dokumen persyaratan :

.....

11.Nomor/Kode dan tanggal penerbitan dokumen*) :

Telah dilakukan pemeriksaan dokumen dan dinyatakan dokumen (lengkap/tidak lengkap, sah/tidak sah, dan benar/tidak benar)**, sehingga (setuju/tidak setuju)** untuk dilakukan pembongkaran/pemuatan ke dalam alat angkut dengan keterangan*):

.....
Stempel

.....
Pejabat Karantina,

Catatan:

*) Lampiran, apabila diperlukan.

**) Coret yang tidak perlu.

FORMAT K-3.3

BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH

Nomor:

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., menindaklanjuti Surat Tugas Nomor tanggal dan Pemeriksaan Administratif dan Kesesuaian Dokumen Nomor: Tanggal bersama ini dilaporkan hasil pengambilan contoh media pembawa sebagai berikut:

I. KETERANGAN MEDIA PEMBAWA

1. Jenis Media Pembawa: Hewan/Ikan/Tumbuhan/Produk Hewan/Produk Ikan/Produk Tumbuhan/Media Pembawa Lain**)
2. Nama umum/dagang:
3. Nama ilmiah*):
4. Kode HS*):
5. Bentuk:
6. Jumlah:
7. Nama dan alamat pemilik:
8. Lokasi media pembawa:

II. PELAKSANAAN PENGAMBILAN CONTOH

Nama Petugas Pengambil Contoh :
Nomor Registrasi*) :
Tanggal pengambilan contoh :
Metode pengambilan contoh :
Jumlah Contoh :
Identitas Contoh :

Nama/kode contoh	Kondisi/suhu contoh	Nomor Kontainer/palka	Keterangan

Tujuan pengambilan contoh :

Mengetahui,
PemilikNama.....
NIK.....

- : Pemeriksaan visual
Petugas Pengambil Contoh, Pemeriksaan kesehatan:
 Uji keamanan/mutu pangan**):
 Residu pestisida
 Logam berat
- Nama.....
NIP
: Cemaran mikrobiologi
 Cemaran radioaktif
 Lainnya:
 Uji keamanan/mutu pakan**)
 Uji PRG, SDG, IAS
 Pengujian Lainnya:

Catatan pengambilan contoh*) :

Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

*) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan.

**) Coret yang tidak perlu.

FORMAT K-3.4

SURAT PERINTAH MASUK INSTALASI KARANTINA ATAU TEMPAT LAIN

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran/Transit*):

Berdasarkan Permohonan Tindakan Karantina Nomor Tanggal, menerangkan bahwa media pembawa tersebut di bawah diperintahkan dimasukkan ke Instalasi Karantina/Tempat Lain*) untuk tindakan karantina lebih lanjut.

I. URAIAN MEDIA PEMBAWA**)

- Hewan/Ikan/Tumbuhan*) Produk Hewan/Ikan/Tumbuhan*) Media Pembawa Lain Hewan/Ikan/Tumbuhan*)
Animal/Fish/Plant *Animal/Fish/Plant Product* *Other Carrier Of Animal/Fish/Plant*

No	Media Pembawa	Jumlah	Satuan	Keterangan

II. INFORMASI PEMASUKAN/PENGELUARAN

Negara/Daerah Asal*) :

Negara/Daerah Tujuan*) :

Tempat Pemasukan/Pengeluaran :

Perkiraan Waktu Tiba/Berangkat :

III. INFORMASI INSTALASI KARANTINA/TEMPAT LAIN

Pemilik Instalasi Karantina/Tempat Lain

Alamat Instalasi Karantina/Tempat Lain

Penanggungjawab
Nomer Kontak (Tele/ln):

Nomor Kontak (Telp/Hp) :

20.....

Pejabat Karantina

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

**) Beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai

FORMAT K-3.5

LAPORAN HASIL PENGAWALAN MEDIA PEMBAWA

Berdasarkan Surat Perintah Pengawalan Media Pembawa sesuai dengan Nomor Tanggal

1. Tanggal / Nomor PPK :
2. Terhadap Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK sebagai berikut:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH (ekor/btg/lbr/kg/gr/1/ml)**)
	Nama Latin	Nama Umum	
Total : ekor btg lbr
 kg gr 1
		 ml

3. Telah dilakukan pengawalan dalam rangka pengasingan ke (Instalasi Karantina/Tempat Lain...)** dengan hasil sebagai berikut:

- Nama (Instalasi Karantina/Tempat Lain...)** :
- Pemilik (Instalasi Karantina/Tempat Lain...)** :
- Alamat (Instalasi Karantina/Tempat Lain..)** :
- Dilakukan pemasangan segel karantina Nomor :
- Jenis dan Jumlah***) : Sesuai Tidak sesuai
- Jumlah kematian (apabila ada) : ekor/batang
- Kondisi Media Pembawa/Kemasan :

Catatan

4. Kesimpulan : Media Pembawa telah selesai di kawal dan diserahterimakan

Ditindaklanjuti dengan :

- Pengambilan Contoh Uji (sampel)
- Pengamatan
- Penahanan
- Perlakuan
- Pemusnahan

.....,
Pejabat Karantina,
Stempel

Nama _____
NIP _____

Catatan:

*) Lampiran, apabila diperlukan.

**) Coret yang tidak perlu

***) Beri tandai pada kotak yang sesuai.

FORMAT K-3.6

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MEDIA PEMBAWA DI ATAS ALAT ANGKUT

Berdasarkan Surat Tugas Nomor:, Tanggal:

Dengan ini kami melaporkan hasil pemeriksaan media pembawa di atas alat angkut sebagai berikut:

I. URAIAN MEDIA PEMBAWA^{*)}

- Hewan/Ikan/Tumbuhan*) Produk Hewan/Ikan/Tumbuhan*) Media Pembawa Lain Hewan/Ikan/Tumbuhan*)

No	Media Pembawa	Jumlah	Satuan	Keterangan

II. IDENTITAS ALAT ANGKUT

Nama dan Alamat Pengirim:	Nama dan Alamat Penerima:
Tempat Pengeluaran:	Tempat Pemasukan:
Jenis dan Identitas Alat Angkut:	
Tanggal Tiba/Berangkat:	

III. HASIL PEMERIKSAAN

1. Kesesuaian Dokumen:

- Seluruh dokumen karantina dan dokumen lain yang dipersyaratkan*)
 - sesuai
 - Tidak sesuai

2. Pemeriksaan fisik/kesehatan*):

- Tidak ditemukan gejala HPHK/HPIK/OPTK
 - Ditemukan HPHK/HPIK/OPTK
 - Busuk/rusak
 - Tidak busuk/tidak rusak
 - Jumlah/jenis sesuai
 - Jumlah/jenis tidak sesuai
 - Ditemukan gejala HPHK/HPIK/OPTK

Catatan:

IV. REKOMENDASI *)

- Persetujuan Bongkar
 - Penolakan Bongkar
 - Lainnya:.....
 - Masuk Instalasi/Tempat Lain
 - Pengambilan sampel/contoh
 - Perlakuan

Demikian laporan hasil pemeriksaan di atas alat angkut kami buat dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengetahui.

..... 20

Nahkoda/Pemilik/Penanggungjawab Kesehatan

Nama.....
NIP.

*) Beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai

FORMAT K-3.7

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF

Nomor: Tanggal:

Kepada Yth.:

Kepala UPT Karantina

di

tempat

Menindaklanjuti Surat Tugas No. Tanggal..... bersama ini dilaporkan hasil pemeriksaan media pembawa sebagai berikut:

I. PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF

- Dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap dan/atau diragukan keabsahan dan kebenaran isinya
- Media pembawa merupakan jenis yang dilarang pemasukan/pengeluarannya ke/dari wilayah Negara Republik Indonesia/area tujuan/asal
- Media pembawa memerlukan tindakan pengasingan dan pengamatan
- Media pembawa tergolong pangan/pakan/SDG/PRG/agensi hayati/JAI/tumbuhan dan satwa liar/tumbuhan dan satwa langka
- Bukan termasuk media pembawa/tidak dikenai tindakan karantina & pengawasan
- Semua persyaratan yang diperlukan bagi pemasukan/pengeluaran media pembawa tersebut telah lengkap dan tidak diragukan keabsahan dan kebenaran isinya

Rekomendasi:

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> Dilakukan penahanan dan/atau melengkapi dokumen | <input type="checkbox"/> Ditolak |
| <input type="checkbox"/> Dilakukan pengasingan dan pengamatan | <input type="checkbox"/> Dilanjutkan pemeriksaan kesehatan |

Tanggal...

Pejabat Karantina

Tanda Tangan

NIP.

FORMAT K-3.7a

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN FISIK DAN KESEHATAN

Nomor: Tanggal:

Kepada Yth:
Kepala UPT Karantina
di
tempat

Menindaklanjuti Laporan hasil pemeriksaan administrasi No. Tanggal bersama ini dilaporkan hasil pemeriksaan media pembawa sebagai berikut:

A. PEMERIKSAAN FISIK/KESEHATAN/KEAMANAN PANGAN. Pemeriksaan HPHK/HPIK/OPTK

(Nama & Jumlah Media Pembawa)

Target/Sasaran	Metode	Temuan	<u>Catatan</u>

B. Pengawasan dan Pengendalian Pangan/Pakan/SDG/PRG/Agenzia Hayati/JAI/Tumbuhan dan Satwa Liar/Tumbuhan dan Satwa Langka

Target/Sasaran	Metode	Hasil

<u>Kesimpulan</u>	Tanggal...	Pejabat Karantina	Tanda Tangan
			NIP.

PEMERIKSAAN UNTUK PENGAWASAN & PENGENDALIAN

Dokumen	Pengujian Produk	Hasil	Metode
1. 3. 2. 4. <input type="checkbox"/> Terpenuhi <input type="checkbox"/> Tidak Terpenuhi			
5. 6.			

<u>Kesimpulan</u>	Tanggal...	Pejabat Karantina	Tanda Tangan
			NIP.

Rekomendasi:	<input type="checkbox"/> Diberi Perlakuan	<input type="checkbox"/> Ditolak	<input type="checkbox"/> Dimusnahkan	<input type="checkbox"/> Dibebaskan
---------------------	---	----------------------------------	--------------------------------------	-------------------------------------

Demikian laporan hasil tindakan karantina dibuat dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai peraturan perundungan yang Berlaku

Tanggal Pejabat Karantina NIP Tanda Tangan

FORMAT K-3.8

SURAT KETERANGAN TRANSIT ALAT ANGKUT

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat
Karantina di Tempat Transit:

Menerangkan bahwa alat angkut tersebut dibawah ini transit di Pelabuhan/Bandara*):

Jenis Alat Angkut:	Identitas Alat Angkut	
Tempat Pemasukan	Tempat Pengeluaran:	
Negara/Daerah Asal:	Negara/Daerah Tujuan:	
Nama dan Alamat Pengirim:	Nama dan Alamat Penerima:	
Tanggal Tiba di Tempat Transit:	Tanggal Berangkat dari Tempat Transit	
Jenis Media Pembawa Yang Diangkut:	Jumlah:	Satuan:

Alasan Transit:

Tindakan Selama Transit:

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...

Pejabat Karantina

Nama

NIP.

*) Coret yang tidak perlu

FORMAT K-3.9

SURAT KETERANGAN TRANSIT MEDIA PEMBAWA

Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Karantina di Tempat Transit:
Menerangkan bahwa media pembawa tersebut dibawah ini transit di Pelabuhan/Bandara*)
dalam pengirimannya ke negara/daerah/area*) tujuan:.....

I. Rincian Keterangan

Negara/Daerah/Area Asal*):	Negara/Daerah/Area Tujuan*).
Nama dan Alamat Pengirim:	Nama dan Alamat Penerima:
Tempat Pengeluaran dan Tanggal Muat:	Tempat Pemasukan dan Tanggal Bongkar:
Jenis dan Identitas Alat Angkut:	Tempat Transit:
Tanggal Tiba di Tempat Transit:	Tanggal Berangkat dari Tempat Transit:
Alasan Transit:	

II. Uraian Media Pembawa)**

Hewan/Ikan/Tumbuhan*) Produk Hewan/Ikan/Tumbuhan*) Media Pembawa Lain Hewan/Ikan/Tumbuhan*

No	Media Pembawa	Jumlah	Satuan	Keterangan

**III. Dokumen Karantina
*Quarantine Documents***

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

IV. Kondisi Media Pembawa Saat Transit

Media Pembawa HPHK/HPIK*)

Dilakukan pemeriksaan/tindakan karantina sebagai berikut

Dokumen Karantina dan Dokumen Lain:

- Seluruh dokumen karantina hewan dan dokumen lain yang dipersyaratkan
 - Memenuhi
 - Tidak memenuhi

Alat Angkut/Kemasan:

- Alat angkut/kemasan yang digunakan telah diperiksa kelayakan dan persyaratan sanitasinya.
 - Layak
 - Tidak layak

Hewan Ikan

- Telah dilakukan pemeriksaan dan bebas dari penyakit.
 - Ya
 - Tidak

- Dalam keadaan sehat dan layak untuk diberangkatkan kembali ke negara/daerah tujuan.
 - Ya
 - Tidak

Produk hewan Produk Ikan

- Produk tersebut di atas dalam keadaan baik, layak, utuh, dan aman untuk dikonsumsi (untuk produk pangan) serta bebas dari dugaan sebagai bahan penular penyakit.
 - Ya
 - Tidak

- Kemasan produk tersebut di atas dalam kondisi utuh dan telah memenuhi persyaratan sanitasi

- Ya
 - Tidak

Media Pembawa Lain (Hewan) Media Pembawa Lain (Ikan)

- Kemasan produk tersebut di atas dalam kondisi utuh dan telah memenuhi persyaratan sanitasi.
 - Ya
 - Tidak

- Lainnya:

Media Pembawa OPTK

Dilakukan pengawasan/pengawalan terhadap Media Pembawa dalam kondisi sebagai berikut

- diturunkan dari alat angkut
- mengalami proses pengemasan ulang
- mengalami penyimpanan
- mengalami pemisahan
- mengalami penggabungan
- mengalami pemindahan ke tempat pengeluaran lain dalam satu area

Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasan/pengawalan yang telah dilakukan terhadap media pembawa tersebut di atas setuju/tidak setuju*) untuk diberangkatkan kembali ke Pelabuhan/Bandara*) tujuan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Karantina

Stempel

Nama :

NIP :

Tandatangan

Tanggal dikeluarkan:

Di:

*) coret yang tidak perlu

**) beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai

FORMAT K-3.10

SURAT PERINTAH PEMINDAHAN MEDIA PEMBAWA (SP2MP)

Nomor

Kepada:
Pemilik
di-
TEMPAT.

Sesuai surat permohonan pemeriksaan karantina dari.....
No..... tanggal..... dan guna pelaksanaan tindakan
karantina diperintahkan untuk melakukan penarikan peti
kemas/kontainer/kemasan dari Terminal Bongkar ke TPK.....
dengan data sbb:

1. Jumlah Peti Kemas/kontainer/kemasan :
2. Nomor dan Kode Peti kemas/kontainer/kemasan :
a.....
b.....
dst.....
3. Nama Alat Angkut/ *Voyage* :
4. Nomor AWB/BL :
5. Agen Pelayaran/Maskapai :
6. Tanggal Tiba :
7. Lokasi Bongkar :
8. Pemilik :

Catatan :
Petikemas/kontainer/kemasan yang dimaksud sudah ditarik ke TPK.

Pejabat Karantina,

....., tgl.....
Pengelola TPK,

(.....)

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;
2. Pengelola Lokasi Bongkar;
3. Pengelola TPK

FORMAT K-4.1

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA DAN PENGAWASAN UNTUK
PENGASINGAN DAN PENGAMATAN

Nomor:.....

Kepada Yth.:

Kepala UPT Karantina Indonesia

di

tempat

Menindaklanjuti Surat Tugas Nomor: Tanggal
(terlampir) bersama ini dilaporkan pelaksanaan pengasingan dan pengamatan terhadap media
pembawa dengan hasil sebagai berikut:

I. KETERANGAN TENTANG PENGASINGAN DAN PENGAMATAN

1. Jenis dan jumlah:
2. Pengasingan dan pengamatan dilakukan di*):
 Instalasi milik Badan Karantina Indonesia
 Instalasi milik Pihak Lain
 Tempat Lain
3. Nama tempat
4. Alamat:
5. Nomor Penetapan Instalasi/Tempat Lain:
6. Target HPHK/HPIK/OPTK**):
7. Lamanya pengasingan dan pengamatan: hari (tanggal s/d
8. Jumlah
9. Pengamatan ke tanggal
10. Hasil pengamatan:
 - a. Gejala serangan/klinis:
 - b. **HPHK/HPIK/OPTK/OPT** yang ditemukan:
 - c. Perubahan kondisi media pembawa selama dalam pengasingan dan pengamatan**):
 Busuk (jumlah/%) Rusak (jumlah/%)
 Mati (jumlah/%) Lain-lain (jumlah/%)

II. REKOMENDASI**)

- Pengamatan dilanjutkan sampai waktuhari
- Ditolak Pemasukan/pengeluarannya
- Diberi perlakuan
- Dimusnahkan
- Dibebaskan

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Karantina,

.....
NIP

Pejabat Karantina,

.....
NIP

*); Beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai

**). Coret yang tidak perlu



SERTIFIKAT PERLAKUAN

Nomor:

I. KETERANGAN MEDIA PEMBAWA

- | | | | |
|---|-------|---|-------|
| 1. Target perlakuan:
Pembawa/kemasan/kontainer*) | Media | 2. Nama umum/nama dagang
Pembawa: | Media |
| 3. Nama ilmiah Media Pembawa**): | | 4. Bentuk dan jumlah
Pembawa/kemasan*): | Media |
| 5. Tanda khusus**): | | 6. Jenis, jumlah dan nomor
container/kemasan**): | |
| 7. Negara/area asal*): | | 8. Pelabuhan muat/tempat pengeluaran: | |
| 9. Negara/area tujuan*): | | 10. Pelabuhan masuk/tempat pemasukan: | |
| 11. Nama dan alamat pengirim: | | 12. Nama dan alamat penerima**): | |

II. KETERANGAN PERLAKUAN

- | | |
|---|---|
| 1. Alasan dilakukan Perlakuan: | 2. Metode perlakuan fisik/kimia*): |
| 3. Bahan aktif pestisida yang digunakan**): | 4. Konsentrasi/dosis aplikasi |
| 5. Tempat pelaksanaan perlakuan: | 6. Tanggal dan waktu mulai perlakuan: |
| 7. Tanggal dan waktu selesai perlakuan | 8. Nama dan alamat pelaksana perlakuan: |
| 9. Keterangan lain**): | |

III. PERNYATAAN

Dengan menandatangani di bawah ini, Saya, pejabat karantina yang berwenang, menyatakan bahwa keterangan di atas adalah benar dan tepat serta perlakuan telah dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Badan Karantina Indonesia.

Diterbitkan di:
Pada tanggal:
Pejabat Karantina,

.....
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

**) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan



**REPUBLIC OF INDONESIA
INDONESIAN QUARANTINE AGENCY**

TREATMENT CERTIFICATE

No.:

I. CONSIGNMENT DETAILS

1. Target of treatment: commodity/packaging/container*):
2. Target description:
3. Quantity declared:
4. Distinguishing marks**):
5. Consignment link:
6. Container number**):
7. Country of origin:
8. Port of loading:
9. Country of destination:
10. Declared point of entry:
11. Name and address of consignor/exporter(shipper):
12. Declared name and address of consignee/buyer/notified party**):

II. TREATMENT DETAILS

1. Treatment method: physical/chemical*)
2. Active ingredient of the chemical used**):
3. Concentration/applied dose:
4. Place of treatment:
5. Date and time treatment started:
6. Date and time treatment completed:
7. Name and address of the operator**):
8. Others**):

III. DECLARATION

By signing below, I, the authorized officer, declare that these details are true and correct and the treatment has been carried out in accordance with the appropriate standards and procedures to conform with the current phytosanitary requirements of the importing country.

(Stamp of Organization)

Place of issue:

Date:

Name of authorized officer:

(Signature)

**) Cross the unnecessary ones*

***) Fill in if necessary and/or possible*

FORMAT K-5.3



SERTIFIKAT FUMIGASI

Nomor:

I. KETERANGAN MEDIA PEMBAWA

- | | | |
|--|-------|---|
| 1. Target fumigasi:
pembawa/kemasan/keduanya*): | media | 2. Nama umum/nama dagang media pembawa **): |
| 3. Nama ilmiah media pembawa **): | | 4. Bentuk dan jumlah media pembawa /kemasan*): |
| 5. Tanda khusus**): | | 6. Jenis, jumlah dan nomor kontainer**): |
| 7. Negara/area asal*): | | 8. Pelabuhan/Bandara muat/tempat pengeluaran lainnya: |
| 9. Negara/area tujuan*): | | 10. Pelabuhan/Bandara masuk/tempat pemasukan lainnya: |
| 11. Nama dan alamat pengirim: | | 12. Nama dan alamat penerima**): |

II. KETERANGAN PERLAKUAN FUMIGASI

- | | |
|--|---|
| 1. Fumigan yang digunakan: | 2. Dosis rekomendasi (g/m ³): |
| 3. Perkiraaan suhu minimum (°C): | 4. Dosis yang diaplikasikan (g/m ³): |
| 5. Lama waktu papar (jam): | 6. Tanggal mulai dan selesai fumigasi: |
| 7. Tempat pelaksanaan ***): | 8. Tipe ruang fumigasi***):
<input type="checkbox"/> <i>Instalasi Karantina</i>
<input type="checkbox"/> <i>Tempat Lain</i>
Nama tempat:
Alamat: |
| 9. Target fumigasi telah memenuhi persyaratan terkait pembungkus plastik, permukaan kedap air, dan ketebalan kayu atau lainnya pada saat fumigasi. | <input type="checkbox"/> <i>Chamber</i>
<input type="checkbox"/> <i>Un-sheeted container</i>
<input type="checkbox"/> <i>Sheeted container/s</i>
<input type="checkbox"/> <i>Sheeted stack</i>
<input type="checkbox"/> <i>Bulk/vessel/cargo hold</i> |
| 10. Nilai TLV akhir (ppm)**): | 11. Nama fumigator terakreditasi: |

III. PERNYATAAN

Dengan menandatangani di bawah ini, Saya, pejabat karantina yang berwenang, menyatakan bahwa keterangan di atas adalah benar dan tepat serta fumigasi telah dilakukan sesuai dengan standar Badan Karantina Indonesia.

Diterbitkan di:
Pada tanggal:
Pejabat Karantina,

.....
NIP.

**) Coret yang tidak perlu*

**) *Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan*

***) *Beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai*



**REPUBLIC OF INDONESIA
INDONESIAN QUARANTINE AUTHORITY**

FUMIGATION CERTIFICATE

No.:

I. CONSIGNMENT DETAILS

- | | |
|---|---|
| 1. Target of treatment: commodity/packaging/both*) | 2. Target description: |
| 3. Quantity declared: | 4. Distinguishing marks**): |
| 5. Consignment link**): | 6. Container number**): |
| 7. Country of origin: | 8. Port of loading: |
| 9. Country of destination: | 10. Declared point of entry: |
| 11. Name and address of consignor/exporter/shipper: | 12. Declared name and address of consignee/buyer/notified party**): |

II. FUMIGATION TREATMENT DETAILS

- | | |
|--|--|
| 12. Fumigant used: | 13. Prescribed dose rate (g/m ³): |
| 14. Forecast minimum temperature (°C): | 15. Applied dose (g/m ³): |
| 16. Exposure period (hours): | 17. Date fumigation started and completed: |
| 18. Type of fumigation enclosure***): | <input type="checkbox"/> Chamber
<input type="checkbox"/> Un-sheeted container
<input type="checkbox"/> Sheeted container/s
<input type="checkbox"/> Sheeted stack
<input type="checkbox"/> Bulk/vessel/cargo hold |
| 19. Perishable commodity temperature (°C)**): | 20. Final TLV reading (ppm)**): |
| 21. The target of the fumigation has conformed to the plastic wrapping, impervious surface, and timber thickness requirements at the time of fumigation. | |
| 22. Name of the accredited fumigator: | 23. Accreditation number: |

III. DECLARATION

By signing below, I, the authorized officer, declare that these details are true and correct and the fumigation treatment has been carried out in accordance with the appropriate standards and procedures to conform with the current phytosanitary requirements of the importing country.

(Stamp of Organization)

Place of issue:

Date:

Name of the authorized officer:

(Signature)

*) Cross the unnecessary ones

**) Fill in if necessary and/or possible

***) Put a ✓ in the appropriate box

FORMAT K-5.5

LAPORAN HASIL PERLAKUAN

Nomor:.....

Yth.:
Kepala (IUPT Karantina Indonesia)
di-
tempat

Menindaklanjuti Surat Tugas Nomor: Tanggal (terlampir) bersama ini dilaporkan pelaksanaan/pengawasan*) perlakuan terhadap media pembawa sebagai berikut:

I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA

1. Nama umum/dagang:
2. Nama ilmiah*)
3. kode HS:
4. Bentuk:
5. Jumlah:
6. Bahan pembungkus/kemasan:
7. Tanda pada pembungkus/kemasan*):
8. Jumlah dan nomor peti kemas*):
9. Keterangan lain:

II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN

1. Alasan perlakuan:
2. Metode perlakuan:
3. Jenis pestisida/bahan yang digunakan*):
4. Dosis/konsentrasi:
5. Suhu perlakuan*):
6. Lama perlakuan:
7. Tempat pelaksanaan perlakuan:
8. Tanggal dilaksanakan perlakuan:
9. Nama dan alamat pelaksana perlakuan
10. Hasil perlakuan**):
 dapat dibebaskan dari HPHK/HPIK/OPTK/OPT ***
 tidak dapat dibebaskan dari HPHK/HPIK/OPTK/OPT ***
 memenuhi persyaratan negara/area tujuan
11. Lain-lain:

III. REKOMENDASI**)

-
- Dibebaskan Ditolak Dimusnahkan
-

Demikian disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Karantina,

.....
NIP.

*) Diisi bila perlu dan/ atau memungkinkan.

**) Beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai

***) Coret yang tidak perlu

FORMAT K-6.1

SURAT PENAHANAN

Nomor

Kepada Pemilik Media Pembawa

.....

di
tempat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 untuk menindaklanjuti Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) media pembawa dari/ke..... bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa

media pembawa tersebut di bawah ini dikenakan Tindakan Karantina Penahanan :

I. Uraian Media Pembawa)**

- Hewan/Ikan/Tumbuhan*) Produk Hewan/Ikan/Tumbuhan*) Media Pembawa Lain Hewan/Ikan/Tumbuhan*

No	Media Pembawa	Jumlah	Satuan	Keterangan

II. Rincian Keterangan

Nama dan Alamat Pengirim:	Nama dan Alamat Penerima:
Tempat Pengeluaran:	Tempat Pemasukan:
Jenis dan Identitas Alat Angkut:	Tanggal Tiba/Berangkat:

III. Alasan Penahanan **)

- Media pembawa tidak dilaporkan kepada pejabat karantina pada saat pemasukan/pengeluaran*).
 Tidak disertai Keterangan Mutasi/keterangan tidak terkontaminasi/catatan suhu untuk media pembawa yang dipersyaratkan
 Tidak disertai dokumen karantina dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan saat tiba di tempat pemasukan;

Selanjutnya kepada Saudara diminta untuk **):

- Melengkapi dokumen karantina dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Penahanan ini,
 Tidak memindah-tempatkan media pembawa tanpa seizin Pejabat Karantina.
 Lainnya

Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan Saudara tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut di atas, terhadap media pembawa dimaksud akan dilakukan Tindakan Karantina Penolakan.

Pejabat Karantina	Stempel
Nama :	
NIP :	Tandatangan
Tanggal dikeluarkan:	Di:

Tembusan Kepada Yth:

1..... 3.....

2..... 4.....

*) Coret yang tidak perlu

**) beri tanda √ pada kotak yang sesuai

FORMAT K-6.2

BERITA ACARA PENAHANAN

Nomor

Berdasarkan Surat Penahanan Nomor Tanggal maka dilakukan serah terima Media Pembawa sebagai berikut:

I. Uraian Media Pembawa *)

Hewan/Ikan/Tumbuhan*) Produk Hewan/Ikan/Tumbuhan*) Media Pembawa Lain Hewan/Ikan/Tumbuhan*

No	Media Pembawa	Jumlah	Satuan	Keterangan

II. Rincian Keterangan

Nama dan Alamat Pengirim:	Nama dan Alamat Penerima:
Tempat Pengeluaran:	Tempat Pemasukan:
Jenis dan Identitas Alat Angkut:	
Tanggal Tiba/Berangkat:	

dikeluarkan di:	Pada tanggal
Pemilik	Pejabat Karantina
.....
	NIP.
.....	

Tembusan Kepada Yth.

- 1.....
2.....
3.....
4.....

*) coret yang tidak perlu

**) beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai

FORMAT K-6.3

SURAT PERNYATAAN PEMILIK UNTUK MELENGKAPI DOKUMEN PERSYARATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Lengkap :
Tempat, Tanggal Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat :
Nomor Identitas : KTP/SIM/PASPOR *)
Status Kepemilikan : Pemilik
Nomor Permohonan :
Jenis Media Pembawa :
Jumlah Media Pembawa :

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Saya menjamin melengkapi dokumen persyaratan dalam batas waktu 3 (tiga) hari kerja.
2. Apabila dalam batas waktu yang ditentukan saya belum mampu melengkapi dokumen persyaratan tersebut, saya bersedia dilakukan penolakan terhadap media pembawa tersebut.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

....., Bulan Tahun 20..

Yang membuat pernyataan,

Materai Rp. 10.000,-

.....
Nama Lengkap

*) Coret yang tidak perlu, dan dilampirkan foto copy kartu identitas

**) Coret yang tidak perlu

FORMAT K-6.4

Laporan Hasil Penahanan

Nomor:.....

Yth.:
Kepala UPT Karantina
di
tempat

Menindaklanjuti Surat Tugas Nomor: Tanggal dan Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor: Tanggal bersama ini dilaporkan pelaksanaan penahanan terhadap media pembawa sebagai berikut:

1. Jenis Media Pembawa: Hewan/Ikan/Tumbuhan/Produk Hewan/Produk Ikan/Produk Tumbuhan/Media Pembawa Lain**):
2. Nama umum/dagang
3. kode HS:
4. Nama ilmiah*):
5. Bentuk dan jumlah:
6. Jumlah dan nomor peti kemas*):
7. Nama dan alamat pemilik:
8. Nomor dan tanggal Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit**) Media Pembawa:
9. Nomor dan tanggal Surat Penahanan:
10. Negara/area**) asal:
11. Alasan penahanan:
12. Masa penahanan dari tanggal s/d
13. Nama tempat:
14. Alamat:
15. Kondisi lingkungan:
16. Tindakan pengamanan***):
 - Penyegelan
 - Penempatan penjaga
 - Perawatan
 - Lain-lain: (sebutkan)
17. Kondisi media pembawa selama dalam penahanan:
18. Dokumen persyaratan dapat dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) hari kerja***):
 - ya.
 - tidak.

REKOMENDASI***

Terhadap media pembawa:

- dilakukan pembebasan (untuk Media Pembawa yang tidak dikenai tindakan karantina lebih lanjut)
- dilakukan pemeriksaan kesehatan.
- dilakukan uji keamanan dan/atau mutu pangan/pakan.
- dilakukan pengasigan dan pengamatan.
- dilakukan penolakan.

Demikian Laporan ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :
Pejabat Karantina,

.....
NIP.

*) Diisi bila perlu dan/ atau memungkinkan.

**) Coret yang tidak perlu;

***) Beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai

FORMAT K-7.1

SURAT PENOLAKAN

Nomor :

Kepada Yth.:

Sdr.
di
tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta menindaklanjuti Permohonan Tindakan Karantina Dan Pengawasan Dan/Atau Pengendalian Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran Dan/Atau Transit Nomor Tanggal, bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media pembawa tersebut di bawah ini ditolak pemasukan/pengeluarannya*).

I. KETERANGAN MEDIA PEMBAWA

1. Jenis Media Pembawa: Hewan/Ikan/Tumbuhan/Produk Hewan/Produk Ikan/Produk Tumbuhan/Media Pembawa Lain*)
 2. Nama umum/dagang:
 3. Nama ilmiah**):
 4. Kode HS:
 5. Bentuk:
 6. Jumlah:
 7. Negara/area asal*) dan tempat pengeluaran:
 8. Negara/area tujuan*) dan tempat pemasukan:
 9. Lokasi media pembawa:
 10. Jenis dan nama alat angkut:
 11. Tanggal berangkat dari negara/area asal:
 12. Tanggal tiba di negara/area tujuan:
-

II. ALASAN PENOLAKAN

- Tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan dalam waktu yang ditetapkan
 - Persyaratan dokumen lain tidak dapat dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan
 - Berasal dari negara/daerah/tempat yang dilarang
 - Berasal dari negara/daerah tertular/berjangkit wabah*) penyakit hewan menular
 - Jenis media pembawa yang dilarang
 - Sanitasi tidak baik, kemasan tidak utuh/rusak, terjadi perubahan sifat, terkontaminasi, membahayakan kesehatan hewan dan atau manusia.
 - Laporan pemeriksaan di atas alat angkut ditemukan HPHK/HPIK/OPTK
 - Tidak bebas dan/atau tidak dapat dibebaskan dari HPHK/HPIK/OPTK
 - Saat dilakukan tinjauan karantina di instansi di tempat pengeluaran ditemukan HPHK/HPIK/OPTK dan setelah dilakukan perlakuan tidak dapat dioembulkan;
 - Lainnya:
-

Sehubungan dengan itu, Saudara diwajibkan untuk***):

- mengeluarkan media pembawa tersebut dari wilayah Negara Republik Indonesia dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat Penolakan ini kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, terhadap media pembawa dimaksud akan dilakukan pemusnahan.
- mengeluarkan media pembawa tersebut dari area tujuan ke area asal dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat Penolakan ini kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, terhadap media pembawa dimaksud akan dilakukan pemusnahan.
- mengeluarkan media pembawa tersebut dari tempat pengeluaran dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat Penolakan ini kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, terhadap media pembawa dimaksud akan dilakukan pemusnahan.
- tidak mengirim media pembawa tersebut ke negara/area tujuan.

Demikian Surat Penolakan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Diterbitkan di:

Pada Tanggal:

Pejabat Karantina,

Nama.....
NIP.

Tembusan Yth.:

1. Otoritas Pelabuhan Laut/Bandara/Lainnya*)
2. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di
3. (Pengelola Pelabuhan/Bandara/Kantor Pos/Lainnya)

*) Coret yang tidak perlu;

**) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan;

***) Beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai.

FORMAT K-7.2

BERITA ACARA PENOLAKAN Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan penolakan terhadap media pembawa sebagai berikut:

1. Jenis Media Pembawa: Hewan/Ikan/Tumbuhan/Produk Hewan/Produk Ikan/Produk Tumbuhan/Media Pembawa Lain**):
2. Nama umum/dagang:
3. Nama ilmiah*)
4. Kode HS:
5. Bentuk:
6. Jumlah:
7. Nama dan alamat pemilik:
8. Nomor dan tanggal Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit**) Media Pembawa:
9. Nomor dan tanggal Surat Penolakan:
10. Negara/area tujuan**):
11. Jenis dan nama alat angkut yang digunakan:

dengan disaksikan oleh pemilik media pembawa dan para pejabat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Pejabat Karantina,

Nama.....

NIP:

Saksi-Saksi:

- | | |
|---|--|
| 1. Nama(pemilik):
Alamat:
Jabatan/pekerjaan:
Tanda tangan: | 3. Nama:
Alamat:
Jabatan/pekerjaan:
Tanda tangan: |
| 2. Nama:
Alamat:
Jabatan/pekerjaan:
Tanda tangan: | 5. Nama:
Alamat:
Jabatan/pekerjaan:
Tanda tangan: |
| 4. Nama:
Alamat:
Jabatan/pekerjaan:
Tanda tangan: | 7. Nama:
Alamat:
Jabatan/pekerjaan:
Tanda tangan: |

*) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan;
**) Coret yang tidak perlu.

FORMAT K-7.3

LAPORAN HASIL PENOLAKAN

Nomor:.....

Yth.:

Kepala (UPT Karantina Indonesia)
di-
tempat

Menindaklanjuti Surat Tugas Nomor Tanggal dan Berita Acara Penolakan Nomor: Tanggal bersama ini dilaporkan hasil pelaksanaan penolakan terhadap media pembawa sebagai berikut:

1. Jenis Media Pembawa: Hewan/Ikan/Tumbuhan/Produk Hewan/Produk Ikan/Produk Tumbuhan/Media Pembawa Lain**):
2. Nama umum/dagang:
3. Nama ilmiah*)
4. Kode HS:
5. Bentuk dan Jumlah:
6. Jumlah dan nomor peti kemas*):
7. Nama dan alamat pemilik:
8. Nomor dan tanggal Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit**) Media Pembawa:
9. Negara/area tujuan**):
10. Jenis dan nama alat angkut yang digunakan:

Demikian Laporan ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Pejabat Karantina,

Nama.....

NIP:

FORMAT K-7.4

**SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU
PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA YANG DITOLAK**

Nomor :

Yth.:

Kepala(UPT Karantina Indonesia)
di
tempat

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama:

Alamat:

Telepon/email:

sebagai pemilik media pembawa yang dikenai penolakan berdasarkan Surat Penolakan Nomor Tanggal, bersama ini mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu pengeluaran Media Pembawa karena kendala ketersediaan alat angkut sesuai batas waktu yang diberikan (bukti terlampir*).

Media pembawa yang ditolak tersebut akan dikeluarkan dari tempat pemasukan/pengeluaran**) pada tanggal ... menggunakan alat angkut ... (bukti terlampir**).

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pemilik,

(Nama Lengkap)

.....

Tembusan:

1. Otoritas Pelabuhan Laut/Bandara***)
2. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di
3. (Pengelola Pelabuhan/Bandara/Kantor Pos)

**) Bukti Kendala berupa jadwal kedatangan atau keberangkatan Alat Angkut dari Otoritas;*

**) *Bukti Kesiapan Muat Alat Angkut;*

***) *Coret yang tidak perlu.*

FORMAT K-7.5

**SURAT PERPANJANGAN BATAS WAKTU
PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA YANG DITOLAK**

Nomor :

Yth.:

Sdr.

di-

tempat

Berdasarkan hasil kajian terhadap Surat Penolakan Nomor Tanggal dan Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pengeluaran Media Pembawa Nomor Tanggal, bersama ini disampaikan bahwa permohonan tersebut **DISETUJUI/DITOLAK***.

Terhadap permohonan yang disetujui, maka Media Pembawa harus sudah dikeluarkan pada Tanggal menggunakan Alat Angkut Nomor dan apabila sampai dengan tanggal rencana pengeluaran di atas, kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, terhadap media pembawa dimaksud akan dilakukan pemusnahan.

Terhadap permohonan yang ditolak, media pembawa wajib dikeluarkan dari tempat pemasukan di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dan apabila sampai dengan tanggal rencana pengeluaran di atas, kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, terhadap media pembawa dimaksud akan dilakukan pemusnahan.

Demikian Surat Perpanjangan Jangka Waktu Penolakan ini disampaikan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di:
Pada Tanggal:
Pejabat Karantina,

.....
NIP.

Tembusan Yth.:

1. Kepala UPT Badan Karantina Indonesia
2. Otoritas Pelabuhan Laut/Bandara*)
3. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai (untuk impor)
4. Pengelola Pelabuhan/Bandara/Kantor Pos*)

*) Coret yang tidak perlu;

**) Diisi bila perlu dan/ atau memungkinkan;

FORMAT K-7.6

NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE

To:	Reference number:
-----	-------------------

Under the provisions of Law Number 21 of 2019 regarding Animal, Fish, and Plant Quarantine, we hereby inform you that the following consignment does not comply with the sanitary and phytosanitary (SPS) import requirements of the Republic of Indonesia:

DESCRIPTION OF THE CONSIGNMENT

English/Common Name:

Botanical name *):

HS Code:

Quantity declared:

Packing Unit:

Number and description of packages:

Distinguishing marks:

Country/Place of origin:

Consignor:

Consignee:

Number and date of the accompanying document(s):

Port of export:

Point of entry:

Declared means of conveyance:

NATURE OF NON-COMPLIANCE*)

- Prohibited goods;
- Problem with documentation (specify):
- The goods were infected/infested/contaminated with the following regulated pests or prohibited articles (specify):
- The goods do not comply with Indonesia's food safety/quality requirements (specify):
- The goods do not comply with other Indonesia's SPS requirements (specify):

DISPOSITION OF THE CONSIGNMENT*

The entire or partial lot of the consignment was:

treated. destroyed. refused. released.

Details**):

(Stamp of Organization)	<i>Place of issue: Name of Authorized Officer: Date: (Signature)</i>
-------------------------	--

*) Insert tick (✓) in appropriate box;

**) Filled if necessary.

FORMAT K-8.1

SURAT PEMUSNAHAN
Nomor:

Kepada Yth.:
.....
di

Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan , serta menindaklanjuti Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit Nomor.....Tanggal....., bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa terhadap media pembawa tersebut di bawah ini dan/atau pembungkus/kemasannya akan dilakukan pemusnahan:

I. KETERANGAN MEDIA PEMBAWA

1. Nama Pemilik
2. Alamat Pemilik :
3. NPWP/KTP/SIM/Passport:
4. Nama umum/dagang:
5. Nama ilmiah**):
6. Kode HS:
7. Bentuk dan/atau jumlah:
8. Bahan pembungkus/kemasan:
9. Tanda khusus pada pembungkus/kemasan:
10. Negara/area asal*) dan tempat pengeluaran:
11. Negara/area tujuan*) dan tempat pemasukan:
12. Lokasi media pembawa:
13. Jenis dan nama alat angkut:
14. Tanggal berangkat dari negara/area asal:
15. Tanggal tiba:

II. ALASAN PEMUSNAHAN

- Media Pembawa adalah jenis yang dilarang pemasukannya
- Media pembawa rusak/busuk
- Berasal dari negara/daerah yang sedang tertular/berjangkit wabah HPHK/HPIK/OPTK*)
- Tidak dapat disembuhkan/dibebaskan dari HPHK/HPIK/OPTK/OPT negara tujuan setelah diberi Perlakuan
- Setelah dilakukan penolakan, tidak dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari daerah/area tujuan oleh pemiliknya dalam batas waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat Penolakan dan kewajiban Penolakan tersebut tidak dilaksanakan
- Tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan/pakan*)
- Lainnya...

III. PELAKSANAAN PEMUSNAHAN

1. Pemusnahan dilakukan paling lambat hari kerja terhitung sejak surat pemusnahan ini diterbitkan
2. Pemilik wajib menanggung segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemusnahan serta tidak berhak menuntut ganti rugi
3. Pemusnahan dilakukan dibawah pengawasan dan menggunakan metode yang direkomendasikan Pejabat Karantina.

Demikian Surat Pemusnahan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Diterbitkan di:
pada tanggal:
Kepala,

.....
NIP.

Tembusan Yth.:

1. Otoritas Pelabuhan/Bandara*)
2. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di
3.(Pengelola pelabuhan/bandara)

*) Coret yang tidak perlu;

***) Diisi bila perlu dan/ atau memungkinkan.*

FORMAT K-8.2

BERITA ACARA PEMUSNAHAN

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun, berdasarkan Surat Pemusnahan Nomor Tanggal, telah dilaksanakan pemusnahan terhadap media pembawa sebagai berikut:

1. Nama Pemilik
2. Alamat Pemilik :
3. NIB/NPWP/KTP/SIM/Passport :
4. Jenis Media Pembawa :
5. Nama umum/dagang :
6. Nama ilmiah*) :
7. Kode HS :
8. Bentuk :
9. Jumlah :
10. Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit media pembawa:
11. Tempat pemusnahan :
12. Metode pemusnahan :
13. Pelaksana pemusnahan :

Dengan disaksikan oleh pemilik media pembawa dan para pejabat terkait sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :
Pejabat Karantina,

Nama.....
NIP:

Saksi-Saksi:

- | | | | |
|--------------------|---|--------------------|---|
| 1. Nama (pemilik) | : | 5. Nama : | : |
| Alamat | : | Alamat: | |
| Jabatan/pekerjaan | : | Jabatan/pekerjaan: | |
| Tanda tangan | : | Tanda tangan: | |
| 2. Nama: | | 6. Nama: | |
| Alamat: | | Alamat: | |
| Jabatan/pekerjaan: | | Jabatan/pekerjaan: | |
| Tanda tangan: | | Tanda tangan: | |
| 3. Nama: | | 7. Nama: | |
| Alamat: | | Alamat: | |
| Jabatan/pekerjaan: | | Jabatan/pekerjaan: | |
| Tanda tangan: | | Tanda tangan: | |
| 4. Nama : | | | |
| Alamat: | | | |
| Jabatan/pekerjaan: | | | |
| Tanda tangan: | | | |

*) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan;
**) Coret yang tidak perlu.

FORMAT K-9.1

SURAT KETERANGAN MEDIA PEMBAWA LAIN

Nomor:.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan dalam rangka pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, atau OPTK, keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agenzia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dilarang serta dibatasi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka terhadap media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH (ekor/btg/lbr/kg/gr/1/ml)**)
	Nama Latin	Nama Umum	
Total : <input type="text"/> ekor <input type="text"/> btg <input type="text"/> lbr <input type="text"/> kg <input type="text"/> gr <input type="text"/> l <input type="text"/> ml			

1. Nama dan alamat pemilik :
2. Nama dan alamat penerima :
3. Identitas alat angkut :
4. Tanggal pengiriman/pemasukan**) :
5. Tanggal pemeriksaan :
6. Negara/Area asal**) :
7. Negara/Area tujuan **) :
8. Bill of Lading/Airway Bill**) :
9. Jumlah kemasan/kontainer**) :
10. Nomor/Keterangan kemasan/
Konteiner :
11. Dokumen lain :
dinyatakan dalam keadaan baik, utuh, jenis, jumlah, dan ukuran sesuai dengan yang dilaporkan, atau bebas dari
HPHK/HPIK/OPTK.**)

.....
Pejabat Karantina,

Stempel

Catatan:

*) Lampiran, apabila diperlukan.

**) Coret yang tidak perlu.

FORMAT K-9.2.H

SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA HEWAN
CERTIFICATE OF ANIMAL QUARANTINE RELEASE

(No. Seri Dokumen)

Nomor:
Number

I. Rincian Keterangan
Detail of Description

1. Negara/Daerah*) Country/Region	:	Asal (Origin)	Tujuan (Destination)
2. Nama dan Alamat Name and Address	:	Pengirim (Consignor)	Penerima (Consignee)
3. Tempat Pengeluaran dan Tanggal Muat Port of Exit and Date of Loading		4. Tempat Pemasukan dan Tanggal Bongkar Port of Entry and Date of Unloading	
5. Tempat Transit Port of Transit		6. Jenis dan Identitas Alat Angkut Type and Identity of the Means of Conveyance	

*) Coret yang tidak perlu.
Strike if not necessary

II. Uraian Media Pembawa
Description of Carrier

No.	Jenis Media Pembawa Type of Carrier	Jumlah Quantity	Satuan Unit	Keterangan**) Description

**: Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain;
For animal(s), the breed, gender, age, and other description shall be stated
- Untuk produk hewan, disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.
For animal product, the packaging type, packaging identity, and other description shall be stated
- Untuk Media Pembawa Lain disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain.
For other carriers, the packaging type, packaging identity, and other description shall be stated

**III. Pernyataan
Declaration**

Sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 21 Tahun 2019, saya menyatakan bahwa hewan/produk hewan/Media Pembawa Lain*) tersebut di atas dilakukan pelepasan atas dasar:
Based on provisions in Law No. 21,2019, I declare that animal(s)/ animal product/other carriers) as stated above is(are) released based on:*

Berdasarkan hasil tindakan karantina yang telah dilakukan, dengan ini menerangkan bahwa*** :

Based on quarantine measure, hereby explains that:

- Telah memenuhi seluruh dokumen karantina hewan yang dipersyaratkan;
Has fulfilled all required animal quarantine documents
- Dalam keadaan sehat dan baik serta telah memenuhi persyaratan sanitasi;
Is (are) healthy and in good condition and has (have) fulfilled the sanitary requirements
- Telah memenuhi seluruh dokumen lain yang dipersyaratkan;
Has fulfilled all required others documents
- Lainnya:
Others

*** Beri tanda √ pada kotak yang sesuai
Tick to the appropriate box(es)

Tanggal dikeluarkan: Date of issued	Dokter Hewan Karantina Quarantine Veterinarian	Stempel Stamp
Di At	Nama Name NIP. IQV Tandatangan Signature	

Pernyataan lain dan hasil pemeriksaan laboratorium di halaman berikut.

Other declaration and laboratory results are in the next page.

Halaman 1 dari 2 halaman



PERNYATAAN
DECLARATION

Pelepasan Karantina
Quarantine Release

--	--

Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>	Stempel <i>Stamp</i>
Nama : <i>Name</i>	
NIP :	Tandatangan <i>Signature</i>
Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Di: <i>At</i>

FORMAT K-9.2.I

SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA IKAN

Nomor:.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan dalam rangka pencegahan Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik serta menjaga Keamanan dan Mutu Pangan atau Pakan dan peredaran ikan yang dilarang serta dibatasi di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, hasil pelaksanaan tindakan karantina ikan terhadap Media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH (ekor/lbr/kg/gr/1/ml)**			
	Nama Latin	Nama Umum				
Total : ekor lbr gr 1 ml

2. Nama dan alamat pemilik/pengirim :

3. Nama dan alamat penerima/tujuan :

4. Negara/area asal :

5. Tanggal pengiriman :

6. Tanggal pemasukan :

7. Alat angkut :

8. Persyaratan lain :

9. Tujuan pengiriman :

10. Hasil pemeriksaan : Klinis Organoleptik Laboratoris

menunjukkan bahwa Media Pembawa tersebut pada saat pemeriksaan:

Bebas dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina

Memenuhi persyaratan keamanan dan Mutu Pangan atau Pakan

Bebas dari kontaminan, dan/atau

Memenuhi persyaratan lainnya.

sehingga dapat dimasukkan ke dalam wilayah/area di dalam wilayah Negara Republik Indonesia.

.....
Pejabat Karantina Ikan,

Stempel

Catatan:

*) Lampiran, apabila diperlukan.

**) Coret yang tidak perlu

FORMAT K-9.2.T



REPUBLIK INDONESIA
BADAN KARANTINA INDONESIA

SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA TUMBUHAN/PENGAWASAN

Nomor.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023, serta hasil tindakan karantina tumbuhan/pengawasan*), ternyata media pembawa tersebut di bawah ini:

1. Nama umum/dagang:
2. Nama ilmiah**):
3. Kode HS:
4. Bentuk:
5. Jumlah:
6. Bahan pembungkus/kemasan:
7. Tanda pada pembungkus/kemasan:
8. Jumlah dan nomor peti kemas**):
9. Nama dan alamat pengirim:
10. Nama dan alamat penerima:
11. Tujuan pemasukan:
12. Negara/area asal*) dan tempat pengeluaran:
13. Tempat/area produksi media pembawa:
14. Jenis dan nama alat angkut:
15. Tanggal tiba:
16. Nomor dan tanggal dokumen persyaratan***):
 - *Phytosanitary Certificate*:
 - Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area:
 - Surat Keterangan Hasil Pengawasan:

telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan bagi pemasukan media pembawa sehingga dapat dimasukkan ke/di area tujuan dalam*) wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diterbitkan di:
Pada tanggal:
Pejabat Karantina Tumbuhan.

.....
NIP.....

*) Coret yang tidak perlu;

**) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan

***) Beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai.

FORMAT K-9.3

SURAT KETERANGAN KARANTINA

Nomor:

Kepada Saudara:

di

tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta menindaklanjuti Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit Nomor.....Tanggal...., bersama ini diberitahukan bahwa Media Pembawa dengan keterangan tersebut di bawah ini:

Media Pembawa	Nama Ilmiah	Kode HS	Bentuk	Jumlah	Netto	Satuan	Tingkat Pengelahan
							Belum Diolah
							Nilai (Rp)
Peruntukan				Jenis Kemasan:		Nomor Kemasan:	
<input checked="" type="checkbox"/> Ditanam/budidaya/Peningkatan Mutu Genetik				Jumlah Kemasan:			
<input checked="" type="checkbox"/> Konsumsi <input checked="" type="checkbox"/> Pameran/Ikonter <input checked="" type="checkbox"/> Bahan Bakar				Tanda khusus:			
<input checked="" type="checkbox"/> Penelitian <input checked="" type="checkbox"/> Perdagangan <input checked="" type="checkbox"/> Lainnya.....							
Nama Pengirim: Alamat:		Asal Tujuan		Moda Alat Angkut		Nama Alat angkut	
<input type="checkbox"/> Negara/Area <input type="checkbox"/> Negara/Area <input type="checkbox"/> Daerah Asal MP:				<input type="checkbox"/> Kapal Laut/Truk/Mobil <input type="checkbox"/> Pesawat <input type="checkbox"/> Kereta Api <input type="checkbox"/> Lainnya.....			
						BL/AWB	
				Pelabuhan Muat		Pelabuhan Bongkar	
				Pel Transit:			
				Estimasi Waktu Kedatangan/Keberangkatan)		Aktual Waktu Kedatangan/Keberangkatan	

Badan Karantina Indonesia menyatakan bahwa komoditas yang akan dilalulintaskan tersebut, adalah:

- Bukan termasuk media pembawa wajib periksa karantina
- Media pembawa tidak dikenai tindakan karantina dan pengawasan

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal
Pejabat Karantina,

Nama.....
NIP

FORMAT K-9.4

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Nomor:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta menindaklanjuti Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) Media Pembawa Nomor Tanggal, menyatakan bahwa berdasarkan hasil Pengawasan, Media Pembawa tersebut di bawah ini:

1. Nama umum/dagang:
2. Nama Ilmiah**):
3. Kode HS**):
4. Bentuk
5. Jumlah:
6. Keterangan lain:

telah memenuhi semua persyaratan pengawasan terhadap***):

- keamanan pangan dan/atau mutu pangan
- keamanan pakan dan/atau mutu pakan
- produk rekayasa genetik/PRG
- sumber daya genetik/SDG
- agensi hayati
- jenis asing invasif/JAI
- tumbuhan liar dan tumbuhan langka
- satwa liar dan satwa langka

sehingga dapat diterbitkan***):

MP HPHK:

- Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan
- Sertifikat Kesehatan Hewan
- Sertifikat Sanitasi Produk Hewan
- Surat Keterangan Karantina

MP HPIK:

- Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan
- Sertifikat Kesehatan Ikan
- Sertifikat Kesehatan Ikan Antar Area
- Surat Keterangan Karantina

MP OPTK:

- Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan
- Phytosanitary Certificate for Export/ Phytosanitary Certificate for Re-export*)*
- Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area
- Certificate for Export of Processed Plant Product/ Non-regulated Article*
- Surat Keterangan Karantina

Pejabat Karantina atau Pejabat Lainnya

.....
NIP.....

*) Coret yang tidak perlu;

**) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan;

***) Beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai.

KH-1



**REPUBLIK INDONESIA
BADAN KARANTINA INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
INDONESIAN QUARANTINE AGENCY**

**SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN
ANIMAL HEALTH CERTIFICATE**

(No. Seri Dokumen)

Nomor:
Number

I. Rincian Keterangan

Detail of Description

1. Negara/Daerah*) <i>Country/Region</i>	: Asal (<i>Origin</i>)	Tujuan (<i>Destination</i>)
2. Nama dan Alamat <i>Name and Address</i>	: Pengirim (<i>Consignor</i>)	Penerima (<i>Consignee</i>)
3. Tempat Pengeluaran dan Tanggal Muat <i>Port of Exit and Date of Loading</i>		4. Tempat Pemasukan dan Tanggal Bongkar <i>Port of Entry and Date of Unloading</i>
5. Tempat Transit <i>Port of Transit</i>		6. Jenis dan Identitas Alat Angkut <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>

*) Coret yang tidak perlu.
**) Beri tanda √ pada kotak yang sesuai.
Strike if not necessary
Tick to the appropriate box(es)

II. Uraian Media Pembawa

Description of Carrier

No. <i>No.</i>	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan***) <i>Description</i>

***) Untuk Hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain.
For animal(s), the breed, gender, age, and other description shall be stated

Berdasarkan hasil tindakan karantina yang telah dilakukan, dengan ini menerangkan bahwa**):

Based on quarantine measure result, hereby explains that:

Hewan tersebut di atas telah dilakukan tindakan, tidak tertular dan bebas gejala HPHK serta bebas dari ektoparasit.

The animal(s) as stated above has (have) been conducted with quarantine measures, is (are) not infected and show(s) no clinical signs of animal quarantine pets and diseases as well as free from ectoparasites.

Hewan dalam keadaan sehat dan layak untuk diberangkatkan.

The animal(s) is (are) healthy and feasible to be dispatched.

Hewan sudah memenuhi persyaratan dokumen lain

The animal(s) have met the requirements of other documents.

Lainnya:
Others.

**) Beri tanda √ pada kotak yang sesuai

Tick to the appropriate box(es)

Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i> Di At	Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i> Nama <i>Name</i> Signature	NIP. Tandatangan <i>IQV</i>	Stempel <i>Stamp</i>
---	--	---------------------------------------	-------------------------

Pernyataan lain dan hasil pemeriksaan laboratorium di halaman berikut.

Other declaration and laboratory results are in the next page.

Halaman 1 dari 2 halaman



P E R N Y A T A A N
DECLARATION

Hewan
Animal

- Pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan (Untuk Media Pembawa Eksport)
The fulfillment of technical requirements of the country of destination (for the export carrier)
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium (dilampirkan hasil pengujian)
Result(s) of Laboratory Testing (the result (s) is/are attached)
- Lainnya
Others

Dokter Hewan Karantina Quarantine Veterinarian	Stempel Stamp
Nama : <i>Name</i>	
NIP : IQV	Tandatangan <i>Signature</i>
Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Di: <i>At</i>

FORMAT KH-2



REPUBLIK INDONESIA
BAGIAN KARANTINA INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
INDONESIAN QUARANTINE AGENCY

SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN
SANITARY CERTIFICATE OF ANIMAL PRODUCT

(No. Seri
Dokumen)

Nomor:
Number

I. Rincian Keterangan
Detail of Description

1. Negara/Daerah* Country/Region	:	Asal (Origin)	Tujuan (Destination)
2. Nama dan Alamat Name and Address	:	Pengirim (Consignor)	Penerima (Consignee)
3. Tempat Pengeluaran dan Tanggal Muat Port of Exit and Date of Loading		4. Tempat Pemasukan dan Tanggal Bongkar Port of Entry and Date of Unloading	
5. Tempat Transit Port of Transit		6. Jenis dan Identitas Alat Angkut Type and Identity of the Means of Conveyance	
7.		8.	

* Coret yang tidak perlu.

Strike if not necessary

**) Beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai.

Tick to the appropriate box(es)

II. Uraian Media Pembawa
Description of Carrier

No. No.	Jenis Media Pembawa Type of Carrier	Jumlah Quantity	Satuan Unit	Keterangan***) Description

***) - Jumlah ditulis berat netto dan berat brutto

Quantity shall be written in brutto weight and netto weight

- Untuk produk hewan disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain

For animal product shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description

Berdasarkan hasil tindakan karantina yang telah dilakukan, dengan ini menerangkan bahwa**):

Based on quarantine measure result, hereby explains that:

- Produk hewan tersebut di atas telah dilakukan tindakan, tidak ditemukan HPHK.
The animal product as stated above has (have) been conducted with quarantine measures, is (are) not infected of animal quarantine pets and diseases
- Produk Hewan tersebut di atas dalam keadaan sanitasi baik, kemasan utuh, tidak terjadi perubahan sifat, tidak terkontaminasi, dan dinilai tidak membahayakan kesehatan hewan dan/atau manusia.
The animal product as stated above is (are) in good sanitation, intact in packaging, no change in characteristics, not contaminated, and is (are) considered not endangering animal and/or human health.
- Produk Hewan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dokumen lain.
The animal products mentioned above have met the requirements of other documents
- Lainnya:
Others:

**) Beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai

Tick to the appropriate box(es)

Tanggal dikeluarkan: Date of issued	Dokter Hewan Karantina Quarantine Veterinarian	Stempel Stamp
Di At	Nama Name	NIP. IQV

Pernyataan lain dan hasil pemeriksaan laboratorium di halaman berikut.

Other declaration and laboratory results are in the next page.

Halaman 1 dari 2 halaman



P E R N Y A T A A N
DECLARATION

Produk Hewan
Animal Product

- Pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan (Untuk Media Pembawa Ekspor)
The fulfillment of technical requirements of the country of destination (for the export carrier)
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium (dilampirkan hasil pengujian)
Result(s) of Laboratory Testing (the result (s) is/are attached)
- Lainnya
Others

Dokter Hewan Karantina Quarantine Veterinarian	Stempel Stamp
Nama : <i>Name</i>	
NIP : IQV	Tandatangan <i>Signature</i>
Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Di: <i>At</i>

FORMAT KI-1

BADAN KARANTINA INDONESIA
DEPUTI BIDANG KARANTINA IKAN

HEALTH CERTIFICATE FOR FISH AND FISH PRODUCTS

Ref. Number :

Description of Carrier/*Deskripsi Media Pembawa* :

No.	Common Name/ <i>Nama Umum</i>	Scientific Name/ <i>Nama Ilmiah</i>	Quantity/ <i>Jumlah</i>	Unit
TOTAL :				

1. Consignor / <i>Pengirim barang</i> Name / <i>Nama</i> : Address / <i>Alamat</i> :	2. Competent authority/ <i>Otoritas kompeten</i>
3. Consignee / <i>Penerima barang</i> Name / <i>Nama</i> : Address / <i>Alamat</i> :	
4. <input type="checkbox"/> Producing establishment/farm / <i>Pabrik Pengolahan/budidaya</i> <input type="checkbox"/> Aquaculture establishment/ <i>Unit Usaha Perikanan (UUP)</i> Name / <i>Nama</i> : <i>Registrasi:</i> Address (detailed) / <i>Alamat lengkap</i> :	2. <input type="checkbox"/> Others / <i>Lainnya</i> Establishment ID Number / <i>No</i>
5. Capture area (only for wild) / <i>Area tangkapan (khusus hasil tangkapan)</i> :	
6. Country and region of origin / <i>Negara dan daerah asal</i> :	7. <input type="checkbox"/> Source / <i>Sumber</i> : farm-raised / <i>budidaya</i> <input type="checkbox"/> wild-caught
8. Port of shipment / <i>pelabuhan pengeluaran</i> :	9. Means of transport / <i>Alat transportasi</i> : <input type="checkbox"/> aeroplane/ <i>Angkutan udara</i> <input type="checkbox"/> ship/ <i>Angkutan laut</i> <input type="checkbox"/> road vehicle/ <i>Angkutan darat</i>
10. Description of commodity / <i>Deskripsi komoditas</i> :	11. Temperature of the commodity / <i>Temperatur komoditas</i> : <input type="checkbox"/> ambient (live) / <input type="checkbox"/> frozen / <i>beku</i> <input type="checkbox"/> chilled / <i>dingin</i>

12. Commodities intended for uses as / Komoditas diperuntukkan sebagai:	13. Total number of package, associated batch numbers and number of packages per batch / Jumlah kemasan total terkait nomor dan kemasan (information on batch see attachment if insufficient / informasi tentang batch dapat dilihat pada lampiran jika kolom tidak cukup)
<input type="checkbox"/> Human consumption / Konsumsi manusia <input type="checkbox"/> Culture / breeding (broodstock, eggs, gametes) / Budidaya <input type="checkbox"/> Ornamental / Ikan hias <input type="checkbox"/> Research & Investigation / Penelitian dan pemeriksaan <input type="checkbox"/> Aquatic animal feed / baits / Pangan / umpan pancing <input type="checkbox"/> Non edible (fish skin, shell, bones, etc)	
14. Type of packaging / Jenis kemasan:	15. Total quantity (kg) / Jumlah total (kg):
16. Identification of container/seal number / Identifikasi container/nomor segel:	17. Port of destination/Pelabuhan
18. Identification of transport / Identitas alat transport Name of vessel / nama kapal :	19. Date of departure / Tanggal pengiriman:
20. Post-processing Testing laboratory / Laboratorium pengujian :	Address / Alamat :
21. Approving officer name / Penanggungjawab laboratorium:	
22. Testing report number / Nomor laporan hasil uji : ature / tanda tangan	



Ref. Number :

Attestation

The undersigned Certifying Official certifies that the Carrier(s) / Pejabat penandatangan sertifikat di bawah ini menyatakan bahwa:

Finfish / Ikan bersirip Mollusca / Moluska Crustacea / Krustasea Fish products / Produk ikan Others / Lainnya

described above satisfy(s) the following requirements / yang diuraikan di atas memenuhi persyaratan berikut:

- a. **The Product from each batch / Commodity from population** *) described above have been processed, inspected and graded in (an) establishment(s) that has been approved by and under control of the Competent Authority / Produk dari setiap batch / Komoditas dari populasi tersebut di atas telah diproses, diinspeksi dan dinilai dalam kondisi yang telah disetujui oleh dan di bawah kendali Otoritas Kompeten
- b. have been handled, prepared or processed, identified, stored and transported under a competent HACCP and sanitary programme consistently implemented and in accordance with the requirements laid down in Codex Code of Practice for Fish and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003) / telah ditangani, disiapkan atau diproses, diidentifikasi, disimpan dan ditransportasikan sesuai persyaratan sanitasi dan HACCP yang diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Codex Code of Practice for Fish and Fishery Products (CAC / RCP 52-2003)
- c. **The Product from each batch / Commodity from population** *) has been found to be free of disease based on sampling and testing method recognized by the World Organisation for Animal Health (WOAH) for demonstrating absence of disease and inspected according to the appropriate procedures and subsequently found, at the time of inspection: / Produk dari setiap batch / Komoditas dari populasi dinyatakan bebas dari penyakit berdasarkan pengambilan sampel dan metode pengujian yang diakui oleh World Organisation for Animal Health (WOAH) dan pada saat pemeriksaan:
 - to be free from diseases / bebas dari penyakit :
 - to show no visible/clinical signs of diseases / tidak menunjukkan gejala penyakit secara visual/klinis :
- d. For non edible products have been handled, prepared or processed, stored, transported based on biosecurity principles / produk non pangan telah ditangani, disiapkan atau diproses, disimpan, ditransportasikan berdasarkan prinsip biosecuriti
- e.

Additional information / <i>Informasi tambahan:</i>	
CERTIFIED DETAILS / <i>Detail penerbit sertifikat</i>	
Name / <i>Nama</i>	:
Position / <i>Jabatan</i>	:
Issued at / <i>Lokasi</i>	:
Phone / <i>Telepon</i>	:
Fax / <i>Faksimili</i>	:
E-mail / <i>Surat elektronik</i>	:
Address / <i>Alamat</i>	:
Issued at / Dikeluarkan Certifying body : Stamp / <i>Stempel</i> Signature / <i>Tanda tangan</i> (Name of Official or Inspector/ <i>Nama petugas atau Inspektur</i>)	

FORMAT KI-2

SERTIFIKAT KESEHATAN IKAN DAN PRODUK IKAN

Nomor:.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan dalam rangka pencegahan tersebarnya Hama dan Penyakit Ikan Karantina, Agensi Hayati, Jenis Asing Invasif, Produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik serta menjaga Keamanan dan Mutu Pangan atau Pakan dan peredaran ikan yang dilarang serta dibatasi di dalam wilayah Negara Republik Indonesia, hasil pelaksanaan tindakan karantina ikan terhadap Media pembawa:

1. Jenis dan jumlah:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH (ekor/lbr/kg/gr/l/ml)**)			
	Nama Latin	Nama Umum				
Total : ekor lbr gr l ml	

2. Nama dan alamat pemilik/pengirim :
3. Nama dan alamat penerima/tujuan :
4. Area tujuan :
5. Bandar Udara/Pelabuhan tujuan :
6. Tanggal pengiriman :
7. Tanggal pelaksanaan tindakan karantina :
8. Alat angkut :
9. Persyaratan lain :
10. Tujuan pengiriman :
11. Hasil pemeriksaan : Klinis Organoleptik boratoris

menunjukkan bahwa Media Pembawa tersebut pada saat pemeriksaan:

- Bebas dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina
 Memenuhi persyaratan keamanan dan Mutu Pangan atau Pakan
 Bebas dari kontaminan, dan/atau
 Memenuhi persyaratan lainnya.

sehingga dapat dilalui lintaskan ke area tujuan.

.....
Stempel

Pejabat Karantina Ikan,

Catatan:

- *) Lampiran, apabila diperlukan.
**) Coret yang tidak perlu.



REPUBLIC OF INDONESIA
INDONESIAN QUARANTINE AGENCY

No.:

PHYTOSANITARY CERTIFICATE No.:		Plant Protection Organization of Indonesia To Plant Protection Organization(s) of:	
I. DESCRIPTION OF CONSIGNMENT			
Name and address of exporter:		Declared name and address of consignee:	
Declared means of conveyance:		Declared point of entry:	
		HS code:	Place of origin:
Distinguishing marks:	Number and description of packages, name of produce, and botanical name of plants:		Quantity declared:
II. ADDITIONAL DECLARATION		III. DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT	
		Treatment	Date
		Chemical (active ingredient)	Concentration
		Duration and temperature	
		Additional information	
This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non-quarantine pests			
Name of authorized officer:	(Signature)		(Stamp of Organization)
Place of issue:			
Date of issue:			

FORMAT KT-2



REPUBLIC OF INDONESIA
INDONESIAN QUARANTINE AGENCY

No.

PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT No.:		Plant Protection Organization of Indonesia to: Plant Protection Organization(s) of	
I. DESCRIPTION OF CONSIGNMENT			
Name and address of exporter:	Declared name and address of consignee:		
Declared means of conveyance:	Declared point of entry: HS Code: _____ Place of origin: _____		
Distinguishing marks:	Number and description of packages, name of produce, botanical name of plants:		Quantity Declared:
II. ADDITIONAL DECLARATION:		III. DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT	
		Treatment	Date
		Chemical ingredient)	(active Concentration
Duration and temperature			
Additional information			
This is to certify that the plants, plant products, or other regulated articles described above were imported into Indonesia from covered by Phytosanitary Certificate No.,*) original <input type="checkbox"/> certified true copy <input type="checkbox"/> of which is attached to this certificate; that they are,*) packed <input type="checkbox"/> repacked <input type="checkbox"/> in original <input type="checkbox"/> new <input type="checkbox"/> containers, that based on the original phytosanitary certificate <input type="checkbox"/> and additional inspection <input type="checkbox"/> , they are considered to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, and that during storage in Indonesia, the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection. *) Insert tick (✓) in appropriate boxes.			
Name of authorized officer:			
Place of issue:			
Date of issue:	(Signature)	(Stamp of Organization)	

FORMAT KT-3



REPUBLIK INDONESIA
BADAN KARANTINA INDONESIA

No.:

SERTIFIKAT KESEHATAN TUMBUHAN ANTAR AREA

Nomor.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta menindaklanjuti Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) Media Pembawa Nomor Tanggal menyatakan bahwa berdasarkan hasil tindakan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan, media pembawa tersebut di bawah ini:

1. Nama umum/dagang:
2. Nama ilmiah**):

3. Bentuk:

3.4. Jumlah:

4.5. Bahan pembungkus/kemasan:

5.6. Tanda pembungkus/kemasan:

pada

6.7. Jumlah kemasan*):

nomor peti

7.8. Nama dan alamat pengirim:

8.9. Nama dan alamat penerima:

9.10. ujuan pengeluaran:

T

10.11. rea asal dan tempat pengeluaran:

A

11.12. rea tujuan dan tempat pemasukan:

A

12.13. enis dan nama alat angkut:

J

13.14. anggal berangkat:

T

telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan bagi pengeluarannya ke area tujuan.

KETERANGAN TAMBAHAN*)

PERLAKUAN*)

1. Tanggal:
2. Jenis perlakuan:
3. Jenis pestisida/bahan yang digunakan:
4. Konsentrasi/dosis:
5. Durasi dan temperatur:
6. Informasi tambahan:

Diterbitkan di:
Pada tanggal:
Pejabat Karantina Tumbuhan,

.....
NIP.....

**) Coret yang tidak perlu.*

***) Ditiangi bila perlu dan/atau memungkinkan.*

FORMAT KT-4



REPUBLIC OF INDONESIA
INDONESIAN QUARANTINE AGENCY

No.:

CERTIFICATE FOR EXPORT OF PROCESSED PRODUCT/NON-REGULATED ARTICLE		To:	
No.:			
Name and address of exporter:		Declared name and address of consignee:	
DESCRIPTION OF CONSIGNMENT			
Declared means of conveyance:		Declared point of entry: HS Code: _____ Place of origin: _____	
Distinguishing marks:	Number and description of packages, name of produce, botanical name of plants:		Quantity declared:
This is to affirm that, under the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish, and Plant Quarantine and the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 29 of 2023 and based upon inspection of submitted samples and/or by virtue of processing received, the plant products or non-regulated articles described above are believed to be free from harmful plant pests. Therefore, no phytosanitary certificate shall be issued for this product and/or article.			
Name of authorized officer:	(Signature)	(Stamp of Organization)	
Place of issue:			
Date of issue:			

LAMPIRAN II PERATURAN
NOMOR
TENTANG
DOKUMEN KARANTINA HEWAN
DAN SEGEL KARANTINA

TATA CARA PENGISIAN DAN PENGGUNAAN DOKUMEN KARANTINA

1. Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit (K-1.1)

Jenis Formulir	Permohonan Tindakan Karantina dan Berita Acara Serah Terima Media Pembawa di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit
Penggunaan	Untuk memberikan keterangan mengenai Permohonan Tindakan Karantina dan Berita Acara Serah Terima Media Pembawa di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit.
Ditujukan kepada	Kepala UPT Karantina Indonesia.

I. Keterangan Identitas

Nama	Diisi sesuai dengan nama pemilik
Alamat	Diisi sesuai dengan alamat pemilik
NIB/NPWP/KTP/SIM/P assport	Diisi sesuai dengan keterangan nomor identitas pemilik

II. Permohonan

Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama Media Pembawa
Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah Media Pembawa
Kode HS	Diisi sesuai dengan Kode HS Media Pembawa
Bentuk	Diisi sesuai dengan Bentuk Media Pembawa
Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa

Netto	Diisi sesuai dengan netto Media Pembawa
Satuan	Diisi sesuai dengan satuan Media Pembawa
Tingkat Pengolahan	Diberi tanda (✓) dan diisi pada kotak sebelah kiri belum atau diolah
Nilai (Rp)	Diisi sesuai dengan nilai dari Media Pembawa
Nomor Kemasan	Diisi sesuai dengan nomor kemasan dari Media Pembawa
Peruntukan	Diberi tanda (✓) dan diisi pada kotak sebelah kiri ditanam/budidaya/peningkatan Mutu Genetik atau konsumsi atau pameran/kontes atau bahan baku atau penelitian atau perdagangan atau lainnya
Jenis kemasan	Diisi sesuai dengan jenis kemasan dari Media Pembawa
Jumlah kemasan	Diisi sesuai dengan jumlah kemasan dari Media Pembawa
Tanda khusus	Diisi sesuai dengan tanda khusus dari Media Pembawa
Nama pengirim	Diisi sesuai dengan nama pengirim Media Pembawa
Alamat	Diisi sesuai dengan alamat pengirim Media Pembawa
Nama penerima	Diisi sesuai dengan nama penerima Media Pembawa
Alamat	Diisi sesuai dengan alamat penerima Media Pembawa
Negara/area asal	Diisi sesuai dengan negara/area asal Media Pembawa
Negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan negara/area tujuan Media Pembawa

Daerah asal MP	Diisi sesuai dengan daerah asal Media Pembawa
Moda alat angkut	Diberi tanda (✓) dan diisi pada kotak sebelah kiri kapal laut atau pesawat atau kereta api atau truk/mobil atau lainnya
Nama alat angkut	Diisi sesuai dengan nama alat angkut Media Pembawa
BL/AWB	Diisi sesuai dengan nomor Media Pembawa
Pelabuhan muat	Diisi sesuai dengan pelabuhan muat Media Pembawa
Pelabuhan bongkar	Diisi sesuai dengan pelabuhan bongkar Media Pembawa
Pelabuhan transit	Diisi sesuai dengan pelabuhan transit Media Pembawa
Dokumen persyaratan	Diberi tanda (✓) dan diisi pada kotak sebelah kiri sertifikat kesehatan atau prior notice sertifikat atau perlakuan sertifikat atau hasil uji atau sertifikat keamanan pangan atau sertifikat radioaktif atau ijin SDG atau SAT LN/SAT DN atau lainnya, misalnya keterangan transit, MP lain dsb
Dokumen pendukung	Diberi tanda (✓) dan diisi pada kotak sebelah kiri airway bill/bill of lading atau invoice atau packing list atau certificate of origin atau packing declaration atau dokumen lain
Estimasi waktu Kedatangan/Keberangkatan	Diisi sesuai dengan Estimasi waktu Kedatangan/Keberangkatan (dd/mm/yy)
Aktual waktu Kedatangan/Keberangkatan	Diisi sesuai dengan Aktual waktu Kedatangan/Keberangkatan (dd/mm/yy)

Informasi tambahan	Diisi sesuai dengan informasi tambahan yang terkait dengan Media Pembawa, misalnya telah dilakukan inline inspection, pre shipment inspection, perlakuan dsb. Informasi relevan lainnya tentang moda (kapal khusus)
Pemilik	Diisi sesuai dengan nama dan diberi tanda tangan pemilik Media Pembawa
Pejabat Karantina	Diisi sesuai dengan nama dan diberi tanda tangan Pejabat Karantina

2. *Prior Notice* (K-1.2)

Jenis Formulir	<i>Prior Notice.</i>
Penggunaan	Untuk memberikan keterangan mengenai pemberitahuan awal dokumen persyaratan impor komoditas dan turunannya sebelum komoditas tersebut diberangkatkan menuju Indonesia.
Ditujukan kepada	Pejabat Karantina.
<i>Reference Number</i>	Diisi sesuai dengan nomor referensi
<i>Country of Origin</i>	Diisi sesuai dengan negara asal
<i>Country of Export</i>	Diisi sesuai dengan negara penerima
<i>III. Description of Exporter/Representative</i>	
<i>Name</i>	Diisi sesuai dengan nama eksportir/perwakilan
<i>Company Name</i>	Diisi sesuai dengan nama Perusahaan pengekspor/perwakilan
<i>Address</i>	Diisi sesuai alamat Perusahaan pengekspor/perwakilan
<i>Phone/Fax. Number</i>	Diisi sesuai dengan no. telpon/nomor fax Perusahaan pengekspor/perwakilan
<i>Email</i>	Diisi sesuai dengan alamat email Perusahaan pengekspor/perwakilan
<i>IV. Description of Importer/Representative</i>	
<i>Name</i>	Diisi sesuai dengan nama pengimpor/perwakilan
<i>Company Name</i>	Diisi sesuai dengan nama Perusahaan pengimpor/perwakilan
<i>Address</i>	Diisi sesuai dengan alamat Perusahaan pengimpor/perwakilan
<i>Phone/Fax. Number</i>	Diisi sesuai dengan nomor telepon/nomor fax Perusahaan pengimpor/perwakilan

<i>Email</i>	Diisi sesuai dengan alamat email Perusahaan pengimpor/perwakilan
<i>V. Description of Commodity/Consignment</i>	
<i>Diberi tanda (✓) dan diisi sesuai dengan komoditas non GMO atau GMO: the CoA's reference no and date</i>	
<i>No</i>	Diisi sesuai dengan nomor urut jenis komoditas
<i>Common Name/Botanical Name</i>	Diisi sesuai dengan nama dagang/nama umum komoditas
<i>HS Code</i>	Diisi sesuai dengan HS Code komoditas
<i>Quantity/packaging</i>	Diisi sesuai dengan jumlah /kemasan komoditas
<i>Certificate of Analysis/Health Certificate's Reference Number and issued date*)</i>	Diisi sesuai dengan sertifikat analisis/nomor dan tanggal sertifikat Kesehatan
<i>Testing Laboratory/NFSCA Body*)</i>	Diisi sesuai dengan hasil uji laboratorium
<i>Export Purpose</i>	Diberi tanda (✓) dan diisi sesuai dengan peruntukkan Ditanam/budidaya/Peningkatam Mutu Genetik atau Konsumsi atau Pameran/kontes atau Bahan Baku atau Penelitian atau Perdagangan atau Lainnya....
<i>Degree of Processing</i>	Diberi tanda (✓) dan diisi sesuai dengan kondisi segar atau sudah diolah atau lainnya
<i>VI. Health/Sanitary/Phytosanitary Certificate*</i>	
<i>No.</i>	Diisi sesuai dengan urutan jenis sertifikat Kesehatan.
<i>Reference Number</i>	Diisi sesuai dengan nomor referensi sertifikat kesehatan

<i>Place Of Issue</i>	Diisi sesuai dengan lokasi diterbitkannya sertifikat kesehatan
<i>Date of Issue</i>	Diisi sesuai dengan waktu penerbitan sertifikat Kesehatan (dd/mm/yy)
<i>Means Of Conveyance</i>	Diisi sesuai dengan jenis alat angkut
<i>Voyage/Flight number</i>	Diisi sesuai dengan nomor perjalanan laut/penerbangan
<i>Port Of Loading</i>	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan bongkar
<i>Date Of Loading</i>	Diisi sesuai dengan waktu bongkar komoditas (dd/mm/yy)
<i>Place Of Destination</i>	Diisi sesuai dengan tempat tujuan
<i>Date of estimated arrival</i>	Diisi sesuai dengan waktu tiba komoditas (dd/mm/yy)
<i>Additional Information:</i>	Diisi sesuai dengan keterangan lain yang diperlukan
<i>Place date:</i>	Diisi sesuai dengan tempat dan waktu pengajuan permohonan(dd/mm/yy)
<i>Applicant</i>	Diisi sesuai dengan nama pemilik komoditas
<i>Signature & stamp</i>	Dilengkapi dengan tandatangan dan stampel perusahaan pemohon.

3. LAPORAN KEDATANGAN ALAT ANGKUT (K-1.3)

Jenis Formulir	Laporan Kedatangan Alat Angkut.
Penggunaan	Untuk memberikan keterangan mengenai kedatangan alat angkut Media Pembawa.
Ditujukan kepada	Pejabat Karantina.

VII. Keterangan Identitas	
Jenis Moda	Diberi tanda (✓) untuk jenis alat angkut kapal laut atau pesawat udara atau kereta api atau truk/mobil atau lainnya
Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis alat angkut
Nomor Alat Angkut	Diisi sesuai dengan nomor identitas alat angkut
Identifikasi Khusus	Diisi sesuai dengan ciri khusus pada alat angkut
BL/AWB	Diisi sesuai dengan BL/AWB yang tertera pada alat angkut
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal kedatangan alat angkut
Nama Perusahaan	Diisi sesuai dengan nama perusahaan alat angkut
Alamat	Diisi sesuai dengan alamat perusahaan alat angkut
VIII. Asal dan Tujuan	
Negara/Daerah Asal	Diisi sesuai dengan Negara/daerah asal alat angkut.
Negara/Daerah Transit	Diisi sesuai dengan Negara/daerah transit alat angkut.
Negara/Daerah Tujuan	Diisi sesuai dengan Negara/daerah tujuan alat angkut

Bandar Udara/Pelabuhan Asal	Diisi sesuai dengan Bandar Udara/Pelabuhan asal alat angkut
Bandar Udara/Pelabuhan Transit	Diisi sesuai dengan Bandar Udara/Pelabuhan transit alat angkut
Bandar Udara/Pelabuhan Tujuan	Diisi sesuai dengan Bandar Udara/Pelabuhan tujuan alat angkut
Waktu Keberangkatan	Diisi sesuai dengan waktu keberangkatan alat angkut
Lama Transit	Diisi sesuai dengan lama transit alat angkut
Estimasi Waktu Kedatangan	Diisi sesuai dengan estimasi waktu kedatangan alat angkut
Aktual Waktu Kedatangan	Diisi sesuai dengan aktual waktu kedatangan alat angkut
IX. Keterangan Muatan	
Komoditas Wajib Periksa Karantina (Media Pembawa)	Diberi tanda (✓) dan diisi sesuai dengan muatan ada atau tidak ada atau tidak tahu pada alat angkut
Jenis Muatan	Diisi sesuai dengan jenis muatan pada alat angkut
Nama Komoditas	Diisi sesuai dengan nama komoditas pada alat angkut
Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah komoditas pada alat angkut
Kode HS	Diisi sesuai dengan kode HS komoditas pada alat angkut
Satuan	Diisi sesuai dengan satuan komoditas pada alat angkut

X. Keterangan Tambahan*)	
Diisi dengan informasi tambahan yang relevan mengenai kedatangan alat angkut dan media pembawa wajib karantina, seperti informasi pemilik barang/media pembawa, <i>treatment</i> barang/media pembawa sebelum pengapalan (disinfeksi/fumigasi dll), informasi barang di negara transit dsb.	
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal kedatangan alat angkut
Tanda Tangan Penanggung Jawab Alat Angkut	Diisi sesuai tanda tangan penanggung jawab kedatangan alat angkut
Nama	Diisi sesuai dengan nama penanggung jawab kedatangan alat angkut

4. Laporan Mutasi Muatan Alat Angkut (K-1.4)

Jenis Formulir : Laporan Mutasi Muatan Alat Angkut.

Penggunaan : Untuk memberikan keterangan mengenai mutasi muatan Media Pembawa yang diangkut dengan alat angkut khusus dan dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut.

Ditujukan kepada : UPT Karantina Pertanian setempat.

1	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dari Penanggung Jawab Alat Angkut (jika ada).
2	Kepada Pejabat Karantina	Diisi sesuai dengan UPT/ Wilayah Kerja Tempat Pemasukan/ Pengeluaran/Transit.
3	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama Penanggung Jawab Alat Angkut (nakhoda/pilot/sopir/masinis).
4	Nakhoda/pilot/sopir/masinis	Diisi sesuai dengan nama Alat Angkut
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai dengan jenis Media Pembawa yang dilalulintaskan		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan

		lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/asal pelabuhan udara/laut Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
2	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara/asal pelabuhan udara/laut Tempat Pemasukan Media Pembawa.
3	Tempat transit	Diisi sesuai dengan nama negara/asal pelabuhan udara/laut tempat transit/singgah sementara Media Pembawa.
4	Mutasi selama perjalanan	Diisi sesuai dengan perubahan kondisi Media Pembawa selama perjalanan di atas alat angkut.
MEDIA PEMBAWA TERSEBUT DI ATAS		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan rencana terhadap Media Pembawa setibanya di tempat pemasukan.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Penanggung Jawab Alat Angkut, dilengkapi dengan nama lengkap yang bersangkutan, serta diberi stempel (jika diperlukan).

5. Berita Acara Penyerahan Media Pembawa (K-1.5)

Jenis Formulir : Laporan Serah Terima Media Pembawa dari Instansi/UPT lain.

Penggunaan : Untuk memberikan keterangan mengenai serah terima Media Pembawa dari Instansi atau UPT lain.

Ditujukan kepada : Pejabat Karantina UPT Karantina Indonesia setempat.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina
Tanggal...bulan...tahun...pukul	Diisi sesuai dengan tanggal/bulan/tahun/pukul diserahkan Media Pembawa Wajib Periksa Karantina kepada (UPT)
I. Pihak Pertama	
Nama	Diisi sesuai dengan nama pejabat karantina pada instansi pihak pertama
Instansi	Diisi sesuai dengan nama Instansi pihak pertama
Alamat Instansi	Diisi sesuai dengan alamat instansi pihak pertama
II. Pihak Kedua	
Nama	Diisi sesuai dengan nama pejabat karantina pada instansi pihak kedua
Instansi	Diisi sesuai dengan nama Instansi pihak kedua
Alamat Instansi	Diisi sesuai dengan alamat instansi pihak kedua
Pihak Pertama menyerahkan Media Pembawa Wajib Periksa Karantina kepada Pihak Kedua	Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai dengan jenis Media Pembawa yang dilalulintaskan dan dicoret yang tidak perlu

III. Nama Media Pembawa	
Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa
Satuan	Diisi sesuai dengan satuan Media Pembawa
Kemasan	Diisi sesuai dengan kemasan Media Pembawa
Informasi Tambahan	Diisi sesuai dengan informasi yang berkaitan serah terima Media Pembawa seperti lokasi, kondisi pada saat serah terima Media Pembawa
Tanggal	Diisi sesuai dengan waktu penyerahan Media Pembawa antar Pihak Pertama dan Pihak Kedua
Pihak Pertama	Diisi sesuai dengan nama, NIP, tandatangan Pejabat Karantina dan dibubuh stempel UPT Pihak Pertama
Pihak Kedua	Diisi sesuai dengan nama, NIP, tandatangan Pejabat Karantina dan dibubuh stempel UPT Pihak Kedua

6. Laporan Rencana Pemasukan Atau Pengeluaran Media Pembawa (K-1.6)

Jenis Formulir : Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa.

Penggunaan : Memberitahukan kepada Pejabat Karantina di UPT/Wilayah Kerja sesuai dengan rencana Tempat Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.

Ditujukan kepada : UPT/Wilayah Kerja di Tempat Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa

1	Nomor	Diisi sesuai penomoran pemilik (jika ada).
2	Kepada Kepala UPT Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja yang sesuai dengan rencana Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.
3	Nama	Diisi sesuai dengan nama pemilik dari Media Pembawa.
4	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat pemilik dari Media Pembawa.
5	Nomor identitas	Diisi sesuai dengan nomor identitas pemilik yang masih berlaku.
6	No Telp/HP	Diisi nomor kontak yang bisa dihubungi milik pemilik dari Media Pembawa

URAIAN MEDIA PEMBAWA

- Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai dengan jenis Media Pembawa yang dilalulintaskan dan dicoret yang tidak perlu

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap Media Pembawa
2	Media Pembawa	Diisi sesuai dengan Media Pembawa
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah setiap media pembawa
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari setiap media pembawa
5	Nilai media pembawa	Untuk Ekspor diisi sesuai dengan nilai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Untuk Impor diisi sesuai dengan nilai Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
6	Peruntukan	Diisi sesuai dengan peruntukan setiap media pembawa (bahan baku, pangan, pakan, ditanam, dll)

7	Keterangan	Diisi sesuai dengan informasi tambahan yang diperlukan terkait media pembawa . Untuk hewan seperti jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur. Untuk ikan dan tumbuhan seperti nama latin/ilmiah. Untuk produk dan Media Pembawa Lain diisi jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan media pembawa .
RINCIAN		KETERANGAN
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal Media Pembawa.
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan Media Pembawa.
4	Perkiraan waktu tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu tiba atau berangkat Media Pembawa.
5	Tempat Pemasukan/Pengeluaran	Diisi sesuai dengan Tempat Pemasukan/Pengeluaran dari Media Pembawa.
6	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut disuatu pelabuhan laut atau bandar udara yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan laut atau bandar udara yang dituju.
7	Tempat, tanggal, nama dan tanda tangan	Diisi tempat, tanggal, nama dan tanda tangan pemilik dari Media Pembawa.
TANDA TERIMA LAPORAN RENCANA PEMASUKAN ATAU PENGELOUARAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai nomor pelaporan rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa di UPT/Wilayah Kerja (nomor agenda).

2	Laporan Pemasukan atau Pengeluaran	rencana atau Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.
3	Pejabat Karantina penerima laporan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja tempat Media Pembawa dilaporkan, perkiraan waktu, hari, dan tanggal Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa. Diisi jika dilaporkan secara langsung sesuai dengan nama Pejabat Karantina tanpa gelar, Nomor Induk Pegawai, dan disahkan dengan tanda tangan dan pemberian stempel. Jika dilaporkan secara <i>online</i> , laporan disampaikan secara <i>online</i> .

7. Hasil Analisis Permohonan Tindakan Karantina (K-2.1)

Jenis Formulir : K-2.1. HASIL ANALISIS PERMOHONAN TINDAKAN KARANTINA

Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan analisis laporan terhadap permohonan tindakan karantina dan/atau pengawasan terhadap pemasukan/pengeluaran/transit media pembawa HPHK/HPIK/OPTK yang disampaikan pemilik/kuasanya untuk menentukan media pembawa yang dilaporkan tersebut dikenai karantina, dikenai pengawasan, dikenai tindakan karantina dan pengawasan, atau tidak dikenai Tindakan karantina dan pengawasan.

Pembuat : Pejabat Karantina .

Ditujukan Kepada : Kepala UPT Karantina Indonesia setempat.

Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina.

Lembar dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang menyertai.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan karantina dan pengawasan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal selesaiya analisis laporan
Kepada Yth	Diisi dengan Kepala UPT Karantina Indonesia setempat.
(Lokasi) Di ...	Diisi sesuai dengan lokasi UPT Karantina Indonesia setempat.
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas.
I. HASIL ANALISIS LAPORAN	
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri sesuai dengan hasil analisis terhadap Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa. Isian dapat diberikan pada lebih dari satu kotak.	
A. Media Pembawa HPHK	

Dilarang pemasukan/pengeluarannya	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa merupakan jenis yang dilarang pemasukan/pengeluarannya.
Belum diolah	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa belum diolah.
Sudah diolah	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa sudah diolah.
Termasuk Pangan/Pakan/Produk Rekayasa Genetik/Sumber Daya Genetik/Agenzia Hayati/Jenis Asing Invasif/Satwa Liar dan Satwa Langka*	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa tergolong pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetic, agensia hayati, jenis asing invasif, satwa liar atau satwa langka.
Lainnya:	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak keterangan lainnya yang dibutuhkan
B. MEDIA PEMBAWA HPIK	
Dilarang pemasukan/pengeluarannya	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa merupakan jenis yang dilarang pemasukan/pengeluarannya.
Belum diolah	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa belum diolah.
Sudah diolah	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa sudah diolah.
Termasuk Pangan/Pakan/Produk Rekayasa Genetik/Sumber Daya Genetik/Agenzia Hayati/Jenis Asing Invasif/Jenis Ikan Dilindungi	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa tergolong pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetic, agensia hayati, jenis asing invasif, jenis ikan dilindungi.
Lainnya	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak keterangan lainnya yang dibutuhkan
Media pembawa dilarang pemasukan/pengeluarannya	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa merupakan jenis yang dilarang pemasukan/pengeluarannya.
Media pembawa belum mengalami pengolahan	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa belum diolah.
Media pembawa dimasukkan/dikeluarkan untuk ditanam	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa dimasukkan/dikeluarkan untuk ditanam.

Media Pembawa dimasukkan/dikeluarkan selain untuk ditanam, antara lain untuk konsumsi atau pengolahan lebih lanjut	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa dimasukkan/dikeluarkan untuk konsumsi atau pengolahan lebih lanjut, misalnya sebagai bahan baku industri.
Media Pembawa sudah diolah sampai tingkat yang memungkinkan terjadinya infestasi OPTK/OPT	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa sudah diolah sampai tingkat yang memungkinkan terjadinya infestasi OPTK/OPT, misalnya pemotongan dan pengupasan.
Media Pembawa sudah diolah sampai tingkat yang tidak memungkinkan terjadinya infestasi OPTK/OPT	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa sudah diolah sampai tingkat yang memungkinkan terjadinya infestasi OPTK/OPT, misalnya fermentasi dan sangrai.
Media Pembawa termasuk Pangan/Pakan/Produk Rekayasa Genetik/Sumber Daya Genetik/Agenzia Hayati/Jenis Asing Invasif/Tumbuhan Liar dan Tumbuhan Langka*)	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa tergolong pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik agensi hayati, jenis asing invasif, tumbuhan liar atau tumbuhan langka.
Lainnya:	Diisi apabila dalam melakukan analisis, diperlukan verifikasi kebenaran untuk memastikan media pembawa tidak dikenai tindakan karantina tumbuhan dan pengawasan.
II. REKOMENDASI	
Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri sesuai dengan hasil analisis terhadap Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa. Isian hanya dapat diberikan pada salah satu kotak.	
Penandatangan	Tanda tangan, nama lengkap (tanpa gelar), NIP Pejabat Karantina Tumbuhan dan stempel UPT Karantina Indonesia yang bersangkutan.

8. Surat Tugas (K-2.2)

Jenis Formulir : Surat Tugas.

Penggunaan : Sebagai dasar Pejabat Karantina atau Pejabat Lainnya dalam menjalankan tugas.

Ditujukan : Pejabat Karantina atau Pejabat Lainnya
kepada

Nomor	Diisi sesuai dengan penomoran dan pengkodean UPT Karantina Indonesia tersebut.
Tanggal	Diisi sesuai dengan waktu penerbitan surat tugas.
Perihal	Diisi sesuai dengan perihal penerbitan surat tugas.
I. Kepada Sdr	
Nama	Diisi sesuai dengan nama dan NIP Pejabat yang ditugaskan
Jabatan	Diisi sesuai dengan jabatan Pejabat yang ditugaskan
Tindakan Karantina dan Hal Terkait Lainnya	Diberi tanda (✓) pada kotak di sebelah kiri yang berisi pemeriksaan administrasi dan kesesuaian atau pemeriksaan Kesehatan atau pengasingan dan pengamatan atau pemeriksaan di atas alat angkut atau penerbitan surat keterangan tidak perlu Tindakan atau pengawasan pihak lain atau pengawalan MP atau perlakuan atau Penahanan atau Penolakan atau pemusnahan atau pembebasan Sebagian/seluruh atau serah terima atau monitoring atau lainnya.
Penegakkan Hukum dan Hal Terkait Lainnya	Diberi tanda (✓) pada kotak di sebelah kiri yang berisi wasmalitrik atau gelar perkara atau penyidikan atau melengkapi pemberkasan atau lainnya.
Kepala UPT/Pejabat Yang Ditunjuk*)	Diisi sesuai dengan nama, NIP Kepala UPT/Pejabat Yang Ditunjuk dan dibubuhi stempel UPT Karantina Indonesia tersebut.

9. Persetujuan/Penolakan Bongkar Media Pembawa dari Alat Angkut
(K-3.1)

Nomor:		Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku.
1.	Jenis dan jumlah:	
	No.	Diisi nomor urut media pembawa dengan angka.
	Nama Latin:	Diisi nama ilmiah media pembawa. Contoh : <i>Carassius auratus</i> Catatan : baris yang tersedia hanya dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa, sehingga apabila pengiriman lebih dari 5 jenis pada kolom latin name di tulis <u>lihat lampiran</u> dan semua data jenis media pembawa di tulis di dalam lampiran.
	Nama Umum:	Diisi nama umum/dagang media pembawa. Contoh : Koki, brahman, dan lain-lain
	Jumlah:	Diisi besaran angka yang menyatakan banyaknya media pembawa, sesuai dengan ketentuan tentang PNBP. Contoh : 1000 ekor
	Total:	Diisi pada kolom yang sesuai dengan satuan jumlah media pembawa berdasarkan ketentuan PNBP.
2.	Nama dan alamat pemilik/pengirim:	Diisi nama pemilik/pengirim media pembawa dan alamatnya ditulis secara lengkap.
3.	Nama dan alamat penerima/tujuan:	Diisi nama penerima/tujuan media pembawa dan alamatnya ditulis secara lengkap.
4.	Identitas alat angkut	Diisi dengan identitas alat angkut Contoh : - GA-758 - TANTO V.7251 - B 7114 ST
5.	Tanggal pengiriman	Diisi tanggal pengiriman media pembawa
6.	Negara/Area asal	Diisi nama negara atau area asal media pembawa.

7.	Negara/Area tujuan	Diisi nama negara atau area tujuan media pembawa.
8.	Bill of Lading/Airway Bill	Diisi nomor Bill of Lading atau Airway Bill.
9.	Jumlah kemasan/kontainer	Diisi jumlah kemasan atau konteiner yang memuat media pembawa.
10.	Nomor Sertifikat Kesehatan	Diisi nomor Sertifikat Kesehatan dari Negara atau Area asal.
11.	Dokumen lain	Diisi nomor dokumen persyaratan lain.
12.	Tanggal kedatangan	Diisi tanggal kedatangan alat angkut ke tempat pemasukan. ----- Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun sertifikat diterbitkan.
Pejabat Karantina, _____		Diisi dengan nama dan NIP pejabat karantina penandatangan sesuai ketentuan yang berlaku serta ditandatangani.

10. Persetujuan/Penolakan Bongkar/Muat Media Pembawa Ke Alat Angkut
(K-3.2)

Nomor:		Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku.
1.	Jenis dan jumlah:	
	No.	Diisi nomor urut media pembawa dengan angka.
	Nama Latin:	Diisi nama ilmiah media pembawa. Contoh : <i>Carassius auratus</i> Catatan : baris yang tersedia hanya dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa, sehingga apabila pengiriman lebih dari 5 jenis pada kolom latin name di tulis lihat lampiran dan semua data jenis ikan di tulis di dalam lampiran.
	Nama Umum:	Diisi nama umum/dagang media pembawa. Contoh : Koki
	Jumlah:	Diisi besaran angka yang menyatakan banyaknya media pembawa, sesuai dengan ketentuan tentang PNBP. Contoh : 1000 ekor
	Total:	Diisi pada kolom yang sesuai dengan satuan jumlah media pembawa berdasarkan ketentuan PNBP.
2.	Nama dan alamat pengirim:	Diisi nama pengirim media pembawa dan alamatnya ditulis secara lengkap.
3.	Nama dan alamat penerima:	Diisi nama penerima media pembawa dan alamatnya ditulis secara lengkap.
4.	Identitas/Kode alat angkut	Diisi dengan nama dan kode alat angkut Contoh : - CX-752 - Victory / V-0234
5.	Area asal	Diisi nama area asal media pembawa. Contoh : Jakarta Timur – DKI Jakarta
6.	Negara Tujuan	Diisi nama negara tujuan
7.	Tempat keberangkatan	Diisi tempat pengeluaran media pembawa. Contoh : - Pelabuhan Utama Tanjung Priok

		- Bandara Int'l Soekarno-Hatta Banten
8.	Jumlah dan nomor kemasan/kontainer	Diisi jumlah kemasan/konteiner dan nomor konteiner atau tanda di kemasan.
9.	Tanggal pemuatan/pengapalan	Diisi tanggal pemuatan media pembawa ke alat angkut.
10.	Jenis/nama dokumen persyaratan	Diisi dengan dokumen persyaratan Contoh : - <i>Health Certificate for Fish and Fish Products.</i>
11.	Nomor/Kode dan tanggal penerbitan dokumen:	Diisi dengan nomor dan tanggal penerbitan dokumen persyaratan. Diisi dengan keterangan tambahan jika diperlukan. ----- Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun sertifikat diterbitkan.
Pejabat Karantina, _____		Diisi dengan nama dan NIP pejabat karantina penandatangan sesuai ketentuan yang berlaku serta ditandatangani.

11. Berita Acara Pengambilan Contoh (K-3.3)

- Jenis Formulir : K-3.3. (BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH).
Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan pengambilan contoh media pembawa sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Kepala UPT Karantina Indonesia setempat.
Pejabat Yang Berwenang : Pejabat Karantina /Petugas Pengambil Contoh (PPC).
Menandatangani
Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.
Lampiran : Berupa Surat Tugas Dan Permohonan Tindakan Karantina Dan/Atau Pengawasan Terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa HPHK/HPIK/OPTK.

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina dan/atau Pengawasan.
Nomor dan tanggal Surat Tugas		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas).
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa)		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/Transit Media Pembawa yang ditindaklanjuti.
I. KETERANGAN MEDIA PEMBAWA		
1.	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai Jenis Media Pembawa: Hewan/Ikan/Tumbuhan/Produk Hewan/Produk Ikan/Produk Tumbuhan/Media Pembawa Lain**)
2.	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum atau nama dagang media pembawa, dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
3.	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah media pembawa.
4.	Kode HS	Diisi sesuai kode HS media pembawa dan tidak wajib diisi untuk pemasukan dan pengeluaran antar area.
5.	Bentuk	Diisi sesuai bentuk media pembawa, antara lain: (hewan), (ikan) , biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, planlet, bunga .

6.	Jumlah	Diisi dengan lengkap sesuai dengan kondisi media pembawa. Contoh: Berat dan jumlah kemasan media pembawa. 5000 kg/50 karung 1000 ekor 1000 butir/100 peti 1000 lembar/100 karton; 20 kg/5 dus; 20 batang/2 karton; 100m3/2 kontainer.
5	Nama dan alamat pemilik	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa.
6	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan diambil contohnya.

II. PELAKSANAAN PENGAMBILAN CONTOH

1	Nama PPC	Diisi sesuai dengan nama PPC yang bertugas melakukan pengambilan contoh
2	Nomor Registrasi PPC	Diisi sesuai dengan nomor registrasi PPC (apabila sudah teregistrasi)
3	Tanggal pengambilan contoh	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pengambilan contoh.
4	Metode pengambilan contoh	Diisi sesuai dengan metode pengambilan contoh yang digunakan.
5	Jumlah contoh	Diisi sesuai dengan jumlah contoh yang diambil, misal dalam biji, kg, gram, batang, dan-lain-lain.
6	Nama/kode contoh	Diisi sesuai dengan nama contoh yang diambil beserta kode contoh.
7	Kondisi/suhu contoh	Diisi sesuai dengan kondisi fisik contoh, antara lain: rusak, baik, basah, deskripsi gejala. Diisi sesuai dengan suhu produk yang sesuai berdasarkan hasil pengukuran suhu produk (khusus untuk pengujian cemaran biologi)
8	Nomor Kontainer/Palka	Diisi sesuai dengan nomor kontainer atau palka yang diambil contohnya.
9	Keterangan	Diisi sesuai dengan keterangan lainnya yang diperlukan terkait identitas contoh
10	Tujuan pengambilan contoh	Diisi sesuai dengan target pengujian yang akan dilakukan

11	Catatan pengambilan contoh	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan yang berkaitan dengan pengambilan contoh, antara lain: penyimpanan contoh, pengiriman contoh, dll
Penandatangan		Tanda tangan, nama lengkap (tanpa gelar), NIP Pejabat Karantina /PPC dan stempel UPT yang bersangkutan sesuai dengan Surat Tugas. Tanda tangan, nama lengkap pemilik media pembawa.

12. Surat Perintah Masuk Instalasi Karantina atau Tempat Lain (K-3.4)

Jenis Formulir : Surat Perintah Masuk Instalasi Karantina Atau Tempat Lain.
Penggunaan : Memerintahkan kepada pengirim/ pemilik/ penerima/ kuasanya bahwa Media Pembawa harus dimasukkan ke Instalasi Karantina atau Tempat Lain untuk dilakukan Tindakan Karantina.
Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
Ditujukan kepada : Pengirim/pemilik/penerima.

1	KH - ... No.:	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
3	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina yang melakukan perintah masuk Media Pembawa ke Instalasi Karantina atau Tempat Lain.
4	Tempat Pemasukan/pengeluaran/transit	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan/pengeluaran transit Media Pembawa.

URAIAN MEDIA PEMBAWA

Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai dengan jenis Media Pembawa yang dilalulintaskan dan dicoret yang tidak perlu yang bertanda *)

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap nama komoditas
2	Nama komoditas	Diisi sesuai dengan nama setiap nama komoditas
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah setiap nama komoditas
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari setiap nama komoditas
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan informasi tambahan yang diperlukan terkait komoditas. Untuk hewan seperti jenis hewan, bangsa, jenis kelamin,

		umur. Untuk ikan dan tumbuhan seperti nama latin/ilmiah. Untuk produk dan MP Lain diisi jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan komoditas.
INFORMASI PEMASUKAN/PENGELUARAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Tempat Pemasukan/Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.
4	Perkiraan waktu berangkat/tiba	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu keberangkatan/tiba Media Pembawa.
5	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
INFORMASI INSTALASI KARANTINA/TEMPAT LAIN		
1	Pemilik Instalasi Karantina/Tempat Lain	Diisi sesuai dengan nama pemilik Instalasi Karantina/Tempat Lain
2	Alamat Instalasi Karantina/Tempat Lain	Diisi sesuai dengan alamat lokasi Instalasi Karantina/Tempat Lain
3	Penanggungjawab	Diisi sesuai dengan nama penanggungjawab Instalasi Karantina/Tempat Lain
4	Nomor kontak (Telp/Hp)	Diisi sesuai dengan nomor kontak penanggungjawab Instalasi Karantina/Tempat Lain yang bisa dihubungi
5	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Pejabat Karantina yang melakukan perintah masuk Instalasi Karantina atau Tempat Lain, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT yang bersangkutan.

13. Laporan Hasil Pengawalan Media Pembawa (K-3.5)

Jenis Formulir : K-3.5 (LAPORAN HASIL PENGAWALAN MEDIA PEMBAWA).

Penggunaan : Sebagai laporan hasil pengawalan terhadap media pembawa yang akan dikenai tindakan karantina selanjutnya.

Ditujukan kepada : Kepala UPT Karantina Indonesia setempat.

Pejabat yang : Pejabat Karantina.

berwenang menandatangani

Lembar dokumen : Sesuai kebutuhan.

Nomor Tanggal	Diisi sesuai dengan nomor/tanggal surat perintah pengawalan media pembawa
Tanggal / Nomor PPK	Diisi sesuai dengan Tanggal / Nomor PPK
Terhadap Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK	
Nomor	Diisi dengan nomor urut
Nama Latin	Diisi dengan nama latin jenis media pembawa
Nama Umum	Diisi dengan nama umum jenis media pembawa
Jumlah	Diisi dengan jumlah satuan media pembawa (ekor/btg/lbr/kg/gr/1/ml)
Total	Diisi dengan total satuan media pembawa (ekor/btg/lbr/kg/gr/1/ml)
Telah dilakukan pengawalan dalam rangka pengasingan ke (Instalasi Karantina/Tempat Lain) dengan hasil	
Nama Instalasi Karantina/Tempat Lain	Diberikan tanda (✓) dan diisi sesuai dengan Nama Instalasi Karantina/Tempat Lain
Pemilik Instalasi Karantina/Tempat Lain	Diberikan tanda (✓) dan diisi sesuai dengan nama Pemilik Instalasi Karantina/Tempat Lain
Alamat Instalasi Karantina/Tempat Lain	Diberikan tanda (✓) dan diisi sesuai dengan alamat Instalasi Karantina/Tempat Lain
Dilakukan pemasangan segel karantina Nomor	Diberikan tanda (✓) dan diisi sesuai dengan segel karantina dan nomornya
Jenis dan Jumlah	Diberikan tanda (✓) dan diisi sesuai dengan jenis dan jumlah media pembawa
Jumlah kematian (apabila ada)	Diberikan tanda (✓) dan diisi sesuai dengan jumlah kematian media pembawa (apabila ada)
Kondisi Media Pembawa/Kemasan	Diberikan tanda (✓) dan diisi sesuai dengan kondisi Media Pembawa/kemasannya

Catatan?????
Kesimpulan : Media Pembawa telah selesai di kawal dan diserahterimakan	
Disposisi	Diberikan tanda (✓) sesuai dengan Pengambilan Contoh Uji (sampel) atau Pengamatan atau Penahanan atau Perlakuan atau Pemusnahan
Penandatangan	Ditandatangani oleh Pejabat Karantina, Nama dan NIP
Stempel	Dibubuhinya stempel UPT Karantina Indonesia

14. Laporan Hasil Pemeriksaan Media Pembawa di Atas Alat Angkut (K-3.6)

- Jenis Formulir : Laporan Hasil Pemeriksaan Media Pembawa di atas alat angkut
Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan pemeriksaan di atas alat angkut
Penerbit : Pejabat Karantina yang diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan di atas alat angkut.
Ditujukan kepada : UPT Karantina Pertanian Setempat.

Nomor		Diisi sesuai dengan nomor surat penugasan
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal surat penugasan
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai dengan jenis Media Pembawa yang dilalulintaskan dan dicoret yang tidak perlu yang bertanda *)		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap Media Pembawa
2	Nama komoditas	Diisi sesuai dengan nama setiap Media Pembawa
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah setiap Media Pembawa
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari setiap Media Pembawa
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan informasi tambahan yang diperlukan terkait komoditas. Untuk hewan seperti jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur. Untuk ikan dan tumbuhan seperti nama latin/ilmiah. Untuk produk dan Media Pembawa Lain diisi jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan komoditas.

IDENTITAS ALAT ANGKUT		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight, voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
HASIL PEMERIKSAAN		
<ul style="list-style-type: none">- Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai. Catatan: dapat diisi dengan keterangan lain mengenai hasil pemeriksaan fisik/kesehatan. Misal untuk hewan, jika ditemukan gejala HPHK dapat ditambahkan catatan gejala HPHK yang ditemukan seperti apa dan lokasi di atas kapalnya dimana		
REKOMENDASI		
<ul style="list-style-type: none">- Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai. Catatan: dapat diisi dengan keterangan lain yang diperlukan sebagai rekomendasi dari hasil pemeriksaan di atas alat angkut		
Penanda tangan	Ditandatangani oleh Pejabat Karantina yang melakukan pemeriksaan di atas alat angkut,	

	<p>dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT yang bersangkutan.</p> <p>Mengetahui dengan ditandatangai oleh Nahkoda/pemilik/penanggungjawab Kesehatan hewan di atas alat angkut</p>
--	--

15. LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRASI (K-3.7)

Jenis Formulir : Laporan Hasil Pemeriksaan Administrasi
Penggunaan : Digunakan untuk memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan Administrasi kepada Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Indonesia.
Ditujukan kepada : Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Indonesia

Nomor	Diisi sesuai dengan nomor laporan
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal laporan
Kepada Yth	Diisi sesuai dengan Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Indonesia yang dituju.
I. Pemeriksaan Administrasi	
Pemeriksaan Administrasi diberi tanda (✓) pada kotak di sebelah kiri yang berisi dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap dan/atau diragukan keabsahan dan kebenaran isinya atau media pembawa merupakan jenis yang dilarang pemasukan/pengeluarannya ke/dari wilayah negara Republik Indonesia/area tujuan/asal atau media pembawa memerlukan tindakan pengasingan dan pengamatan atau media pembawa tergolong pangan/pakan/SDG/PRG/agensi hayati/JAI/tumbuhan dan satwa liar/tumbuhan dan satwa langka dan pengendalian atau bukan termasuk media pembawa/tidak dikenai Tindakan karantina dan pengawasan atau semua persyaratan yang diperlukan bagi pemasukan/pengeluaran media pembawa tersebut telah lengkap dan tidak diragukan keabsahan da kebenaran isinya.	
Rekomendasi	Diberi tanda (✓) pada kotak di sebelah kiri yang berisi dilakukan penahanan dan/melengkapi dokumen atau dilakukan pengasingan dan pengamatan atau ditolak atau dilanjutkan pemeriksaan kesehatan
tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal pemeriksaan administrasi
Pejabat karantina	Diisi sesuai dengan nama dan NIP pejabat karantina yang melakukan pemeriksaan administrasi
Tanda tangan	Diisi sesuai dengan tanda tangan pejabat karantina yang melakukan pemeriksaan administrasi

16. Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Dan Kesehatan (K-3.7a)

- Jenis Formulir : Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Dan Kesehatan
- Penggunaan : Digunakan untuk memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Dan Kesehatan kepada Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Indonesia.
- Ditujukan kepada : Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Indonesia

Nomor	Diisi sesuai dengan nomor laporan
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal laporan
Kepada Yth	Diisi sesuai dengan Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Indonesia yang dituju.
A. Pemeriksaan fisik/Kesehatan. Pemeriksaan HPHK/HPIK/OPTK	
Nama dan Jumlah Media Pembawa	
Target/Sasaran	Diisi sesuai dengan target/sasaran Media Pembawa
Metode	Diisi sesuai dengan metode yang digunakan
Temuan	Diisi sesuai dengan hasil temuan pemeriksaan
B. Pengawasan dan Pengendalian Pangan/Pakan/SDG/PRG/Agensia Hayati/JAI/Tumbuhan dan Satwa Liar/Tumbuhan dan Satwa Langka	
Target/Sasaran	Diisi sesuai dengan target/sasaran Media Pembawa
Metode	Diisi sesuai dengan metode yang digunakan
Hasil	Diisi sesuai dengan hasil temuan pemeriksaan
Kesimpulan	Diisi sesuai dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal pemeriksaan
Catatan	Diisi sesuai dengan catatan yang perlu disampaikan selama pemeriksaan

Pejabat Karantina	Diisi sesuai dengan nama dan NIP Pejabat Karantina Fungsional lain yang melakukan pemeriksaan
Tanda tangan	Diisi sesuai dengan tanda tangan pejabat karantina yang melakukan pemeriksaan
Pemeriksaan Untuk Pengawasan dan Pengendalian	
Dokumen	Diisi sesuai dengan dokumen – dokumen yang diterima, selanjutnya diberi tanda (✓) pada kotak terpenuhi atau tidak terpenuhi
Pengujian produk	Diisi sesuai dengan pengujian produk yang dilakukan
Metode	Diisi sesuai dengan metode yang dgunakan
Hasil	Diisi sesuai dengan hasil pengawasan
kesimpulan	Diisi sesuai dengan Kesimpulan hasil pengawasan
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal pengawasan
Pejabat Karantina/Fungsional lain	Diisi sesuai dengan nama dan NIP Pejabat Karantina atau Fungsional lain yang melakukan pengawasan
Tanda Tangan	Diisi sesuai dengan tanda tangan pejabat karantina yang melakukan pengawasan
Rekomendasi	Diberi tanda (✓) pada kotak diberi perlakukan atau ditolak atau dimusnahkan atau dibebaskan
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal pengawasan
Pejabat Karantina	Diisi sesuai dengan nama dan NIP Pejabat Karantina atau Fungsional lain yang melakukan pengawasan
Tanda Tangan	Diisi sesuai dengan tanda tangan pejabat karantina yang melakukan pengawasan

17. Surat Keterangan Transit Alat Angkut (K-3.8)

Jenis Formulir : Surat Keterangan Transit Alat Angkut.

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan tempat singgah sementaranya Alat Angkut di suatu bandar udara/pelabuhan sebelum Alat Angkut sampai di bandar udara/pelabuhan yang dituju.

Ditujukan kepada : Pejabat Karantina di Tempat Transit Alat Angkut

Jenis Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis alat angkut
Identitas Alat Angkut	Diisi sesuai dengan Identitas alat angkut
Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama bandar udara/Pelabuhan tujuan
Negara/Daerah Asal	Diisi sesuai dengan negara/daerah asal
Negara/Daerah Tujuan	Diisi sesuai dengan negara/daerah tujuan
Nama dan Alamat Pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa
Nama dan Alamat Penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa
Tanggal Tiba di Tempat Transit	Diisi sesuai dengan tanggal tiba di tempat transit alat angkut
Tanggal Berangkat dari Tempat Transit	Diisi sesuai dengan tanggal berangkat dari tempat transit alat angkut
Jenis Media Pembawa Yang Diangkut	Diisi sesuai dengan jenis media pembawa yang diangkut
Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah media pembawa yang diangkut
Satuan	Diisi sesuai dengan satuan media pembawa yang diangkut (ekor, kg, batang, ml)
Alasan Transit	Diisi sesuai dengan alasan transit alat angkut
Tindakan Selama Transit	Diisi sesuai dengan Tindakan Karantina selama transit alat angkut
Penandatangan	Ditandatangani oleh Pejabat Karantina dilengkapi Nama dan NIP

18. Surat Keterangan Transit Media Pembawa (K-3.9)

Jenis Formulir : Surat Keterangan Transit Media Pembawa.
Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan tempat singgah sementaranya media pembawa di suatu pelabuhan sebelum sampai di pelabuhan yang dituju.
Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
Ditujukan : Pemilik kepada

1	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
2	Pejabat Karantina	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina yang bertugas di pelabuhan udara/laut di tempat transit.
3	Tempat transit	Diisi sesuai dengan pelabuhan udara/laut tempat transit Media Pembawa.
4	Negara/Daerah Tujuan/Area	Diisi sesuai dengan negara/daerah/area tujuan Media Pembawa.

URAIAN MEDIA PEMBAWA

Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai dengan jenis Media Pembawa yang dilalulintaskan

1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.

6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, atau udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementaranya alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
9	Tanggal tiba di tempat transit	Diisi sesuai dengan tanggal tiba alat angkut di tempat transit.
10	Tanggal berangkat dari tempat transit	Diisi sesuai dengan tanggal berangkat alat angkut dari tempat transit.
11	Alasan transit	Diisi sesuai dengan alasan dilakukannya transit

URAIAN MEDIA PEMBAWA

Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai dengan jenis Media Pembawa yang dilalulintaskan dan dicoret yang tidak perlu yang bertanda *)

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap nama komoditas
2	Nama komoditas	Diisi sesuai dengan nama setiap nama komoditas
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah setiap nama komoditas
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari setiap nama komoditas
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan informasi tambahan yang diperlukan terkait komoditas. Untuk hewan seperti jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur. Untuk ikan

		dan tumbuhan seperti nama latin/ilmiah. Untuk produk dan MP Lain diisi jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan komoditas.
DOKUMEN KARANTINA		
Diisi dengan jenis Dokumen Karantina yang dipersyaratkan.		
KONDISI MEDIA PEMBAWA SAAT TRANSIT		
		<ul style="list-style-type: none">- Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai.- Lainnya: dapat diisi dengan keterangan lain mengenai Media Pembawa.
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Pejabat Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

19. SURAT PERINTAH PEMINDAHAN MEDIA PEMBAWA (K-3.10)

Jenis Formulir : Surat Perintah Pemindahan Media Pembawa
Penggunaan : Sebagai bukti untuk dilakukan pemindahan Media Pembawa.
Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
Ditujukan kepada : Pemilik

	Nomor	Diisi sesuai penomoran dan pengkodean dokumen Tindakan karantina
1	Keterangan permohonan	Diisi sesuai dengan pemberian pemeriksaan karantina beserta nomor permohonan dan tanggal permohonan
2	TPK	Diisi sesuai dengan nama TPK
3	Jumlah peti kemas/kontainer/kemasan	Diisi sesuai dengan jumlah peti kemas/kontainer/kemasan yang dipindahkan ke TPK
4	Nomor dan Kode Peti Kemas/kontainer/kemasan	Diisi sesuai dengan nomor dan kode peti kemas/kontainer/kemasan yang dipindahkan ke TPK
5	Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan alat angkut yang digunakan untuk mengangkut media pembawa
	Nomor AWB/BL	Diisi sesuai dengan Nomor AWB/BL
6	Agen Pelayaran	Diisi sesuai dengan nama agen pelayaran yang mengangkut media pembawa
7	Tanggal Tiba	Diisi sesuai dengan tanggal tiba media pembawa di tempat pemasukan
8	Lokasi Bongkar	Diisi sesuai dengan lokasi yang melalukan bongkar media pembawa
9	Pemilik	Diisi sesuai dengan nama pemilik media pembawa

10	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penandatangan.
11	Penanda tangan	<ul style="list-style-type: none">- Ditandatangani oleh Pejabat Karantina UPT yang bersangkutan.- Ditandatangani juga oleh pengelola TPK.
	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama TPK yang dituju.

20. Laporan Hasil Pelaksanaan Tindakan Karantina dan Pengawasan Untuk Pengasingan dan Pengamatan (K-4.1)

Jenis Formulir : K-4.1 (LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA DAN PENGAWASAN UNTUK PENGASINGAN DAN PENGAMATAN).

Penggunaan : Sebagai laporan hasil pengawasan dan/atau hasil pelaksanaan pengasingan dan pengamatan terhadap media pembawa yang dikenakan tindakan pengamatan dalam pengasingan sebagai bahan rekomendasi untuk tindakan karantina selanjutnya.

Pembuat : Pejabat Karantina.

Ditujukan kepada : Kepala UPT Karantina Indonesia setempat.

Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina.

Lembar dokumen : Sesuai kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina.
Kepada Yth.: Kepala UPT Karantina Indonesia	Diisi dengan nama UPT Karantina Indonesia setempat.
Nomor dan tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas.

I. KETERANGAN TENTANG PENGASINGAN DAN PENGAMATAN

1	Jenis dan jumlah	Diisi dengan nama ilmiah (nama umum) dan bentuk media pembawa Jumlah dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas, antara lain: m ³ , kg, batang, pcs, kemasan. Contoh: <i>Zea mays</i> (jagung), biji, 500 kg.
2	Pengasingan dan pengamatan dilakukan di**)	Diisi dengan memberikan tanda (✓) pada kotak pilihan yang sesuai dengan status tempat yang digunakan.

3	Nama tempat	Diisi nama tempat pelaksanaan pengasingan dan pengamatan.
4	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat lengkap tempat pelaksanaan pengasingan dan pengamatan.
5	Nomor Penetapan Instalasi/Tempat Lain	Diisi sesuai dengan Nomor Penetapan Instalasi/Tempat Lain
6	Target HPHK/HPIK/OPTK	Diisi sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Jenis HPHK, HPIK dan OPTK.
6	Lamanya pengasingan dan pengamatan hari (tanggal....s/d)	Diisi dengan periode/waktu yang disesuaikan dengan lamanya pelaksanaan pengasingan dan pengamatan.
7	Jumlah tanaman/ luas area tanaman yang diamati ... pohon/pot/m ²	Diisi sesuai dengan jumlah tanaman dan luas pertanaman yang diamati. <u>Contoh:</u> 100 pohon 100 pot 30 m ² .
8	Pengamatan ke ... tanggal	Diisi sesuai dengan urutan tahapan pengamatan dan tanggal pengamatan yang dilakukan. Contoh: Pengamatan ke-1, tanggal 27 Oktober 2023.
9	Hasil Pengamatan:	
	a	Gejala serangan/klinis Diisi sesuai dengan gejala serangan/klinis HPHK/HPIK /OPTK/OPT yang ditemukan pada saat pelaksanaan pengamatan. <u>Contoh:</u> layu, klorosis, dsb.
	b	HPHK/HPIK/OPTK/ OPT yang ditemukan Diisi sesuai dengan jenis HPHK/HPIK/OPTK/OPT yang ditemukan selama pelaksanaan pengamatan terhadap media pembawa yang dikenakan tindakan pengasingan dan pengamatan, baik hasil pengamatan di lokasi pengasingan dan pengamatan maupun hasil pengujian di laboratorium.
	c	Perubahan kondisi media pembawa selama dalam pengasingan dan pengamatan Diisi dengan memberikan tanda (✓) pada kotak pilihan yang sesuai serta jumlah persentasenya (%) sesuai dengan hasil pengamatan kondisi media pembawa .
II. REKOMENDASI		

Diisi dengan memberikan tanda (✓) pada kotak pilihan yang sesuai rekomendasi tindakan yang dikenakan terhadap media pembawa berdasarkan hasil pengasingan dan pengamatan.

Penandatangan	Tanda tangan, nama lengkap (tanpa gelar), NIP Pejabat Karantina yang bersangkutan sesuai Surat Tugas.
---------------	--

21. Sertifikat Perlakuan (K-5.1)

Jenis formulir	:	K-5.1 (SERTIFIKAT PERLAKUAN KARANTINA).
Penggunaan	:	Digunakan untuk menyatakan perlakuan karantina telah dilakukan terhadap media pembawa yang akan dimasukkan ke dalam dan dilalulintaskan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pejabat yang berwenang menandatangani	:	Pejabat Karantina yang ditugaskan sesuai Surat Tugas yang diterbitkan UPT Karantina Indonesia yang melaksanakan tindakan perlakuan karantina atas media pembawa tersebut.
Ditujukan kepada	:	UPT Karantina Indonesia di tempat pemasukan dan di area tujuan.
Lembar dokumen	:	Sesuai dengan kebutuhan.
Lampiran	:	Dokumen persyaratan yang menyertai.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan karantina dan/atau pengawasan.
I. KETERANGAN MEDIA PEMBAWA	
Target perlakuan	Diisi sesuai dengan media pembawa yang diberi perlakuan karantina (misalnya: media pembawa, kemasan atau kontainer).
Nama umum/nama dagang media pembawa	Diisi sesuai dengan nama umum/nama dagang media pembawa dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, atau nama ilmiah/nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
Nama ilmiah media pembawa	Diisi sesuai dengan nama ilmiah/nama latin media pembawa tersebut.
Bentuk dan jumlah media pembawa/kemasan	Diisi sesuai klasifikasi bentuk media pembawa, antara lain: ... (hewan) , ... (ikan) biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , atau bunga. Diisi dengan lengkap sesuai dengan berat dan jumlah kemasan media pembawa. Contoh: - 1000 ekor - 5000 kg/50 karung; - 20 kg/5 dus; - 20 batang/2 karton;

	<ul style="list-style-type: none"> - 100m3/2 kontainer.
Tanda khusus	Diisi sesuai dengan tanda-tanda khusus pada pembungkus media pembawa.
Jenis, jumlah dan nomor container/kemasan	<p>Diisi sesuai dengan jenis/ukuran, jumlah dan nomor kontainer yang digunakan.</p> <p>Misalnya:</p> <p>1 kontainer, 20 ft, nomor HLXU 407921-6</p>
Negara/area asal	Diisi sesuai dengan nama negara atau area asal media pembawa.
Pelabuhan muat/tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan pelabuhan muat atau tempat pengeluaran di negara/area asal.
Negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara atau area tujuan media pembawa.
Pelabuhan masuk/tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan pelabuhan masuk atau tempat pemasukan di negara/area tujuan.
Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
II. KETERANGAN PERLAKUAN	
Alasan dilakukan Perlakuan	Diisi sesuai dengan alasan dilakukan Perlakuan
Metode perlakuan fisik/kimia	<p>Diisi sesuai dengan pilihan metode perlakuan karantina yang digunakan.</p> <p>Misalnya:</p> <p>Perlakuan fisik dengan VHT, HWT atau iradiasi; atau perlakuan kimia dengan menggunakan bahan pestisida, kecuali fumigasi.</p>
Bahan aktif pestisida yang digunakan	Diisi sesuai dengan bahan aktif pestisida yang digunakan dalam perlakuan kimia.
Konsentrasi/dosis aplikasi	<p>Diisi sesuai konsentrasi atau dosis perlakuan yang diaplikasikan.</p> <p>Misalnya:</p> <p>48 °C selama 15 menit untuk HWT, 400 Gy untuk iradiasi</p>
Tempat pelaksanaan perlakuan	Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya perlakuan karantina.
Tanggal dan waktu mulai perlakuan	Diisi sesuai dengan tanggal dan waktu dimulainya perlakuan karantina.

Tanggal dan waktu selesai perlakuan	Diisi sesuai dengan tanggal dan waktu selesai perlakuan karantina.
Nama dan alamat pelaksana perlakuan	Diisi sesuai dengan nama dan alamat lengkap operator pelaksana perlakuan karantina (jalan, RT/RW, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi).
Keterangan lain	Diisi dengan keterangan pendukung lainnya yang diperlukan.
Diterbitkan di	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.
Pada Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan sertifikat.
Pejabat Karantina	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina yang menerbitkan sertifikat.
Penandatangan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangan oleh Pejabat Karantina yang bertugas menandatangani sertifikat dan dibubuh stempel atau cap UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.
NIP	Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai Pejabat Karantina yang menerbitkan sertifikat.

22. Treatment Certificate (K-5.2)

- Jenis formulir : K-5.2 (*TREATMENT CERTIFICATE*).
- Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan perlakuan karantina telah dilakukan terhadap media pembawa yang akan dikirim ke suatu negara.
- Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina yang ditugaskan sesuai Surat Tugas yang diterbitkan UPT Karantina Indonesia yang melaksanakan tindakan perlakuan karantina atas media pembawa tersebut.
- Ditujukan kepada : NPPO negara tujuan.
- Lembar dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.
- Lampiran : Dokumen persyaratan yang menyertai.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan karantina dan/atau pengawasan.
<i>I. CONSIGNMENT DETAILS</i>	
<i>Target of treatment: commodity/packaging/container*)</i>	Diisi sesuai dengan media pembawa yang diberi perlakuan karantina (misalnya: komoditas, kemasan atau kontainer).
<i>Target description:</i>	Diisi sesuai dengan nama umum/nama dagang media pembawa dalam Bahasa Indonesia atau Bahas Inggris, atau nama ilmiah/nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan) dan sesuai klasifikasi bentuk media pembawa, antara lain: ... (hewan) , ... (ikan) , biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , atau bunga.
<i>Quantity declared</i>	Diisi dengan lengkap sesuai dengan berat dan jumlah kemasan media pembawa. Contoh: <ul style="list-style-type: none">- 5000 kg/50 karung;- 20 kg/5 dus;- 20 batang/2 karton; 100m ³ /2 kontainer.
<i>Distinguishing marks</i>	Diisi sesuai dengan tanda-tanda khusus pada pembungkus media pembawa.
<i>Consignment link</i>	Diisi sesuai dengan nomor <i>bill of lading</i> , nomor <i>commercial invoice</i> , nomor kontainer untuk kiriman FCL (<i>full container loaded</i>).

<i>Container number</i>	Diisi sesuai dengan informasi nomor kontainer.
<i>Country of origin</i>	Diisi sesuai dengan nama negara asal media pembawa.
<i>Port of loading</i>	Diisi sesuai dengan pelabuhan muat media pembawa.
<i>Country of destination</i>	Diisi sesuai dengan nama negara tujuan media pembawa.
<i>Declared point of entry</i>	Diisi sesuai dengan tempat pemasukan media pembawa di negara tujuan.
<i>Name and address of consignor/exporter/sharer</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
<i>Declared Name and address of consignee/buyer/notified party</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa di negara tujuan.
II. TREATMENT DETAILS	
<i>Treatment physical/chemical *) method:</i>	Diisi sesuai dengan pilihan metode perlakuan karantina yang digunakan. Misalnya: Perlakuan fisik dengan VHT, HWT atau iradiasi; atau perlakuan kimia dengan menggunakan bahan pestisida, kecuali fumigasi.
<i>Active ingredient of the chemical used</i>	Diisi sesuai dengan bahan aktif pestisida yang digunakan dalam perlakuan kimia.
<i>Concentration/applied dose</i>	Diisi sesuai konsentrasi atau dosis perlakuan yang diaplikasikan. Misalnya: 48 °C selama 15 menit untuk HWT, 400 Gy untuk iradiasi
<i>Place of treatment</i>	Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya perlakuan karantina.
<i>Date and time treatment started</i>	Diisi sesuai dengan tanggal dan waktu dimulainya perlakuan karantina.
<i>Date and time treatment completed</i>	Diisi sesuai dengan tanggal dan waktu selesai perlakuan karantina.
<i>Name and address of the operator</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat lengkap operator pelaksana perlakuan karantina (jalan, RT/RW, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi).
<i>Others</i>	Diisi dengan keterangan pendukung lainnya yang diperlukan.

<i>Place of issue</i>	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.
<i>Date</i>	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan sertifikat.
<i>Name of authorized officer</i>	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina yang menerbitkan sertifikat.
<i>Signature</i>	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangan oleh Pejabat Karantina yang bertugas menandatangani sertifikat.
<i>Stamp of Organization</i>	Diisi dengan stempel atau cap UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.

23. Sertifikat Fumigasi (K-5.3)

Jenis formulir	:	K-5.3 (SERTIFIKAT FUMIGASI).
Penggunaan	:	Digunakan untuk menyatakan perlakuan fumigasi telah dilakukan terhadap media pembawa yang akan dimasukkan ke dalam dan dilalulintaskan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pejabat yang berwenang menandatangani	:	Pejabat Karantina yang memiliki kompetensi teknis fumigasi yang relevan dengan penerbitan dokumen ini yang ditugaskan melaksanakan tindakan perlakuan fumigasi atas media pembawa tersebut serta diberikan wewenang untuk menandatangani sertifikat fumigasi. (misalnya: Pejabat Karantina yang memiliki kompetensi teknis fumigasi metil bromida (MB) yang menandatangani <i>Fumigation Certificate</i> untuk fumigasi MB).
Ditujukan kepada	:	UPT Karantina Pertanian di tempat pemasukan dan di area tujuan.
Lembar dokumen	:	Sesuai dengan kebutuhan.
Lampiran	:	Dokumen persyaratan yang menyertai.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan karantina dan/atau pengawasan.
I. KETERANGAN MEDIA PEMBAWA	
Target fumigasi	Diisi sesuai dengan media pembawa yang diberi perlakuan fumigasi (misalnya: media pembawa, kemasan atau kontainer).
Nama umum/nama dagang media pembawa	Diisi sesuai dengan nama umum/nama dagang media pembawa dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
Nama ilmiah media pembawa	Diisi sesuai dengan nama ilmiah/nama latin media pembawa tersebut.
Bentuk dan jumlah media pembawa /kemasan	Diisi sesuai klasifikasi bentuk media pembawa, antara lain: ... (hewan) , ... (ikan) , biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , atau bunga. Diisi dengan lengkap sesuai dengan berat dan jumlah kemasan media pembawa. Contoh: - 5000 kg/50 karung; - 20 kg/5 dus; - 20 batang/2 karton;

	- 100m ³ /2 kontainer.
Tanda khusus	Diisi sesuai dengan tanda-tanda khusus pada pembungkus media pembawa.
Jenis, jumlah dan nomor kontainer	Diisi sesuai dengan jenis/ukuran, jumlah dan nomor kontainer yang digunakan. Misalnya: 1 kontainer, 20 ft, nomor HLXU 407921-6
Negara/area asal	Diisi sesuai dengan nama negara atau area asal media pembawa.
Pelabuhan muat/tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan pelabuhan muat atau tempat pengeluaran media pembawa di negara/area asal.
Negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara atau area tujuan media pembawa.
Pelabuhan masuk/tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan pelabuhan masuk atau tempat pemasukan media pembawa di negara/area tujuan.
Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
II. KETERANGAN PERLAKUAN FUMIGASI	
Fumigan yang digunakan	Diisi sesuai dengan jenis fumigan yang digunakan (Misalnya: Metil Bromida, Fosfin, atau Sulfuryl Fluoride).
Dosis rekomendasi (g/m ³)	Diisi sesuai dengan dosis yang dipersyaratkan/direkomendasikan dan dinyatakan dalam satuan g/m ³ .
Prakiraan suhu minimum (°C)	Diisi sesuai dengan prakiraan suhu minimum lingkungan setempat selama pelaksanaan fumigasi dan dinyatakan dalam satuan °C.
Dosis yang diaplikasikan (g/m ³)	Diisi sesuai dosis yang diaplikasikan/dilepaskan ke dalam ruang fumigasi dan dinyatakan dalam satuan g/m ³ .
Lama waktu papar (jam)	Diisi sesuai dengan lamanya waktu pemaparan fumigan dan dinyatakan dalam satuan jam.
Tanggal mulai dan selesai fumigasi	Diisi sesuai dengan tanggal dimulainya dan selesaiya pelaksanaan fumigasi.
Tempat pelaksanaan, Nama, Tempat	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai dengan tempat pelaksanaan fumigasi, disertai dengan nama lokasi/tempat dan alamatnya.
Tipe ruang fumigasi	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai dengan tipe ruang fumigasinya.
Nilai TLV akhir (ppm):	Diisi sesuai dengan hasil pembacaan TLV yang terakhir dan dinyatakan dalam ppm.

Nama fumigator terakreditasi	Diisi sesuai dengan nama lengkap fumigator yang telah terakreditas.
Diterbitkan di	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.
Pada Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan sertifikat.
Pejabat Karantina	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina yang menerbitkan sertifikat.
Penandatangan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangan oleh Pejabat Karantina yang bertugas menandatangani sertifikat fumigasi dan dibubuh stempel atau cap UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.
NIP	Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai Pejabat Karantina yang menerbitkan sertifikat.

24. Fumigation Certificate (K-5.4)

- Jenis formulir : K-5.4 (*FUMIGATION CERTIFICATE*).
- Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan perlakuan karantina berupa fumigasi telah dilakukan oleh Pejabat Karantina terhadap media pembawa yang akan dikirim ke suatu negara.
- Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina yang ditugaskan sesuai Surat Tugas yang diterbitkan UPT. Karantina Indonesia yang melaksanakan tindakan perlakuan karantina berupa fumigasi atas media pembawa tersebut.
- Ditujukan kepada : Otoritas negara tujuan/NPPO
- Lembar dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.
- Lampiran : Dokumen persyaratan yang menyertai.

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan karantina dan/atau pengawasan.
<i>I. CONSIGNMENT DETAILS</i>		
<i>Target of treatment:</i> <i>commodity/packaging/ both*)</i>		Diisi sesuai dengan media pembawa sasaran yang diberi perlakuan fumigasi.
<i>Target description</i>		Diisi sesuai dengan nama umum/nama dagang media pembawa sasaran berupa komoditas dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, atau nama ilmiah/nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan) dan sesuai klasifikasi bentuk media pembawa, antara lain: ...(hewan), ...(ikan), biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , atau bunga.
<i>Quantity declared</i>		Diisi dengan lengkap sesuai dengan berat dan jumlah kemasan media pembawa. Contoh: <ul style="list-style-type: none">- 5000 kg/50 karung;- 20 kg/5 dus;- 20 batang/2 karton;- 100m3/2 kontainer.
<i>Distinguishing marks</i>		Diisi sesuai dengan tanda-tanda khusus pada pembungkus media pembawa.

<i>Consignment link</i>	Diisi sesuai dengan nomor <i>bill of lading</i> , nomor <i>commercial invoice</i> , nama kapal.
<i>Container number/name of vessel</i>	Diisi sesuai dengan informasi nomor kontainer (jika fumigasi media pembawa dalam kontainer) atau nama kapal yang menjadi tempat pelaksanaan fumigasi (jika fumigasi media pembawa pada palka kapal).
<i>Country of origin</i>	Diisi sesuai dengan nama negara asal media pembawa.
<i>Port of loading</i>	Diisi sesuai dengan pelabuhan muat media pembawa.
<i>Country of destination</i>	Diisi sesuai dengan nama negara tujuan media pembawa.
<i>Declared point of entry</i>	Diisi sesuai dengan tempat pemasukan media pembawa di negara tujuan.
<i>Name and address of consignor/exporter/sharer</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
<i>Declared Name and address of consignee/buyer/notified party</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa di negara tujuan.
II. FUMIGATION TREATMENT DETAILS	
<i>Fumigant used</i>	Diisi sesuai dengan jenis fumigan yang digunakan. Misalnya: <i>Methyl bromide, phosphine, atau sulfuryl fluoride</i>
<i>Prescribed dose rate (g/m³)</i>	Diisi sesuai dengan informasi dosis fumigan yang dipersyaratkan/direkomendasikan dan dinyatakan dalam satuan g/m ³ . Misalnya: Dosis metil bromida yang dipersyaratkan/direkomendasikan untuk fumigasi produk kayu dan kemasan kayu untuk keperluan ISPM No.15 adalah 48 g/m ³ untuk prakiraan suhu minimum 21 °C atau lebih.
<i>Forecast minimum temperature (°C)</i>	Diisi sesuai dengan informasi prakiraan suhu minimum lingkungan setempat selama waktu pelaksanaan fumigasi dan dinyatakan dalam satuan °C. Informasi prakiraan suhu minimum dapat diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.


<i>Applied dose (g/m³)</i>	Diisi sesuai dengan informasi dosis fumigan yang diaplikasikan/dilepaskan ke dalam ruang fumigasi dan dinyatakan dalam satuan g/m ³ . Misalnya: Dosis metil bromida yang direkomendasikan untuk fumigasi produk kayu adalah 48 g/m ³ dan prakiraan suhu minimum adalah 19 °C, sehingga dosis metil bromida yang diaplikasikan adalah 48 + 8 = 56 g/m ³ .
<i>Exposure period (hours)</i>	Diisi sesuai dengan informasi lamanya waktu fumigasi atau waktu papar fumigasi dan dinyatakan dalam satuan jam. Misalnya: Dosis metil bromida yang dipersyaratkan/direkomendasikan untuk fumigasi produk kayu dan kemasan kayu untuk keperluan ISPM No.15 adalah 48 g/m ³ untuk prakiraan suhu minimum 21 °C atau lebih dengan waktu fumigasi atau waktu papar 24 jam.
<i>Date fumigation started and completed</i>	Diisi sesuai dengan tanggal dan waktu dimulainya dan selesaiya perlakuan fumigasi.
<i>Type of fumigation enclosure</i>	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak yang sesuai dengan informasi tipe ruang fumigasi yang digunakan, berupa: <ul style="list-style-type: none"> - bangunan permanen yang dirancang sebagai ruang fumigasi (<i>chamber</i>), - kontainer tanpa sungkup (<i>un-sheeted container</i>), - kontainer yang disungkup (<i>sheeted container/s</i>), - tumpukan yang disungkup (<i>sheeted stack</i>), atau - curah palka kapal (<i>bulk/vessel/cargo hold</i>)
<i>In-transit fumigation</i>	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak yang sesuai untuk menegaskan apakah waktu papar perlakuan fumigasinya dilanjutkan selama perjalanan (<i>in-transit fumigation</i>).

<i>Perishable commodity temperature (°C)</i>	Diisi sesuai dengan informasi suhu aktual media pembawa berupa komoditas <i>perishables</i> (misalnya: bunga potong, buah segar, sayur mayur, dan bibit yang akan cepat rusak jika tidak disimpan atau diangkut dalam kondisi yang sesuai) dan dinyatakan dalam satuan °C.
<i>Final TLV reading (ppm)</i>	Diisi sesuai dengan hasil pembacaan TLV yang terakhir dan dinyatakan dalam satuan ppm. Kolom ini tidak perlu diisi jika ruang fumigasi berupa <i>sheeted stack</i> dan <i>chamber</i> atau fumigasi yang waktu paparnya dilanjutkan selama perjalanan (<i>in-transit fumigation</i>).
<i>The target of the fumigation has conformed to the plastic wrapping, impervious surface, and timber thickness requirements at the time of fumigation</i>	Diisi dengan tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada kotak yang sesuai untuk menegaskan kondisi media pembawa pada saat dilakukannya fumigasi, apakah telah memenuhi persyaratan yang terkait dengan pembungkus plastik, permukaan kedap gas, dan ketebalan kayu.
<i>Name of the accredited fumigator</i>	Diisi sesuai dengan informasi nama Pejabat Karantina sebagai fumigator yang terakreditasi pelaksana perlakuan fumigasi tersebut.
<i>Accreditation number</i>	Diisi sesuai dengan informasi nomor registrasi fumigator terakreditasi.

III. DECLARATION

By signing below, I, the authorized officer, declare that these details are true and correct and the fumigation treatment has been carried out in accordance with the appropriate standards and procedures to conform with the current phytosanitary requirements of the importing country.

<i>Place of issue</i>	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.
<i>Date</i>	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan sertifikat.
<i>Name of authorized officer</i>	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina yang menerbitkan sertifikat.
<i>Signature</i>	Diisi sesuai nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangan oleh Pejabat Karantina yang bertugas menandatangani sertifikat.
<i>Stamp of Organization</i>	Diisi sesuai stempel atau cap UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.



25. Laporan Hasil Pelaksanaan Tindakan Karantina dan Pengawasan Untuk Perlakuan (K-5.5)

Jenis Formulir

: (LAPORAN HASIL PELAKSANAANTINDAKAN KARANTINA DAN PENGAWASAN UNTUK PERLAKUAN)

Penggunaan

: Sebagai laporan hasil pengawasan dan/atau hasil pelaksanaan pengasingan dan pengamatan terhadap media pembawa yang dikenakan tindakan pengamatan dalam pengasingan sebagai bahan rekomendasi untuk tindakan karantina selanjutnya.

Pembuat

: Pejabat Karantina.

Ditujukan kepada

: Kepala UPT Karantina Indonesia setempat.

Pejabat yang

: Pejabat Karantina.

berwenang menandatangani

Lembar dokumen

: Sesuai kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina.	
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal pelaksanaan pengamatan.	
Kepada Yth.: Kepala UPT Karantina Indonesia	Diisi dengan nama UPT Karantina Indonesia setempat.	
(lokasi) Di ...	Diisi sesuai dengan nama lokasi UPT Karantina Indonesia setempat.	
Nomor dan tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas (DP-07).	
I. KETERANGAN TENTANG PENGASINGAN DAN PENGAMATAN		
1	Nama umum/ dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/ dagang media pembawa
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	Kode HS	Diisi sesuai dengan Kode HS media pembawa
4	Bentuk	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: ...(<i>hewan</i>), ...(<i>ikan</i>), biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>planlet</i> , bunga.

5	Jumlah	Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas antara lain: ... (hewan) , ... (ikan) , m ³ , kg, batang, kemasan.
6	Bahan pembungkus /kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.
7	Tanda pada pembungkus/kemasan	Diisi dengan tanda pada pembungkus/kemasan
8	Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi dengan jumlah dan nomor peti kemas
9	Keterangan lain	Diisi dengan keterangan lain
II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN		
Alasan perlakuan		Diisi dengan alasan dilakukan tindakan perlakuan
Metode perlakuan		Diisi dengan Metode perlakuan yang digunakan
Jenis pestisida/bahan yang digunakan		Diisi dengan Jenis pestisida/bahan yang digunakan
Dosis/konsentrasi		Diisi dengan dosis/konsentrasi yang digunakan
Suhu perlakuan		Diisi dengan suhu perlakuan
Lama perlakuan		Diisi dengan lama perlakuan
Tempat pelaksanaan perlakuan		Diisi dengan tempat pelaksanaan perlakuan
Tanggal dilaksanakan perlakuan		Diisi dengan tanggal dilaksanakan perlakuan
Nama dan alamat pelaksana perlakuan		Diisi dengan Nama dan alamat pelaksana perlakuan
Hasil perlakuan		Diisi dengan Hasil perlakuan
Lain-lain		Diisi dengan Lain-lain
III. REKOMENDASI		
Diisi dengan memberikan tanda (<input checked="" type="checkbox"/>) pada kotak pilihan yang sesuai rekomendasi tindakan yang dikenakan terhadap media pembawa berdasarkan hasil perlakuan.		
Penandatangan		Tanda tangan, nama lengkap (tanpa gelar), NIP Pejabat Karantina yang bersangkutan sesuai Surat Tugas.

26. Surat Pemberitahuan Penahanan (K-6.1)

Jenis Formulir	: Surat Pemberitahuan Penahanan.
Penggunaan	: Memberitahukan kepada pemilik/penerima/kuasanya bahwa Media Pembawa beserta kemasannya dilakukan tindakan penahanan.
Penerbit	: UPT Karantina Pertanian setempat.
Ditujukan kepada	: Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - ... No.:	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
3	Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama dan alamat Pemilik Media Pembawa baik perorangan maupun badan Hukum atau yang diberi kuasa.
4	Dari/ke	Diisi sesuai dengan daerah asal dan/atau tujuan Media Pembawa.

URAIAN MEDIA PEMBAWA

Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai dengan jenis Media Pembawa yang dilalulintaskan

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap nama komoditas
2	Nama komoditas	Diisi sesuai dengan nama setiap nama komoditas
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah setiap nama komoditas
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari setiap nama komoditas
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan informasi tambahan yang diperlukan terkait komoditas. Untuk hewan seperti jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur. Untuk ikan dan tumbuhan seperti nama latin/ilmiah. Untuk produk dan Media Pembawa Lain diisi jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan komoditas. (dilengkapi untuk KI dan KT)

RINCIAN KETERANGAN

1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.

5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
ALASAN PENAHANAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan penahanan.		
PEMBERITAHUAN KE PEMILIK		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan pemberitahuan penahanan.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Pejabat Karantina dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT yang bersangkutan.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penahanan Media Pembawa.

27. Berita Acara Penahanan (K-6.2)

Jenis Formulir	:	Berita Acara Penahanan.
Penggunaan	:	Sebagai bukti bahwa telah dilakukan penahanan terhadap Media Pembawa beserta kemasannya.
Penerbit	:	UPT Karantina Indonesia setempat.
Ditujukan kepada	:	Pengirim/Pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - ... No.:	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai dengan jenis Media Pembawa yang dilalulintaskan		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap nama komoditas
2	Nama komoditas	Diisi sesuai dengan nama setiap nama komoditas
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah setiap nama komoditas
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari setiap nama komoditas
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan informasi tambahan yang diperlukan terkait komoditas. Untuk hewan seperti jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur. Untuk ikan dan tumbuhan seperti nama latin/ilmiah. Untuk produk dan Media Pembawa Lain diisi jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan komoditas.

RINCIAN KETERANGAN		
1	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
2	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight, voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
PERNYATAAN		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan penahanan		
KETERANGAN PENANDATANGAN		
1	Waktu dan tempat penandatangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penandatangan.
2	Penandatangan	<ul style="list-style-type: none">- Ditandatangani oleh Pejabat Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT yang bersangkutan.- Ditandatangani juga oleh pemilik.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penahanan.

28. Surat Pernyataan Pemilik untuk Melengkapi Dokumen Persyaratan (K-6.3)

Jenis Formulir	: Surat Pernyataan Pemilik Untuk Melengkapi Dokumen Persyaratan.
Penggunaan	: Memberitahukan kepada pejabat karantina bahwa pemilik/pengirim/kuasanya bersedia melengkapi dokumen persyaratan.
Penerbit	: Pemilik/pengirim/penerima/kuasanya.
Ditujukan kepada	: Pejabat karantina sesuai UPT/wilayah kerja.

1	Nama lengkap	Diisi dengan nama pemilik/pengirim/penerima/kuasanya sesuai kartu identitas
2	Tempat, Tanggal lahir	Diisi dengan tempat dan tanggal pemilik/pengirim/penerima/kuasanya sesuai kartu identitas
3	Jenis kelamin	Diisi dengan jenis kelamin pemilik/pengirim/penerima/kuasanya sesuai kartu identitas
4	Alamat	Diisi dengan alamat pemilik/pengirim/penerima/kuasanya sesuai kartu identitas
5	Nomor identitas	Diisi nomor identitas pemilik/pengirim/penerima/kuasanya sesuai kartu identitas
6	Status kepemilikan	Diisi sesuai dengan status kepemilikan media pembawa
7	Nomor Permohonan	Diisi sesuai dengan nomor permohonan pemeriksaan karantina
8	Jenis media pembawa	Diisi sesuai dengan jenis media pembawa yang dilakukan penahanan
9	Jumlah Media pembawa	Diisi sesuai dengan jumlah media pembawa yang dilakukan penahanan
10	Waktu dan tempat penandatangan	Diisi sesuai dengan tempat (tanggal, bulan, tahun) penandatangan.
11	Penandatangan	Ditandatangani oleh pemilik/pengirim/penerima/kuasanya disertai dengan materai.

29. Laporan Hasil Pelaksanaan Tindakan Karantina dan Pengawasan untuk Penahanan (K-6.4)

Jenis Formulir	:	K-6.4 (LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA DAN PENGAWASAN UNTUK PENAHANAN)
Penggunaan	:	Sebagai laporan atas pelaksanaan penahanan terhadap media pembawa untuk bahan rekomendasi tindakan karantina selanjutnya.
Pembuat	:	Pejabat Karantina.
Ditujukan Kepada	:	Kepala UPT Karantina Indonesia setempat.
Pejabat Yang Berwenang	:	Pejabat Karantina.
Menandatangani		
Lembar Dokumen	:	Sesuai dengan kebutuhan.

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina dan/atau Pengawasan.
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal berakhirnya penahanan.
Kepada Yth.: Kepala (PT Karantina Indonesia)		Diisi sesuai dengan nama dan UPT Karantina Indonesia setempat.
Nomor dan Tanggal Surat Tugas		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas.
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/Transit Media Pembawa yang ditindaklanjuti.
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum atau nama dagang media pembawa, dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
2	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah media pembawa.
3	Kode HS	Diisi sesuai kode HS media pembawa dan tidak wajib diisi untuk pemasukan dan pengeluaran antar area.
4	Bentuk	Diisi sesuai bentuk media pembawa, antara lain:hewan,....ikan, biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, planlet, bunga.
5	Jumlah	Diisi dengan lengkap sesuai dengan berat dan jumlah kemasan media pembawa. Contoh:

		1000 ekor 100 biji/ 1 kardus 5000 kg/50 karung; 20 kg/5 dus; 20 batang/2 karton; 100m3/2 kontainer.
4	Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).
5	Nama dan alamat pemilik	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa atau yang diberi kuasa oleh pemilik.
6	Negara/area asal	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal media pembawa.
7	Alasan penahanan	Diisi sesuai dengan alasan dilakukannya penahanan.
8	Masa penahanan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun mulainya dilakukan penahanan sampai dengan berakhirnya masa penahanan.
9	Nama tempat dan alamat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat lengkap tempat pelaksanaan penahanan.
10	Kondisi lingkungan	Diisi sesuai dengan informasi kondisi lingkungan di tempat penahanan.
11	Tindakan pengamanan	Diisi dengan tanda centang (✓) pada kotak pilihan yang sesuai.
12	Kondisi media pembawa selama dalam penahanan	Diisi sesuai dengan kondisi media pembawa selama dalam penahanan.
13	Dokumen persyaratan dapat dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) hari	Diisi dengan tanda centang (✓) pada kotak pilihan yang sesuai: Ya, jika Pemilik menjamin dapat melengkapi dokumen persyaratan. Tidak, jika Pemilik tidak dapat menjamin dapat melengkapi dokumen persyaratan.
REKOMENDASI		
Diisi dengan tanda centang (✓) pada kotak di sebelah kiri yang sesuai (dapat lebih dari satu) dengan rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan.		
Penandatangan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP Pejabat Karantina dan stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Indonesia yang bersangkutan.	

30. Surat Penolakan (K-7.1)

Jenis formulir : K-7.1 (SURAT PENOLAKAN).
Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap media pembawa beserta pembungkusnya dilakukan tindakan penolakan.
Penerbit dan Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina UPT Karantina Indonesia tempat melaksanakan tindakan karantina dan/atau pengawasan atas media pembawa tersebut.
Ditujukan kepada : Pemilik media pembawa
Lembar dokumen : Sesuai kebutuhan

Nomor	Diiisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina
Tanggal	Diiisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Tujuan surat	Diiisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa.
Isian	
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/Pengeluaran/ Transit Media Pembawa	Diiisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa
I. KETERANGAN MEDIA PEMBAWA	
Jenis Media Pembawa	Diiisi sesuai Jenis Media Pembawa: Hewan/Ikan/Tumbuhan/Produk Hewan/Produk Ikan/Produk Tumbuhan/Media Pembawa Lain
Nama umum/dagang	Diiisi sesuai dengan nama umum atau nama dagang media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
Nama Ilmiah	Diiisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut.
Kode HS	Diiisi sesuai kode HS media pembawa dan tidak wajib diisi untuk pemasukan dan pengeluaran antar area.
Bentuk	Diiisi sesuai bentuk media pembawa, antara lain: (hewan), (ikan) , biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, planlet, bunga.
Jumlah	Diiisi dengan lengkap sesuai dengan kondisi media pembawa. Contoh: Berat dan jumlah kemasan media pembawa. 5000 kg/50 karung

	1000 ekor 1000 butir/100 peti 1000 lembar/100 karton; 20 kg/5 dus; 20 batang/2 karton; 100m3/2 kontainer.
Negara/area asal dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa.
Negara/area tujuan dan tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan dan tempat pemasukan.
Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.
Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
Tanggal berangkat dari negara/area asal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu keberangkatan alat angkut dari negara/area asal.
Tanggal tiba di negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan alat angkut.
II. ALASAN PENOLAKAN	
Tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan dalam kurun waktu yang ditetapkan	Diisi dengan tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, jika Tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan dalam kurun waktu yang ditetapkan
Persyaratan dokumen lain tidak dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang ditetapkan	Diisi dengan tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, jika Persyaratan dokumen lain tidak dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang ditetapkan
Berasal dari negara/daerah/tempat yang dilarang	Diisi dengan tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, jika berasal dari negara/daerah/tempat yang dilarang.
Berasal dari negara/daerah tertular/berjangkit wabah penyakit hewan menular	Diisi dengan tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, jika berasal dari negara/daerah tertular/berjangkit wabah penyakit hewan menular

Jenis media pembawa yang dilarang	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, jika termasuk jenis media pembawa yang dilarang
Sanitasi tidak baik, kemasan tidak utuh/rusak, terjadi perubahan sifat, terkontaminasi, membahayakan kesehatan hewan dan atau manusia	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, jika sanitasi tidak baik, kemasan tidak utuh/rusak, terjadi perubahan sifat, terkontaminasi, membahayakan kesehatan hewan dan atau manusia
Saat dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut ditemukan HPHK/HPIK/OPTK	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, jika Saat dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut ditemukan HPHK/HPIK/OPTK
Saat dilakukan tindakan karantina di instalasi di tempat pengeluaran ditemukan HPHK/HPIK/OPTK dan setelah dilakukan perlakuan tidak dapat disembuhkan;	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, jika Saat dilakukan tindakan karantina di instalasi di tempat pengeluaran ditemukan HPHK/HPIK/OPTK dan setelah dilakukan perlakuan tidak dapat disembuhkan
Lainnya	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, jika ada keterangan lainnya
Sehubungan dengan itu, Saudara diwajibkan untuk	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.
Diterbitkan di...	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Indonesia setempat.
Pada Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Surat Penolakan.
Penandatangan	Pejabat Karantina di UPT Karantina Indonesia tempat melaksanakan tindakan karantina dan/atau pengawasan atas media pembawa tersebut.
<u>Tembusan:</u> Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.	

31. Berita Acara Penolakan (K-7.2)

Jenis formulir : K-7.2 (BERITA ACARA PENOLAKAN).

Penggunaan : Digunakan sebagai bukti bahwa terhadap media pembawa beserta pembungkusnya telah dilakukan pengiriman kembali ke negara/area asal atau negara/area lain.

Penerbit dan Pejabat : Pejabat Karantina UPT Karantina Indonesia yang berwenang tempat melaksanakan tindakan karantina dan/atau pengawasan atas media pembawa tersebut.

Ditujukan kepada : Pemilik media pembawa

Lembar dokumen : Sesuai kebutuhan

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina.
Waktu dan tempat dilaksanakannya pengiriman kembali	Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat pengiriman kembali media pembawa.
Jenis Media Pembawa: Hewan/Ikan/Tumbuhan/Produk Hewan/Produk Ikan/Produk Tumbuhan/Media Pembawa Lain	Diisi sesuai dengan jenis Media Pembawa: Hewan/Ikan/Tumbuhan/Produk Hewan/Produk Ikan/Produk Tumbuhan/Media Pembawa Lain
Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum atau nama dagang media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut.
Kode HS	Diisi sesuai kode HS media pembawa dan tidak wajib diisi untuk pemasukan antar area.
Bentuk	Diisi sesuai klasifikasi bentuk media pembawa, antara lain: ... (hewan) , ... (ikan) , biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , atau bunga.
Jumlah	Diisi dengan lengkap sesuai dengan berat dan jumlah kemasan media pembawa. Contoh:

	<ul style="list-style-type: none">- 1000 ekor- 100 butir- 5000 kg/50 karung;- 20 kg/5 dus;- 20 batang/2 karton;- 100 m³/2 kontainer.
Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa.
Nomor dan tanggal Surat penolakan	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal penerbitan Surat Penolakan.
Negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan negara/area tujuan pengiriman kembali.
Jenis dan nama alat angkut yang digunakan	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
Dibuat di	Diisi sesuai dengan tempat ditandatanganinya Berita Acara Penolakan.
Pada tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal ditandatanganinya Berita Acara Penolakan.
Penandatangan	Pejabat Karantina di UPT Karantina Indonesia tempat melaksanakan tindakan karantina dan/atau pengawasan atas media pembawa tersebut.
Pihak yang Menyaksikan:	Diisi sesuai dengan nama, alamat, jabatan/pekerjaan dan tanda tangan para pihak yang menjadi saksi pelaksanaan pengiriman kembali media pembawa.

32. Laporan Hasil Pelaksanaan Tindakan Karantina dan Pengawasan Untuk Penolakan (K-7.3)

Jenis Formulir : K-7.3. LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TINDAKAN KARANTINA DAN PENGAWASAN UNTUK PENOLAKAN).

Penggunaan : Sebagai laporan hasil tindakan karantina dan/atau pengawasan pelaksanaan penolakan terhadap media pembawa yang dikenakan tindakan penolakan.

Ditujukan kepada : Kepala UPT Karantina Indonesia setempat.

Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina.

Lembar dokumen : Sesuai kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal pelaksanaan penolakan.
Kepada Yth.: Kepala UPT Karantina Indonesia	Diisi dengan nama UPT Karantina Indonesia setempat.
Nomor dan tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas
Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan Hewan atau Ikan atau Tumbuhan atau Produk Hewan atau Produk Ikan atau Produk Tumbuhan atau Media Pembawa Lain
Nama umum/ dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/ dagang media pembawa
Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
Kode HS	Diisi sesuai dengan Kode HS media pembawa
Bentuk dan Jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: ... (hewan) , ... (ikan) , biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>planlet</i> , bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas antara lain: ... (hewan) , ... (ikan) , m ³ , kg, batang, kemasan
Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi dengan jumlah dan nomor peti kemas
Nama dan alamat pemilik	Diisi dengan nama dan alamat pemilik media pembawa

Nomor dan tanggal Permohonan	Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan	Diisi dengan Nomor dan tanggal Surat Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan
Negara/area tujuan		Diisi dengan Negara/area tujuan
Jenis dan nama alat angkut yang digunakan		Diisi dengan jenis dan nama alat angkut yang digunakan
Berita Acara Penolakan		Diisi dengan nomor dan tanggal Berita Acara Penolakan
Penandatangan		Ditandatangani oleh Pejabat Karantina dilengkapi nama dan NIP

33. Surat Permohonan Perpanjangan Batas Waktu Pengeluaran Media Pembawa yang Ditolak (K-7.4)

Jenis Formulir : SURAT PERMOHONAN PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENGELOUARAN MEDIA PEMBAWA YANG DITOLAK

Penggunaan : Untuk mengajukan permohonan perpanjangan batas waktu pengeluaran media pembawa yang ditolak .

Ditujukan Kepada : Kepala UPT Karantina Indonesia

Lembar Dokumen : Sesuai kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Nama	Diisi dengan nama pemilik media pembawa
Alamat	Diisi dengan alamat pemilik media pembawa
Telepon/email	Diisi dengan telepon/email pemilik media pembawa
Nomor dan Tanggal Surat Penolakan	Diisi dengan nomor dan tanggal surat penolakan
Tanggal perkiraan penolakan media pembawa	Diisi dengan tanggal perkiraan penolakan media pembawa
jenis alat angkut	Diisi dengan jenis alat angkut
penandatangan	Di tandatangani oleh Pemilik Media Pembawa dilengkapi nama

34. Surat Perpanjangan Batas Waktu Pengeluaran Media Pembawa yang Ditolak (K-7.5)

Jenis Formulir : SURAT PERPANJANGAN BATAS WAKTU PENGELOUARAN MEDIA PEMBAWA YANG DITOLAK

Penggunaan : Untuk perpanjangan batas waktu pengeluaran media pembawa yang ditolak .

Ditujukan Kepada : Pemilik Media Pembawa

Lembar Dokumen : Sesuai kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Nama	Diisi dengan nama pemilik media pembawa
Nomor dan Tanggal Surat Penolakan	Diisi dengan nomor dan tanggal surat penolakan
Nomor dan Tanggal Surat Permohonan Perpanjangan Waktu Pengeluaran Media Pembawa	Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan perpanjangan waktu pengeluaran media pembawa
Jenis dan nomor alat angkut penandatangan	Diisi dengan jeni dan nomor alat angkut Ditandatangani oleh Pejabat Karantina Pembawa dilengkapi nama dan NIP

35. *Notification of Non Compliance* (K-7.6)

Jenis Formulir	:	K-7.6. (<i>NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE</i>)
Penggunaan	:	Untuk memberitahukan kepada ...(<i>hewan</i>), ...(<i>ikan</i>), NPPO, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) atau otoritas berwenang terkait di negara asal, apabila terhadap pemasukan media pembawa ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan sanitari dan fitosanitari Indonesia.
Penerbit	:	UPT Karantina Indonesia setempat.
Ditujukan Kepada	:	...(<i>hewan</i>), ...(<i>ikan</i>), NPPO, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) atau otoritas berwenang terkait di negara asal.
Lembar Dokumen	:	Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.
Lampiran	:	Berupa dokumen persyaratan pemasukan yang menyertai media pembawa dan bukti ketidaksesuaian seperti hasil uji laboratorium (jika ada). Salinan dokumen disampaikan kepada Pemilik/kuasa untuk diketahui.

I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA		
1	English/Common Name	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam Bahasa Inggris.
2	<i>Botanical name</i>	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	HS Code	Diisi sesuai kode HS media pembawa

4	<i>Quantity declared</i>	Diisi dengan lengkap sesuai dengan berat dan jumlah kemasan media pembawa. Contoh: 1000 ekor 100 butir 5000 kg/50 karung; 20 kg/5 dus; 20 batang/2 karton; 100m ³ /2 kontainer.
5	<i>Packing unit</i>	Diisi sesuai dengan jumlah kemasan/pembungkus media pembawa.
6	<i>Number and description of packages</i>	Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai kemasan/pembungkus.
7	<i>Distinguishing marks</i>	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
8	<i>Country/Place of origin</i>	Diisi sesuai dengan negara atau tempat asal media pembawa.
9.	<i>Consignor</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
10	<i>Consignee</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
11	<i>Type and number of accompanying document(s)</i>	Diisi sesuai dengan model dan nomor dokumen yang menyertainya, misal <i>Phytosanitary Certificate (PC)</i> , Pemberitahuan awal (<i>prior notice</i>), <i>Sertifikat hasil uji (CoA)</i> , atau <i>Health Certificate (HC)</i> dari negara asal.
12	<i>Port export</i>	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan laut/udara di negara asal media pembawa.
13	<i>Point of entry</i>	Diisi sesuai dengan tempat pemasukan media pembawa.
14	Declared means of conveyance	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
NATURE OF NON-COMPLIANCE		
Diisi dengan tanda centang (✓) pada kotak di sebelah kiri yang sesuai beserta rincian temuan ketidaksesuaianya.		

1	Prohibited goods	Diisi sesuai dengan nama media pembawa yang dilarang, misal: tanah
2	Problem with documentation	Diisi sesuai dengan ketidak sesuaian persyaratan administratif dan validitas dokumen persyaratan karantina dan/atau pengawasan, misal tidak dilengkapi dokumen persyaratan yang sah dan masih berlaku, isi dokumen tidak sesuai dengan persyaratan, dan lain-lain.
3	The goods were infected/infested/contaminated with the following regulated pests or prohibited articles	Diisi sesuai dengan temuan ketidaksesuaian terkait kesehatan tumbuhan, misal terinfeksi OPTK, terkontaminasi tanah, masih memiliki akar atau kulit kayu, dan lain-lain.
4	The goods do not comply with Indonesian food safety/quality requirements	Diisi sesuai dengan temuan ketidaksesuaian terkait keamanan pangan, misal mengandung cemaran logam berat melebihi batas maksimum yang ditetapkan Indonesia (sebutkan jenis cemaran dan batas maksimumnya)
5	The goods do not comply with other Indonesian SPS import requirements	Diisi dengan alasan ketidaksesuaian lainnya seperti: media pembawa busuk atau rusak, kemasan/pembungkus rusak, pelabelan tidak sesuai persyaratan, dan lain-lain.
DISPOSITION OF THE CONSIGNMENT*)		
Diisi dengan tanda centang (✓) pada kotak di sebelah kiri yang sesuai. <i>Details</i> diisi dengan pencantuman dosis perlakuan yang dilakukan terhadap media pembawa di tempat pemasukan atau jika penolakan dan/atau pemusnahan dilakukan terhadap sebagian Media Pembawa.		
<i>Place of issue</i>	Diisi sesuai dengan tempat ditandatangannya <i>Notification of Non-Compliance.</i>	
<i>Name of Authorized Officer</i>	Diisi sesuai dengan nama lengkap Kepala UPT atau pejabat yang diberi kuasa olehnya.	
<i>Date</i>	Diisi sesuai dengan tanggal ditandatangannya <i>Notification of Non-Compliance.</i>	
<i>Stamp of Organization</i>	Diisi sesuai dengan stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Indonesia yang bersangkutan	
Penandatangan	Ditandatangani oleh Kepala UPT atau pejabat yang diberi kuasa olehnya, dilengkapi nama lengkap dan NIP.	

36. Surat Pemberitahuan Pemusnahan (K-8.1)

Jenis Formulir : K-8.1 (SURAT PEMBERITAHUAN PEMUSNAHAN).

Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap media pembawa beserta pembungkus/kemasannya akan dilakukan tindakan pemusnahan.

Penerbit : UPT Karantina Indonesia setempat.

Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa.

Lembar Dokumen : Sesuai kebutuhan.

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina.
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan
Alamat yang dituju		Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa.
Pengisian		
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa.		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa.
1	Nama umum/ dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/ dagang media pembawa
2	Kode HS	Diisi sesuai dengan Kode HS media pembawa
3	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
4	Bentuk	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: ... (hewan) , ... (ikan) , biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>planlet</i> , bunga.
5	Jumlah	Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas antara lain: ... (hewan) , ... (ikan) , m ³ , kg, batang, kemasan.
6	Bahan pembungkus /kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.

7	Tanda pada pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
8	Negara/area asal dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa.
9	Negara/area tujuan dan tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan dan tempat pemasukan media pembawa.
10	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukan, dikeluarkan, atau transit.
11	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
12	Tanggal berangkat dari negara/area asal	Diisi sesuai dengan tanggal keberangkatan alat angkut.
13	Tanggal tiba	Diisi sesuai dengan tanggal kedatangan alat angkut.
II. ALASAN PEMUSNAHAN		
Diisi sesuai dengan alasan dalam kolom hasil pemeriksaan dan rekomendasi Laporan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan media pembawa, atau Laporan pelaksanaan pengasingan dan pengamatan media pembawa). Setelah ditolak dengan Surat penolakan sampai batas waktu yang ditentukan 3 (tiga) hari kerja media pembawa tersebut belum dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari area tujuan.		
III. BATAS WAKTU PEMUSNAHAN DAN TANGGUNG JAWAB PEMILIK		
Berisi informasi batas waktu pemusnahan dan tanggung jawab pemilik dalam hal pemusnahan .		
Diterbitkan di		Diisi sesuai dengan tempat ditandatangannya Surat Pemberitahuan Pemusnahan.
Pada tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pemusnahan.
Penandatangan		Ditandatangani oleh Kepala UPT Karantina Indonesia setempat dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Indonesia yang bersangkutan.
<u>Tembusan:</u>		
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.		

37. Berita Acara Pemusnahan (K-8.2)

Jenis Formulir : K-8.2 (BERITA ACARA PEMUSNAHAN)

Penggunaan : Sebagai bukti bahwa terhadap media pembawa beserta pembungkusnya telah dilakukan pemusnahan.

Penerbit : UPT Karantina Indonesia setempat.

Lembar Dokumen : Sesuai kebutuhan.

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina .
Waktu dan tempat dilaksanakannya pemusnahan		Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat pemusnahan media pembawa.
1.	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan Jenis Media Pembawa
2.	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum atau nama dagang media pembawa, dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
3.	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah media pembawa.
4.	Kode HS	Diisi sesuai kode HS media pembawa dan tidak wajib diisi untuk pemasukan dan pengeluaran antar area.
5.	Bentuk	Diisi sesuai bentuk media pembawa, antara lain: ... (hewan) , ... (ikan) , biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, planlet , bunga.
6.	Jumlah	Diisi dengan lengkap sesuai dengan berat dan jumlah kemasan media pembawa. Contoh: <ul style="list-style-type: none">- 5000 kg/ 50 karung;- 20 kg/ 5 dus;- 20 batang/ 2 karton;- 100m³/ 2 kontainer.
7.	Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit media pembawa	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal penerbitan Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa yang menyertai.
8.	Surat Pemberitahuan Pemusnahan	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal penerbitan Surat Pemberitahuan Pemusnahan yang menyertai.
9.	Tempat pemusnahan	Diisi sesuai dengan tempat pelaksanaan pemusnahan.
10.	Cara pemusnahan	Diisi sesuai dengan metode pemusnahan yang telah dilaksanakan.

Dibuat di	Diisi sesuai dengan tempat ditandatanganinya Berita Acara Pemusnahan.
Pada tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal ditandatanganinya Berita Acara Pemusnahan.
Penandatangan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP Pejabat Karantina yang diberi wewenang dan dilengkapi stempel UPT Karantina Indonesia sesuai dengan Surat Tugas.
Turut menyaksikan	Diisi sesuai dengan nama, alamat, jabatan/pekerjaan dan tanda tangan para pihak yang menjadi saksi pelaksanaan pemusnahan media pembawa.

38. Surat Keterangan Media Pembawa Lain (K-9.1)

Nomor:		Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku. Contoh : P8/KI-D17/01.0/I/2020/00001 P8 : Kode Tindakan Karantina KI-D17 : Kode Jenis Dokumen 01.1 : Kode UPT/Satket/Wilker I : Bulan (angka romawi) 2020 : Tahun 00001 : Nomor urut penerbitan dokumen	
1.	Jenis dan jumlah:		
	No.	Diisi nomor urut media pembawa dengan angka.	
	Nama Latin:	Diisi nama ilmiah media pembawa. Contoh : <i>Carassius auratus</i> Catatan : baris yang tersedia hanya dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa, sehingga apabila pengiriman lebih dari 5 jenis pada kolom latin name di tulis lihat lampiran dan semua data jenis ikan di tulis di dalam lampiran.	
	Nama Umum:	Diisi nama umum/dagang media pembawa. Contoh : Koki	
	Jumlah:	Diisi besaran angka yang menyatakan banyaknya media pembawa, sesuai dengan ketentuan tentang PNBP. Contoh : 1000 ekor	
	Total:	Diisi pada kolom yang sesuai dengan satuan jumlah media pembawa berdasarkan ketentuan PNBP.	
2.	Nama dan alamat pemilik	Diisi nama pemilik media pembawa dan alamatnya ditulis secara lengkap.	
3.	Nama dan alamat penerima	Diisi nama penerima media pembawa dan alamatnya ditulis secara lengkap.	
4.	Identitas alat angkut	Diisi nama dan kode alat angkut. Contoh : - GA-752 - Victory/V.5565	
5.	Tanggal pengiriman/pemasukan	Diisi tanggal pengiriman atau pemasukan media pembawa.	

6.	Tanggal pemeriksaan	Diisi dengan tanggal dilakukannya pemeriksaan media pembawa.
7.	Negara/Area asal	Diisi nama negara atau area asal media pembawa.
8.	Negara/Area tujuan	Diisi nama negara atau area tujuan media pembawa.
9.	<i>Bill of Lading/ Airway Bill</i>	Diisi nomor <i>Bill of Lading</i> atau <i>Airway Bill</i> .
10.	Jumlah kemasan/kontainer	Diisi jumlah kemasan atau kontainer yang memuat media pembawa.
11.	Nomor/Keterangan kemasan/Kontainer	Diisi jenis kemasan dan nomor/keterangan yang ada pada kemasan. Contoh : - Kontainer PKNU-98978 - Boks styrofoam 8 buah
12.	Dokumen lain	Diisi nama/jenis dan nomor dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.
-----		Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun sertifikat diterbitkan.
Pejabat Karantina Ika, _____		Diisi dengan nama dan NIP pejabat penandatangan sesuai ketentuan yang berlaku serta ditandatangani.

39. Sertifikat Pelepasan (K-9.2.H)

Jenis formulir : K-9.2.H (SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA HEWAN/PENGAWASAN).

Penggunaan : Digunakan untuk membebaskan media pembawa yang dimasukkan dari luar negeri dan antar area.

Penerbit dan Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina Hewan UPT Karantina Indonesia tempat melaksanakan tindakan karantina Hewan dan/atau pengawasan atas media pembawa tersebut.

Ditujukan kepada : Pemilik media pembawa

Lembar dokumen : Sesuai kebutuhan

I. Rincian Keterangan	
Negara/daerah	
Asal	Diisi sesuai dengan asal Media Pembawa
Tujuan	Diisi sesuai dengan tujuan Media Pembawa
Nama dan alamat	
Pengirim	Diisi dengan nama dan alamat pengirim Media Pembawa
Penerima	Diisi dengan nama dan alamat penerima Media Pembawa
Tempat pengeluaran dan tanggal Muat	Diisi dengan tempat pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa
Tempat pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi dengan Tempat pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa
Tempat transit	Diisi dengan Tempat Transit Media Pembawa
Jenis dan identitas alat angkut	Diisi dengan Jenis dan Identitas alat angkut Media Pembawa
II.Uraian Media Pembawa	
No	Diisi sesuai dengan urutan nomor Media Pembawa
Jenis Media Pembawa	Diisi dengan jenis Media Pembawa
Jumlah	Diisi dengan jumlah Media Pembawa
Satuan	Diisi dengan satuan Media Pembawa
Keterangan	Diisi dengan keterangan lain tentang Media Pembawa
III.Pernyataan	
Berdasarkan hasil tindakan karantina yang telah dilakukan, dengan ini menerangkan bahwa	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, telah memenuhi seluruh dokumen karantina hewan yang dipersyaratkan atau dalam keadaan sehat dan baik serta

	telah memenuhi persyaratan sanitasi atau telah memenuhi seluruh dokumen lain yang dipersyaratkan atau lainnya
Tanggal dikeluarkan di	Diisi sesuai dengan tanggal dikeluarkan sertifikat pelepasan
Dokter hewan karantina	Diisi sesuai dengan tempat dikeluarkan sertifikat
	Diisi sesuai dengan nama, NIP, tanda tangan dokter hewan yang melakukan pelepasan Media Pembawa dan dibubuhi dengan stempel UPT Karantina Indonesia setempat

38a. Sertifikat Pelepasan (K-9.2.I)

Jenis formulir : K-9.2.I (SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA IKAN/PENGAWASAN).

Penggunaan : Digunakan untuk membebaskan media pembawa yang dimasukkan dari luar negeri dan antar area.

Penerbit dan Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina Ikan UPT Karantina Indonesia tempat melaksanakan tindakan karantina Ikan dan/atau pengawasan atas media pembawa tersebut.

Ditujukan kepada : Pemilik media pembawa

Lembar dokumen : Sesuai kebutuhan

I. Jenis dan Jumlah	
No	Diisi sesuai dengan urutan penomoran Media Pembawa
Jenis Media Pembawa	Nama latin : diisi sesuai dengan nama latin media pembawa Nama Umum : diisi sesuai dengan nama umum media pembawa
Jumlah (ekor/lbr/kg/gr/1/ml)**)	Diisi sesuai dengan satuan media pembawa
Total	Diisi satuan pada box ekor atau lbr atau gr atau l atau ml
Nama dan alamat pemilik/pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik/pengirim Media Pembawa
Nama dan alamat penerima/tujuan	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima/tujuan Media Pembawa
Negara/area asal	Diisi sesuai dengan negara/area asal Media Pembawa
Tanggal pengiriman	Diisi sesuai dengan tanggal pengiriman Media Pembawa
Tanggal pemasukan	Diisi sesuai dengan tanggal pemasukan Media Pembawa
Alat angkut	Diisi sesuai dengan alat angkut Media Pembawa
Persyaratan lain	Diisi sesuai dengan persyaratan lain Media Pembawa
Tujuan pengiriman	Diisi sesuai dengan tujuan pengiriman Media Pembawa
Hasil pemeriksaan	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, klinis atau organoleptic atau laboratoris
Menunjukkan bahwa Media Pembawa tersebut pada saat pemeriksaan	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, bebas dari hama dan penyakit Ikan Karantina atau memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan atau pakan atau bebas dari kontaminan, dan/atau memenuhi persyaratan lainnya
Pejabat karantina Ikan	Diisi sesuai dengan nama dan tanda tangan Pejabat Karantina Ikan yang melakukan tindakan pelepasan dan dibubuh stempel

38b. Sertifikat Pelepasan (K-9.2.T)

Jenis formulir : K-9.2.T (SERTIFIKAT PELEPASAN KARANTINA TUMBUHAN/PENGAWASAN).

Penggunaan : Digunakan untuk membebaskan media pembawa yang dimasukkan dari luar negeri dan antar area.

Penerbit dan Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina Tumbuhan UPT Karantina Indonesia tempat melaksanakan tindakan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan atas media pembawa tersebut.

Ditujukan kepada : Pemilik media pembawa

Lembar dokumen : Sesuai kebutuhan

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan dan/atau Pengawasan.
Isian		
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum atau nama dagang media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut.
3	Kode HS	Diisi sesuai kode HS media pembawa dan tidak wajib diisi untuk pemasukan antar area.
4	Bentuk	Diisi sesuai klasifikasi bentuk media pembawa, antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , atau bunga.
5	Jumlah	Diisi dengan lengkap sesuai dengan berat dan jumlah kemasan media pembawa. Contoh: <ul style="list-style-type: none">- 5000 kg/50 karung;- 20 kg/5 dus;- 20 batang/2 karton;- 100 m³/2 kontainer.
6	Bahan pembungkus/kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.

7	Tanda pada pembungkus/kemasan	Diisi sesuai dengan tanda pada pembungkus media pembawa.
8	Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing peti kemas yang digunakan.
9	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
10	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
11	Tujuan pemasukan	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam, konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
12	Negara/area asal dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa.
13	Tempat/area produksi media pembawa	Diisi sesuai dengan tempat/area dimana media pembawa diproduksi.
14	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
15	Tanggal tiba	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun pada waktu kedatangan alat angkut.
16	Nomor dan Tanggal Dokumen Persyaratan	
	a. <i>Phytosanitary Certificate</i>	Diisi dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun penerbitan <i>Phytosanitary Certificate</i> yang menyertai media pembawa yang bersangkutan dari Negara asal.
	b. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area	Diisi dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun pada Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area.
	c. Surat Keterangan Hasil Pengawasan	Diisi dengan nomor, tanggal, bulan, dan tahun pada Surat Keterangan Hasil Pengawasan.
Diterbitkan di...		Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Indonesia setempat.
Pada tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan sertifikat.
Penandatangan		Pejabat Karantina Tumbuhan di UPT Karantina Indonesia tempat melaksanakan tindakan

	karantina tumbuhan dan/atau pengawasan atas media pembawa tersebut.
--	---

40. Surat Keterangan Karantina (K-9.3)

Jenis formulir : Surat Keterangan Karantina.
Penggunaan : Digunakan untuk membebaskan keterangan bukan media pembawa.
Ditujukan kepada : Pemilik media pembawa
Lembar dokumen : Sesuai kebutuhan

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan dan/atau Pengawasan.
Kepada Saudara	Diisi sesuai dengan nama pemilik media pembawa
Media Pembawa	Diisi sesuai dengan jenis media pembawa yang dilaporkan
Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah media pembawa
Kode HS	Diisi sesuai dengan Kode HS
Bentuk	Diisi sesuai dengan Bentuk media pembawa
Jumlah	Diisi sesuai dengan Jumlah
Netto	Diisi sesuai dengan berat bersih media pembawa/Netto
Satuan	Diisi sesuai dengan satuan media pembawa
Tingkat Pengolahan atau belum diolah	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri belum atau diolah
Nilai (Rp)	Diisi sesuai dengan harga total media pembawa
Peruntukan	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri untuk Ditanam/budidaya/Peningkatan Mutu Genetik atau Konsumsi atau Pameran/kontes atau Bahan Baku atau Penelitian atau Perdagangan atau Lainnya.....
Jenis Kemasan	Diisi sesuai dengan jenis kemasan media pembawa
Jumlah Kemasan	Diisi sesuai dengan jumlah kemasan media pembawa
Tanda Khusus	Diisi sesuai dengan tanda khusus pada kemasan media pembawa
Nomor Kemasan	Diisi sesuai dengan nomor kemasan media pembawa
Nama pengirim	Diisi sesuai dengan nama pengirim Media Pembawa

Alamat	Diisi sesuai dengan alamat pengirim Media Pembawa
Nama Penerima	Diisi sesuai dengan nama penerima Media Pembawa
Alamat	Diisi sesuai dengan alamat penerima Media Pembawa
Negara/area asal	Diisi sesuai dengan negara/area asal Media Pembawa
Negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan negara/area tujuan Media Pembawa
Daerah asal MP	Diisi sesuai dengan daerah asal Media Pembawa
Moda Alat Angkut	Diisi dengan tanda (✓) pada kotak di sebelah kiri untuk kapal laut atau pesawat atau kereta api atau truk/mobil atau lainnya
Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan alat angkut Media Pembawa
BL/AWB	Diisi sesuai dengan Nomor BL/AWB
Pelabuhan Muat	Diisi sesuai dengan Pelabuhan Muat Media Pembawa
Pelabuhan Bongkar	Diisi sesuai dengan Pelabuhan Bongkar Media Pembawa
Pelabuhan Transit	Diisi sesuai dengan Pelabuhan Transit Media Pembawa
Estimasi Waktu kedatangan/keberangkatan (dd/mm/yy)	Diisi sesuai dengan Estimasi Waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa
Aktual Waktu kedatangan/keberangkatan (dd/mm/yy)	Diisi sesuai dengan Aktual Waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa
Informasi relevan lainnya tentang moda	Diisi sesuai dengan informasi relevan lainnya tentang moda pengangkut Media Pembawa
Badan Karantina Indonesia harus menyatakan bahwa komoditas yang akan dilalulintaskan tersebut, adalah	Diisi dengan tanda (✓) pada kotak di sebelah kiri untuk bukan termasuk media pembawa wajib periksa karantina atau tidak dikenai tindakan karantina dan pengawasan
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal kedatangan komoditas Media Pembawa
Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk*)	Diisi sesuai dengan nama dan NIP Kepala UPT/Pejabat yang ditunjuk

41. Surat Keterangan Hasil Pengawasan (K-9.4)

Jenis Formulir : K-9.4.. (SURAT KETERANGAN HASIL PENGAWASAN)

Penggunaan : Untuk menerangkan bahwa media pembawa yang dikenai pengawasan telah memenuhi semua persyaratan pengawasan terhadap keamanan pangan dan mutu pangan/keamanan pakan dan mutu pakan/produk rekayasa genetik/sumber daya genetik/agensia hayati/jenis asing invasive/tumbuhan dan satwa liar serta tumbuhan dan satwa langka

Pembuat : Pejabat Karantina.

Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina

Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang menyertai.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan karantina dan pengawasan.
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal diterbitkannya surat keterangan
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa
Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah Media Pembawa
Kode HS	Diisi sesuai dengan Kode HS media pembawa. Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan.
Bentuk	Bentuk diuraikan berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa, antara lain: <i>...(hewan), ...(ikan), biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, plantlet, dan bunga.</i>

Jumlah	Jumlah dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas, seperti: ekor, m ³ , kg, batang, dan kemasan.
Keterangan lain	Diisi dengan keterangan lain terkait media pembawa
telah memenuhi semua persyaratan pengawasan	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri untuk keamanan pangan dan/atau mutu pangan atau keamanan pakan dan/atau mutu pakan atau produk rekayasa genetik/PRG atau sumber daya genetik/SDG atau agensia hayati atau jenis asing invasif/JAI atau tumbuhan liar dan tumbuhan langka atau satwa liar dan satwa langka
<i>Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri.</i>	
MP HPHK	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri dengan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan atau Sertifikat Kesehatan Hewan atau Sertifikat Sanitasi Produk Hewan atau Surat Keterangan Hasil Pengawasan .
MP HPIK	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri dengan Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan atau Sertifikat Kesehatan Ikan atau Sertifikat Kesehatan Ikan Antar Area atau Surat Keterangan Hasil Pengawasan .
MP OPTK	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri dengan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan atau Phytosanitary Certificate for Export/Phytosanitary Certificate for Re-export atau Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area atau Certificate for Export of Processed Plant Product/Non-regulated Article atau Surat Keterangan Lalu Lintas Media Pembawa
Penandatangan	Ditandatangani oleh pejabat karantina atau pejabat lainnya dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Indonesia yang bersangkutan.

42. Sertifikat Kesehatan Hewan (KH-1)

Jenis Formulir : Sertifikat Kesehatan Hewan.
Penggunaan : Untuk menyatakan kesehatan Media Pembawa khususnya hewan yang akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan yang akan dikirim ke luar wilayah negara Republik Indonesia.
Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
Ditujukan kepada : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - .. No.:	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight, voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementaranya alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
URAIAN MEDIA PEMBAWA		

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.

MENERANGKAN

Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kondisi Media Pembawa

1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

43. Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (KH-2)

Jenis Formulir : Sertifikat Sanitasi Produk Hewan.
Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan Media Pembawa khususnya Produk Hewan yang akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan yang akan dikirim ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
Penerbit : UPT Karantina Pertanian setempat.
Ditujukan kepada : Pengirim/ pemilik/penerima/kuasanya.

1	KH - ... No.:	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
RINCIAN KETERANGAN		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight, voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementaranya alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media

		Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
URAIAN MEDIA PEMBAWA		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis produk hewan, jenis kemasan, identitas kemasan, nomor kontainer dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
6	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Pertanian yang bersangkutan.
7	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

44. Health Certificate for fish and fish products (KI-1)

<i>Ref.Number:</i>	Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku. Contoh : P8/KI-D12/01.0/I/2020/00001 P8 : Kode Tindakan Karantina : Pembebasan KI-D12 : Kode Jenis Dokumen 01.1 : Kode UPT/Satket/Wilker I : Bulan (angka romawi) 2020 : Tahun 00001 : Nomor urut penerbitan dokumen
Deskripsi produk:	
Nama Umum:	Diisi nama umum/nama dagang media pembawa/produk perikanan. Contoh : Live Crab
Nama Ilmiah:	Diisi nama ilmiah media pembawa/produk perikanan secara lengkap. Contoh : <i>Scylla serrata</i>
Jumlah:	Diisi jumlah media pembawa/produk perikanan permasing-masing jenis, jika lebih dari satu jenis. Contoh : 1.000
Unit:	Diisi satuan jumlah media pembawa/produk perikanan. Contoh : Kgm
Total:	Diisi jumlah total media pembawa/produk perikanan berikut satuannya. Contoh : 1000 Kgm
1.	Pengirim Barang: Diisi nama dan alamat pemilik secara lengkap.
2.	Otoritas Kompeten: Diisi nama UPT KIPM Penerbit
3.	Penerima Barang: Diisi nama dan alamat penerima secara lengkap.
4.	Pabrik Pengolahan/budidaya/ Diisi nama, alamat dan nomor sertifikat HACCP untuk Unit Pengolahan Ikan atau nama, alamat dan nomor sertifikat CKIB untuk Unit Usaha Pembudidayaan Ikan secara lengkap.

5.	Area tangkapan:	Diisi area tangkapan media pembawa/hasil perikanan, apabila media pembawa/hasil perikanan merupakan hasil tangkapan.
6.	Negara dan daerah asal:	Diisi lokasi daerah asal media pembawa/hasil perikanan. Contoh : The Republic of Indonesia, Jakarta
7.	Sumber:	Ditandai tanda centang pada kotak yang sesuai dengan sumber media pembawa/hasil perikanan. (budidaya atau tangkap).
8.	Pelabuhan Pengeluaran:	Diisi pelabuhan pengluaran. Contoh : Tanjung Priok Jakarta, Indonesia.
9.	Alat transportasi:	Ditandai tanda centang pada kotak yang sesuai dengan alat transportasi yang digunakan.
10.	Deskripsi komoditas:	Diisi deskripsi media pembawa/produk perikanan yang dikirim.
11.	Temperatur komoditas:	Ditandai tanda centang pada kotak yang sesuai dengan temperatur media pembawa/produk perikanan yang dikirim.
12.	Komoditas diperuntukan sebagai:	Ditandai tanda centang pada kotak yang sesuai dengan peruntukan media pembawa/produk perikanan yang dikirim.
13.	Jumlah kemasan total terkait nomor dan kemasan:	Diisi jumlah total kemasan media pembawa/produk perikanan yang dikirim. Contoh : 234 cartons
14.	Jenis kemasan:	Diisi jenis kemasan yang digunakan untuk membungkus media pembawa/produk perikanan. Contoh : carton
15.	Jumlah total (kg):	Diisi berat total media pembawa/produk perikanan yang akan dikirim. Contoh : 1000 kgm.
16.	Identifikasi container/nomor seal:	Diisi nomor konteiner dan nomor seal, apabila diangkut dengan konteiner. Contoh : TCLU123456 (EMCRRZ1234)
17.	Pelabuhan tujuan:	Diisi pelabuhan tujuan

		Contoh : Penang, Malaysia
18.	Identitas alat transport:	Diisi nama dan nomor kapal/penerbangan. Contoh : - JEJU ISLAND V.0178-007N - GA-846
19.	Tanggal Pengiriman:	Diisi tanggal pengiriman media pembawa/produk perikanan.
20.	Laboratorium Penguji:	Diisi nama laboratorium penguji Contoh : Laboratorium KIPM Jakarta II
	Alamat:	Diisi alamat laboratorium penguji.
21.	Penanggungjawab laboratorium:	Diisi nama penanggungjawab laboratorium penguji.
22.	Nomor laporan hasil uji:	Diisi nomor laporan hasil uji.
	Tanda tangan:	Ditandatangani oleh pejabat penandatangan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	<i>Ref. Number:</i>	Diisi nomor sertifikat yang sama dengan lembar pertama.
	<i>Attestation:</i>	Ditandai tanda centang pada kotak yang sesuai dengan deskripsi dan pernyataan yang sesuai dengan keadaan media pembawa/produk perikanan.
	Informasi tambahan	Diisi informasi tambahan untuk lebih menjelaskan keadaan media pembawa/produk perikanan yang akan dikirim, jika diperlukan.
23.	Detail penerbit sertifikat:	Diisi nama, posisi, lokasi, telepon, facsimile, surat elektronik, alamat penerbit/penandatangan sertifikat.
	<i>Issued at:</i>	Diisi tempat dan tanggal penerbitan sertifikat. Contoh : Jakarta, Juni 17, 2020
	<i>Certifying Body:</i>	Diisi nama UPT KIPM penerbit sertifikat.
	Tanda tangan inspektur:	Ditandatangani oleh pejabat penandatangan sertifikat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan KIPM.

45. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Ikan (KI-2)

Nomor:		Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku. Contoh : P8/KI-D2/01.0/I/2020/00001 P8 : Kode Tindakan Karantina KI-D2 : Kode Jenis Dokumen 01.1 : Kode UPT/Satket/Wilker I : Bulan (angka romawi) 2020 : Tahun 00001 : Nomor urut penerbitan dokumen	
1.	Jenis dan jumlah:		
	No.	Diisi nomor urut media pembawa dengan angka.	
	Nama Latin:	Diisi nama ilmiah media pembawa. Contoh : <i>Carassius auratus</i> Catatan : baris yang tersedia hanya dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa, sehingga apabila pengiriman lebih dari 5 jenis pada kolom latin name di tulis lihat lampiran dan semua data jenis ikan ditulis di dalam lampiran.	
	Nama Umum:	Diisi nama umum/dagang media pembawa. Contoh : Koki	
	Jumlah:	Diisi besaran angka yang menyatakan banyaknya media pembawa, sesuai dengan ketentuan tentang PNBP. Contoh : 1000 ekor	
	Total:	Diisi pada kolom yang sesuai dengan satuan jumlah media pembawa berdasarkan ketentuan PNBP.	
2.	Nama dan alamat pemilik/pengirim:	Diisi nama pemilik/pengirim media pembawa dan alamatnya ditulis secara lengkap.	
3.	Nama dan alamat penerima/tujuan:	Diisi nama penerima/tujuan media pembawa dan alamatnya ditulis secara lengkap.	
4.	Area tujuan	Diisi nama kabupaten/kota dan provinsi tujuan pengiriman media pembawa. Contoh : Jakarta Timur – DKI Jakarta	

5.	Pelabuhan tujuan:	Diisi nama - 172 -indakan- 172 -/bandara tujuan pengiriman media pembawa. Contoh : Bandara Int'l Soekarno-Hatta
6.	Tanggal pengiriman:	Diisi tanggal pengiriman media pembawa.
7.	Tanggal pelaksanaan tindakan karantina	Diisi tanggal mulai sampai selesai pelaksanaan tindakan karantina. Contoh : 12 Maret – 15 Maret 2020
8.	Alat angkut:	Diisi nama dan kode alat angkut. Contoh : - GA-234 - TANTO-V.234
9.	Persyaratan lain:	Diisi nama, nomor dan tanggal dokumen persyaratan lain sesuai dengan ketentuan. Contoh : SATS-DN No.234/.... Tanggal ...
10.	Tujuan pengiriman:	Diisi tujuan dari pengiriman media pembawa, untuk diperdagangkan atau dikonsumsi atau dibudidayakan, dll.
11.	Hasil pemeriksaan:	Diisi dengan tanda centang pada kolom yang sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan.
Menunjukkan bahwa media pembawa saat pemeriksaan :		Diisi tanda centang pada kolom yang sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Jika yang dicentang adalah kolom Bebas dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina, maka harus diisi dengan target HPIK yang diperiksa. Contoh : IMNV
-----		Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun sertifikat diterbitkan.
Pejabat Karantina Ikan, _____		Diisi dengan nama dan NIP pejabat penandatangan sertifikat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan KIPM serta ditandatangani.

46. Phytosanitary Certificate for Export (KT-1)

Jenis formulir	:	KT-15. (<i>PHYTOSANITARY CERTIFICATE</i>).
Penggunaan	:	Digunakan untuk menyatakan kesehatan media pembawa yang akan dikirim ke negara lain, setelah dilakukan tindakan karantina tumbuhan.
Penerbit	:	UPT Karantina Indonesia yang melaksanakan tindakan karantina tumbuhan terhadap media pembawa yang akan dikirim ke negara lain dalam rangka sertifikasi fitosanitari media pembawa tersebut.
Pejabat yang berwenang menandatangani	:	Pejabat Karantina Tumbuhan di UPT Karantina Indonesia yang melaksanakan atau bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan terhadap media pembawa yang akan dikirim ke negara lain dalam rangka sertifikasi fitosanitari media pembawa tersebut.
Lembar dokumen	:	Sesuai kebutuhan.
Lampiran	:	Dokumen yang dipersyaratkan negara tujuan pengiriman media pembawa.

<i>Phytosanitary Certificate No.</i>	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan.
<i>To Plant Protection Organization (s) of</i>	Diisi sesuai dengan nama negara tujuan dalam Bahasa Inggris, apabila media pembawa langsung dikirim ke negara tujuan. Diisi sesuai dengan nama negara tujuan dan negara transit dalam Bahasa Inggris, apabila media pembawa transit di suatu negara sebelum sampai ke negara tujuan.
I. DESCRIPTION OF CONSIGNMENT	
<i>Name and address of exporter</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat lengkap pengirim (eksportir) media pembawa di Indonesia.
<i>Declared name and address of consignee</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat lengkap penerima media pembawa di negara tujuan pengiriman media pembawa. Apabila penerima media pembawa tidak diketahui, dapat diisi dengan "To order" jika diijinkan oleh negara penerima media pembawa (pengimpor).
<i>Declared means of conveyance</i>	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara, dan dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), nomor pelayaran (<i>voyage</i>) atau nomor kendaraan bermotor.

<i>Declared point of entry</i>	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan masuk media pembawa di negara tujuan.
<i>HS code</i>	Diisi sesuai dengan kode HS media pembawa.
<i>Place of origin</i>	Diisi sesuai dengan nama area asal media pembawa di Indonesia untuk media pembawa yang ditanam atau diproduksi di Indonesia. Diisi sesuai dengan nama negara asal media pembawa untuk media pembawa yang berasal dari negara lain.
<i>Distinguishing marks</i>	Diisi sesuai dengan tanda pada pembungkus/kemasan media pembawa (misalnya nomor lot, nomor seri atau nama merk) dan pada alat angkut media pembawa (misalnya nomor identifikasi kontainer dan gerbong atau nama kapal).
<i>Number and description of packages</i>	Diisi sesuai dengan jumlah dan jenis kemasan media pembawa dalam Bahasa Inggris (misalnya; 4 bags, 10 cartons).
<i>Name of produce</i>	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam Bahasa Inggris.
<i>Botanical name of plants</i>	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa. Apabila tidak diketahui, dapat diisi dengan "Not Applicable" atau "N/A".
<i>Quantity declared</i>	Diisi sesuai dengan jumlah media pembawa.
<i>II. ADDITIONAL DECLARATION</i>	
Diisi sesuai dengan informasi yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. Apabila <i>Phytosanitary Certificate</i> diterbitkan setelah media pembawa dikirim, harus dicantumkan tanggal pemeriksaan karantina pada kolom ini.	
<i>III. DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT</i>	
<i>Treatment</i>	Diisi sesuai dengan jenis perlakuan yang diberikan pada media pembawa (misalnya: <i>fumigation</i>).
<i>Date</i>	Diisi sesuai dengan tanggal selesainya pelaksanaan perlakuan.
<i>Chemical (active ingredient)</i>	Diisi sesuai dengan bahan aktif yang digunakan dalam perlakuan yang menggunakan bahan kimia (misalnya: <i>phosphine</i>).
<i>Concentration</i>	Diisi sesuai dengan konsentrasi bahan kimia yang digunakan dalam perlakuan (misalnya: 2 grams/m ³).

<i>Duration and Temperature</i>	Diisi sesuai dengan periode waktu lamanya perlakuan dan suhu dalam perlakuan (misalnya: 7 days above 21 °C).
<i>Additional information</i>	Diisi sesuai dengan informasi lain yang diperlukan.
<i>Name of authorized officer</i>	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina Tumbuhan yang menerbitkan sertifikat.
<i>Place of issue</i>	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.
<i>Date of issue</i>	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan sertifikat.
<i>Signature</i>	Diisi sesuai nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan yang bertugas menandatangani sertifikat.
<i>Stamp of organization</i>	Diisi sesuai stempel atau cap UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.

47. *Phytosanitary Certificate for Re-Export (KT-2)*

Jenis formulir	:	KT-16. (<i>PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT</i>).
Penggunaan	:	Digunakan untuk menyatakan kesehatan media pembawa impor yang akan dikirim ke negara lain, setelah dilakukan tindakan karantina tumbuhan.
Penerbit	:	UPT Karantina Indonesia yang melaksanakan tindakan karantina tumbuhan terhadap media pembawa impor yang akan dikirim ke negara lain dalam rangka sertifikasi fitosanitari media pembawa tersebut.
Pejabat yang berwenang menandatangani	:	Pejabat Karantina Tumbuhan di UPT Karantina Indonesia yang melaksanakan atau bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan terhadap media pembawa impor yang akan dikirim ke negara lain dalam rangka sertifikasi fitosanitari media pembawa tersebut.
Lembar dokumen	:	Sesuai kebutuhan.
Lampiran	:	Dokumen yang dipersyaratkan negara tujuan pengiriman media pembawa.

<i>Phytosanitary Certificate For Re-Export No.</i>	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan.
<i>To Plant Protection Organization (s) of</i>	Diisi sesuai dengan nama negara tujuan dalam Bahasa Inggris, apabila media pembawa langsung dikirim ke negara tujuan. Diisi sesuai dengan nama negara tujuan dan negara transit dalam Bahasa Inggris, apabila media pembawa transit di suatu negara sebelum sampai ke negara tujuan.
I. DESCRIPTION OF CONSIGNMENT	
<i>Name and address of exporter</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat lengkap pengirim (eksportir) media pembawa di Indonesia.
<i>Declared name and address of consignee</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat lengkap penerima media pembawa di negara tujuan pengiriman media pembawa. Apabila penerima media pembawa tidak diketahui, dapat diisi dengan "To order" jika diijinkan oleh negara penerima media pembawa (pengimpor).
<i>Declared means of conveyance</i>	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara, dan dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), nomor pelayaran (<i>voyage</i>) atau nomor kendaraan bermotor.
<i>Declared point of entry</i>	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan masuk media pembawa di negara tujuan.
<i>HS code</i>	Diisi sesuai dengan kode HS media pembawa.

<i>Place of origin</i>	Diisi sesuai dengan nama negara asal media pembawa impor tersebut.
<i>Distinguishing marks</i>	Diisi sesuai dengan tanda pada pembungkus/kemasan media pembawa (misalnya nomor lot, nomor seri atau nama merk) dan pada alat angkut media pembawa (misalnya nomor identifikasi kontainer dan gerbang atau nama kapal).
<i>Number and description of packages</i>	Diisi sesuai dengan jumlah dan jenis kemasan media pembawa dalam Bahasa Inggris (misalnya; 4 bags, 10 cartons).
<i>Name of produce</i>	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam Bahasa Inggris.
<i>Botanical name of plants</i>	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa. Apabila tidak diketahui, dapat diisi dengan "Not Applicable" atau "N/A".
<i>Quantity declared</i>	Diisi sesuai dengan jumlah media pembawa.
<i>II. ADDITIONAL DECLARATION</i>	
Diisi sesuai dengan informasi yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. Apabila <i>Phytosanitary Certificate for Re-export</i> diterbitkan setelah media pembawa dikirim, harus dicantumkan tanggal pemeriksaan karantina pada kolom ini.	
<i>III. DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT</i>	
<i>Treatment</i>	Diisi sesuai dengan jenis perlakuan yang diberikan pada media pembawa (misalnya: <i>fumigation</i>).
<i>Date</i>	Diisi sesuai dengan tanggal selesainya pelaksanaan perlakuan.
<i>Chemical (active ingredient)</i>	Diisi sesuai dengan bahan aktif yang digunakan dalam perlakuan yang menggunakan bahan kimia (misalnya: <i>phosphine</i>).
<i>Concentration</i>	Diisi sesuai dengan konsentrasi bahan kimia yang digunakan dalam perlakuan (misalnya: <i>2 grams/m³</i>).
<i>Duration and Temperature</i>	Diisi sesuai dengan periode waktu lamanya perlakuan dan suhu dalam perlakuan (misalnya: <i>7 days above 21 °C</i>).
<i>Additional information</i>	Diisi sesuai dengan informasi lain yang diperlukan.
<i>Imported into Indonesia from</i>	Diisi sesuai dengan nama negara asal media pembawa.
<i>Covered by Phytosanitary Certificate No.</i>	Diisi sesuai dengan nomor <i>Phytosanitary Certificate</i> dari negara asal.
<i>original</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila <i>Phytosanitary Certificate</i> dari negara asal asli.
<i>certified true copy</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila <i>Phytosanitary Certificate</i> dari negara asal salinan asli.

<i>that they are packed</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila komoditasnya dikemas.
<i>repacked</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila komoditasnya dilakukan pengemasan ulang.
<i>in original</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila kemasannya asli tanpa ganti kontainer.
<i>new</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila kemasannya baru dan ganti kontainer.
<i>based on the original phytosanitary certificate</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila pernyataan kesehatan media pembawa hanya berdasarkan <i>phytosanitary certificate</i> dari negara asal.
<i>and additional inspection</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila pernyataan kesehatan media pembawa berdasarkan pemeriksaan ulang.
<i>Name of authorized officer</i>	Diiisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina Tumbuhan yang menerbitkan sertifikat.
<i>Place of issue</i>	Diiisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.
<i>Date of issue</i>	Diiisi sesuai dengan tanggal penerbitan sertifikat.
<i>Signature</i>	Diiisi sesuai nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangan oleh Pejabat Karantina Tumbuhan yang bertugas menandatangani sertifikat.
<i>Stamp of organization</i>	Diiisi sesuai stempel atau cap UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.

48. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-3)

Jenis formulir : (SERTIFIKAT KESEHATAN TUMBUHAN ANTAR AREA).

Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan media pembawa yang akan dikirim dari suatu area ke area di pulau yang lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penerbit dan Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina Tumbuhan UPT Karantina Indonesia tempat melaksanakan tindakan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan atas media pembawa tersebut.

Ditujukan kepada : Pemilik media pembawa

Lembar dokumen : Sesuai kebutuhan

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan
Isian		
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/Pengeluaran/ Transit Media Pembawa		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pengeluaran/Transit Media Pembawa.
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum atau nama dagang media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut.
3	Bentuk	Diisi sesuai klasifikasi bentuk media pembawa, antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , atau bunga.
4	Jumlah	Diisi dengan lengkap sesuai dengan berat dan jumlah kemasan media pembawa. Contoh: <ul style="list-style-type: none">- 5000 kg/50 karung;- 20 kg/5 dus;- 20 batang/2 karton;

		- 100 m ³ /2 kontainer.
5	Bahan pembungkus/kemasan	Diiisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.
6	Tanda pada pembungkus/kemasan	Diiisi sesuai dengan tanda pada pembungkus media pembawa.
7	Jumlah dan nomor peti kemas	Diiisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing peti kemas yang digunakan.
8	Nama dan alamat pengirim	Diiisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
9	Nama dan alamat penerima	Diiisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
10	Tujuan pengeluaran	Diiisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam, konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.
11	Area asal dan tempat pengeluaran	Diiisi sesuai dengan nama area asal dan tempat pengeluaran media pembawa.
12	Area tujuan dan tempat pemasukan	Diiisi sesuai dengan nama area tujuan dan tempat pemasukan media pembawa.
13	Jenis dan nama alat angkut	Diiisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
14	Tanggal berangkat	Diiisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan atau keberangkatan alat angkut.

KETERANGAN TAMBAHAN

Diiisi sesuai dengan informasi yang diperlukan

PERLAKUAN

1. Tanggal	Diiisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan.
2. Jenis perlakuan	Diiisi sesuai dengan jenis perlakuan yang akan digunakan.
3. Jenis pestisida/bahan yang digunakan	Diiisi sesuai dengan jenis pestisida yang digunakan.
4. Konsentrasi/dosis	Diiisi sesuai dengan dosis yang diberikan pada saat pelaksanaan perlakuan.
5. Durasi dan temperatur	Diiisi sesuai dengan durasi dan temperatur pada saat pelaksanaan perlakuan.
6. Informasi tambahan	Diiisi sesuai dengan informasi yang diperlukan.

Diterbitkan di...	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Indonesia setempat.
Pada tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Sertifikat.
Penandatangan	Pejabat Karantina Tumbuhan di UPT Karantina Indonesia tempat melaksanakan tindakan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan atas media pembawa tersebut.

49. Certificate for Export of Processed Plant Product (KT-4)

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
To:	Diisi dengan nama NPPO negara tujuan, apabila NPPO negara tujuan mempersyaratkan <i>Phytosanitary Certificate</i> terhadap media pembawa yang telah diolah tersebut atau diisi dengan nama otoritas lain di negara tujuan jika ada otoritas lain yang mempersyaratkan, misalnya otoritas kompeten keamanan pangan negara tujuan. Apabila NPPO atau otoritas lain di negara tujuan tidak mempersyaratkan, dapat diisi dengan nama pemilik/kuasanya.
Name and address of exporter	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim (eksportir) media pembawa.
Declared name and address of consignee	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa di negara tujuan.
DESCRIPTION OF CONSIGMENT	
Declared mean of conveyance	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
Declared point of entry	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan tujuan.
HS Code	Diisi dengan HS Code, jika memungkinkan
Place of Origin	Diisi sesuai dengan nama area asal media pembawa.
Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan tanda pada pembungkus media pembawa.
Number and description of packages, name of produce, botanical name of plants	Diisi sesuai dengan jumlah dan jenis kemasan media pembawa, jenis media pembawa dalam Bahasa Inggris (nama umum secara internasional), nama ilmiah media pembawa
Quantity declared	Diisi sesuai dengan jumlah
Name of authorized officer	Diisi sesuai dengan nama UPT Karantina Pertanian setempat.
Place of issue	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Pertanian setempat.
Date of issue	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.

<i>Signature</i>	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina Tumbuhan yang berwenang dilengkapi stempel UPT yang bersangkutan.
<i>Stamp of Organization</i>	Membubuhkan stempel UPT yang bersangkutan.

LAMPIRAN IV
PERATURAN KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR
TENTANG
DOKUMEN KARANTINA HEWAN DAN SEGEL KARANTINA

JENIS DAN SPESIFIKASI TEKNIS SEGEL KARANTINA

NO	JENIS SEGEL KARANTINA	KODE
1.	Segel Kertas.	
2.	Segel Lakban (<i>Security Seal Tapes</i>).	
3.	Segel Plastik atau Segel Locus (<i>Pull Tight Seals</i>).	

1. Segel Kertas

Nomor:	<u>SPESIFIKASI TEKNIS SEGEL</u> <u>KERTAS:</u>
	<p>1. Deskripsi: Segel Kertas merupakan Segel Karantina berbentuk lembaran persegi panjang, terbuat dari kertas berlapis plastik tipis berperekat, dengan spesifikasi dan penanda khusus.</p> <p>2. Bahan: Kertas berlapis plastik tipis berperekat.</p> <p>3. Bentuk: Lembaran berbentuk persegi panjang.</p> <p>4. Ukuran:</p> <ol style="list-style-type: none">a. Lebar 40 cm x Panjang 60 cm. Digunakan untuk menyegel kontainer, ruangan, bangunan, kandang atau Media Pembawa yang dalam kemasan besar.b. Lebar 20 cm x Panjang 30 cm. Digunakan untuk menyegel kandang atau Media Pembawa yang dalam

	<p>kemasan sedang atau kecil.</p> <p>5. Warna latar belakang: Merah.</p> <p>6. Keterangan lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tulisan "SEGEL KARANTINA (<i>Quarantine Seal</i>)";b. Nomor registrasi karantina;c. Logo atau lambang karantina;d. Tulisan "BADAN KARANTINA INDONESIA" dan keterangan lokasi UPT/Wilker;e. Tanggal pemasangan segel;f. Nama dan NIP Pejabat Karantina yang memasang; dang. Tulisan peringatan: Pasal 91 UU No. 21 Tahun 2019 "SETIAP ORANG YANG TANPA IZIN MEMBUKA, MELEPAS, MEMUTUSKAN, MEMBUANG, ATAU MERUSAK SEGEL KARANTINA, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN/ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK RP5.000.000.000 ,00 (LIMA MILIAR RUPIAH)".
	<p><u>PENGELOLAAN SEGEL</u> <u>KERTAS:</u></p>

	<ul style="list-style-type: none">– Pengadaan dan distribusi: Sekretariat Badan Karantina Indonesia.– Pemakaian diagendakan dalam Buku Pemasangan dan Pencopotan Segel Karantina.
--	--

2. Segel Lakban (*Security Seal Tapes*)

	<p>SPECIFIKASI TEKNIK SEGEL LAKBAN (SECURITY SEAL TAPES):</p> <p>1. Deskripsi: Segel Lakban (<i>Security Seal Tapes</i>) merupakan Segel Karantina berbentuk pita berperekat di salah satu sisinya dan dalam gulungan (<i>roll</i>), terbuat dari bahan plastik BOPP (<i>Bi-axially Oriented Polypropylene film</i>) dan dilapisi dengan <i>water based acrylic adhesive</i>, dengan spesifikasi dan penanda khusus.</p> <p>2. Bahan: Plastik BOPP (<i>Bi-axially Oriented Polypropylene film</i>) yang memiliki kekuatan dan kelenturan yang sangat baik.</p> <p>3. Bentuk: Pita berperekat di salah satu sisinya dan dikemas dalam gulungan (<i>roll</i>) yang memiliki kekuatan dan kelenturan yang sangat baik.</p> <p>4. Ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ketebalan dari campuran lem dan plastik: 38 micron sd 56 micron (dibawah 40 micron lakban mudah sobek dan putus).b. Lebar: 72 mm.
---	---

	<p>c. Panjang dalam gulungan (<i>roll</i>), dengan tebal <i>core</i> ± 2,5 mm dan diameter <i>core</i> ± 75 mm. <i>Catatan: Core adalah bagian tengah dari gulungan lakban, yang berfungsi agar gulungan lakban tidak mudah rusak.</i></p> <p>5. Warna latar belakang: Merah.</p> <p>6. Keterangan lain:</p> <ol style="list-style-type: none">Tulisan "SEGEL KARANTINA (<i>Quarantine Seal</i>)";Nomor registrasi karantina;Logo atau lambang karantina;Tulisan "BADAN KARANTINA INDONESIA" dan keterangan lokasi UPT/Wilker;Tanggal pemasangan segel; danTulisan peringatan: Pasal 91 UU No. 21 Tahun 2019 "SETIAP ORANG YANG TANPA IZIN MEMBUKA, MELEPAS, MEMUTUSKAN, MEMBUANG, ATAU MERUSAK SEGEL KARANTINA, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN/ATAU PIDANA DENDA
--	---

	<p>PALING BANYAK RP5.000.000.000 ,00 (LIMA MILIAH RUPIAH)".</p> <p>7. Kegunaan: Untuk pengemasan baik menutup maupun menyegel kemasan.</p> <p><u>PENGELOLAAN SEGEL LAKBAN (SECURITY SEAL TAPES):</u></p> <ul style="list-style-type: none">– Pengadaan dan disistribusi: Sekretariat Badan Karantina Indonesia.– Pemakaian diagendakan dalam Buku Pemasangan dan Pencopotan Segel Karantina.
--	---

3. Segel Plastik atau Segel Locus (*Pull Tight Seals*)

 <p>Keterangan Sisi Depan:</p>  <p>Keterangan Sisi Belakang:</p> 	<p>SPESIFIKASI TEKNIS SEGEL PLASTIK (SEGEL LOCIS):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deskripsi: Segel plastik atau Segel Locus merupakan Segel Karantina berupa <i>security seal</i> berbentuk tali dengan dua pengunci (<i>double lock</i>), terbuat dari bahan plastik (<i>Polypropylene</i>), dengan spesifikasi dan penanda khusus.2. Bahan: Plastik atau PP (<i>Polypropylene</i>).3. Bentuk: Tali.4. Tipe pengaman: <i>Security Seal Double Lock</i>.5. Ukuran:<ol style="list-style-type: none">a. Panjang total: 430 mm atau 43 cm.b. Penanda (<i>tag</i>) atau Kepala (<i>head</i>): Lebar 35 mm. dan Panjang 80 mm.c. Ekor (<i>tail/stick</i>): Lebar 6 mm. dan Panjang 350 mm.d. Pengikat (<i>strap</i>): Lebar 8 mm. dan Ketebalan 2,3 mm.6. Warna: Merah.
--	--

	<p>8. Keterangan lain: Tercetak dengan laser, yang memuat keterangan:</p> <p>a. Sisi Depan:</p> <ul style="list-style-type: none">– Logo atau lambang karantina;– Tulisan "SEGEL KARANTINA (<i>Quarantine Seal</i>)";– Keterangan lokasi UPT/Wilker;– Nomor registrasi karantina; dan– Tanggal pemasangan segel. <p>b. Sisi Belakang:</p> <ul style="list-style-type: none">– Logo atau lambang karantina;– Tulisan "BADAN KARANTINA INDONESIA";– Tulisan peringatan: Pasal 91 UU No. 21 Tahun 2019 "SETIAP ORANG YANG TANPA IZIN MEMBUKA, MELEPAS, MEMUTUSKAN , MEMBUANG, ATAU MERUSAK SEGEL KARANTINA, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN/ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK RP5.000.000.00,00 (LIMA
--	--

	<p>MILIAH RUPIAH)''.</p> <p>9. Penulisan Isian tentang:</p> <ol style="list-style-type: none">Nomor registrasi karantina; danTanggal pemasangan segel; ditulis manual dengan tinta permanen. <p><u>PENGADAAN SEGEL PLASTIK (SEGEL LOCS):</u></p> <ul style="list-style-type: none">Pengadaan dan distribusi: Sekretariat Badan Karantina Indonesia.Pemakaian diangendakan dalam Buku Pemasangan dan Pencopotan Segel Karantina.
--	---

JENIS DAN SPESIFIKASI TANDA PENGAMAN KARANTINA

NO	JENIS TANDA PENGAMAN KARANTINA	KODE
1.	Tanda Pengaman "Telah Diperiksa" (Label Sticker " <i>Inspected</i> ").	
2.	Tanda Pengaman Kertas.	
3.	Tanda Pengaman Lakban (<i>Security Seal Tapes</i>).	
4.	Tanda Pengaman Plastik atau Tanda Pengaman Locis (<i>Pull Tight Seals</i>).	
5.	Pita Pembatas Karantina (<i>Barricade Line</i>) atau Garis Karantina (<i>Quarantine Line</i>).	
6.	Tanda Pengaman Kunci.	

1. Tanda Pengaman "Telah Diperiksa" (Label Sticker "*Inspected*")

	<p>SPESIFIKASI TEKNIKIS TANDA PENGAMAN "TELAH DIPERIKSA" (LABEL STICKER "INSPECTED"):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deskripsi: Tanda Pengaman "Telah Diperiksa" (Label Sticker "<i>Inspected</i>") merupakan Tanda Pengaman Karantina berbentuk lembaran persegi panjang, terbuat dari kertas berlapis plastik tipis berperekat, dengan spesifikasi khusus dan dilengkapi QR-code yang berisi informasi terkait Media Pembawa, yang digunakan untuk menandai kemasan Media Pembawa yang telah dilakukan pemeriksaan karantina dan dinyatakan memenuhi persyaratan karantina.2. Bahan: Kertas berlapis plastik tipis berperekat.3. Bentuk: Lembaran berbentuk persegi panjang.4. Ukuran: Lebar 7,5 cm x Panjang 15 cm.5. Warna latar belakang: Putih.6. Latar Belakang: Terdapat tulisan mikro (<i>micro text</i>):<ul style="list-style-type: none">- Badan Karantina Indonesia - <i>Indonesia Quarantine Authority</i> - Republik Indonesia - <i>Republic of Indonesia</i> -7. Keterangan lain:<ol style="list-style-type: none">a. Tulisan "<i>INSPECTED</i>";b. Logo atau lambang karantina;c. Tulisan keterangan lokasi UPT/Wilker; dand. QR-code yang berisi informasi terkait Media Pembawa termasuk dokumen karantina dan dokumen pesyarat lainnya. <p>PENGELOLAAN TANDA PENGAMAN "TELAH DIPERIKSA" (LABEL STICKER "INSPECTED"):</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengadaan dan disistribusi: Unit Pelaksana Teknis Karantina Indonesia.- Pemakaian diagendakan dalam Buku Pemasangan Tanda Pengaman Karantina. <p>Catatan: Khusus Tambah Nomor jika negara tujuan mensyaratkan. Nomor ini masuk atau ditulis di HC.</p>
--	--

2. Tanda Pengaman Lakban (*Security Seal Tapes*)

SPESIFIKASI TEKNIS TANDA PENGAMAN LAKBAN (SECURITY SEAL TAPES):	
<p>TANDA PENGAMAN KARANTINA (<i>Quarantine Seal</i>)</p> <p>Telah Dibuka dan Diperiksa oleh BADAN KARANTINA INDONESIA</p> <p>UPT/Wilker:.....</p> <p>Peringatan: "SETIAP ORANG DILARANG MEMBUKA, MELEPAS, ME MUTUSKAN, MEMBUANG, ATAU MERUSAK TANDA PENGAMAN KARANTINA INI TANPA IZIN PEJABAT KARANTINA".</p>	<ol style="list-style-type: none">1. Deskripsi: Tanda Pengaman Lakban (<i>Security Seal Tapes</i>) merupakan Tanda Pengaman Karantina berbentuk pita berperekat di salah satu sisinya dan dalam gulungan (<i>roll</i>), terbuat dari bahan plastik BOPP (<i>Bi-axially Oriented Polypropylene film</i>) dan dilapisi dengan <i>water based acrylic adhesive</i>, dengan spesifikasi dan penanda khusus.2. Bahan: Plastik BOPP (<i>Bi-axially Oriented Polypropylene film</i>) yang memiliki kekuatan dan kelenturan yang sangat baik.3. Bentuk: Pita berperekat di salah satu sisinya dan dikemas dalam gulungan (<i>roll</i>) yang memiliki kekuatan dan kelenturan yang sangat baik.4. Ukuran:<ol style="list-style-type: none">a. Ketebalan dari campuran lem dan plastik: 38 micron sd 56 micron (dibawah 40 micron lakban mudah sobek dan putus).b. Lebar: 72 mm.c. Panjang dalam gulungan (<i>roll</i>), dengan tebal <i>core</i> ± 2,5 mm dan diameter <i>core</i> ± 75 mm. <i>Catatan: Core</i>

	<p><i>adalah bagian tengah dari gulungan lakban, yang berfungsi agar gulungan lakban tidak mudah rusak.</i></p> <p>5. Warna: Putih.</p> <p>6. Keterangan lain:</p> <ol style="list-style-type: none">Tulisan "SEGEL KARANTINA (<i>Quarantine Seal</i>)";Logo atau lambang karantina;Tulisan "BADAN KARANTINA INDONESIA" dan keterangan lokasi UPT/Wilker; danTulisan peringatan: "SETIAP ORANG DILARANG MEMBUKA, MELEPAS, MEMUTUSKAN, MEMBUANG, ATAU MERUSAK TANDA PENGAMAN KARANTINA TANPA IZIN PEJABAT KARANTINA". <p>7. Kegunaan: Untuk pengemasan baik menutup maupun menandai kemasan.</p> <p><u>PENGELOLAAN TANDA PENGAMAN LAKBAN (SECURITY SEAL TAPES):</u></p> <ul style="list-style-type: none">– Pengadaan dan distribusi: Unit Pelaksana Teknis Karantina Indonesia.– Pemakaian diagendakan dalam Buku Pemasangan Tanda Pengaman Karantina.
--	---

3. Tanda Pengaman Plastik atau Tanda Pengaman Locis (*Pull Tight Seals*)

 <p>Keterangan Sisi Depan:</p>  <p>Keterangan Sisi Belakang:</p>  	<p>SPESIFIKASI TEKNIS TANDA PENGAMAN PLASTIK (TANDA PENGAMAN LOCIS):</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deskripsi: Tanda Pengaman plastik atau Tanda Pengaman Locis merupakan Tanda Pengaman Karantina berupa <i>security seal</i> berbentuk tali dengan dua pengunci (<i>double lock</i>), terbuat dari bahan plastik (<i>Polypropylene</i>), dengan spesifikasi dan penanda khusus.2. Bahan: Plastik atau PP (<i>Polypropylene</i>).3. Bentuk: Tali.4. Tipe pengaman: <i>Security Seal Double Lock</i>.5. Ukuran:<ol style="list-style-type: none">a. Panjang total: 430 mm atau 43 cm.b. Penanda (<i>tag</i>) atau Kepala (<i>head</i>): Lebar 35 mm. dan Panjang 80 mm.c. Ekor (<i>tail/stick</i>): Lebar 6 mm. dan Panjang 350 mm.d. Pengikat (<i>strap</i>): Lebar 8 mm. dan Ketebalan 2,3 mm.6. Warna: Kuning.8. Keterangan lain: Tercetak dengan laser, yang memuat keterangan:<ol style="list-style-type: none">a. Sisi Depan:<ul style="list-style-type: none">– Logo atau lambang karantina;– Tulisan "TANDA PENGAMAN KARANTINA (Quarantine Seal)";– Keterangan lokasi UPT/Wilker;– Nomor registrasi karantina; dan
---	---

	<ul style="list-style-type: none">- Tanggal pemasangan tanda pengaman.b. Sisi Belakang:<ul style="list-style-type: none">- Tulisan "BADAN KARANTINA PERTANIAN";- Tulisan peringatan: "SETIAP ORANG DILARANG MEMBUKA, MELEPAS, MEMUTUSKAN, MEMBUANG, ATAU MERUSAK TANDA PENGAMAN KARANTINA TANPA IZIN PEJABAT KARANTINA".9. Penulisan Isian tentang:<ul style="list-style-type: none">a. Nomor registrasi karantina; danb. Tanggal pemasangan tanda pengaman; ditulis manual dengan tinta permanen. <p>PENGADAAN TANDA PENGAMAN PLASTIK (TANDA PENGAMAN LOCIS):</p> <ul style="list-style-type: none">- Pengadaan dan disistribusi: Unit Pelaksana Teknis Karantina Indonesia.- Pemakaian diagenda dalam Buku Pemasangan Tanda Pengaman Karantina.
--	---

4. Pita Pembatas Karantina (*Barricade Line*) atau Garis Karantina (*Quarantine Line*)


	SPESIFIKASI TEKNIS PITA PEMBATAS KARANTINA (BARRICADE LINE) atau GARIS KARANTINA (QUARANTINE LINE):
	<ol style="list-style-type: none">1. Deskripsi: Pita Pembatas Karantina


	<p>(<i>Barricade Line</i>) atau Garis Karantina (<i>Quarantine Line</i>) merupakan Tanda Pengaman Karantina berbentuk pita tidak berperekat yang dipasang ditempat pelaksanaan tindakan karantina dalam rangka kelancaran pelaksanaan tindakan karantina dan pengamanan lokasi atau Media Pembawa, dan dikemas dalam gulungan (<i>roll</i>), terbuat dari bahan plastik BOPP (<i>Bi-axially Oriented Polypropylene film</i>), dengan spesifikasi khusus.</p> <p>2. Bahan: Plastik BOPP (<i>Bi-axially Oriented Polypropylene film</i>) yang memiliki kekuatan dan kelenturan yang sangat baik.</p> <p>3. Bentuk: Pita tidak berperekat dan dikemas dalam gulungan (<i>roll</i>) yang memiliki kekuatan dan kelenturan yang sangat baik.</p> <p>4. Ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ketebalan dari campuran lem dan plastik: 50 micron sd 56 micron (dibawah 40 micron lakban mudah sobek dan putus).b. Lebar: 75 mm atau 3" (<i>inch</i>).
--	---

	<p>c. Panjang dalam gulungan (<i>roll</i>) sekitar 300 Meter, dengan tebal <i>core</i> ± 2,5 mm dan diameter <i>core</i> ± 75 mm. <i>Catatan: Core adalah bagian tengah dari gulungan laken, yang berfungsi agar gulungan Pita Pembatas Karantina (<i>Barricade Line</i>) atau Garis Karantina (<i>Quarantine Line</i>) tidak mudah rusak.</i></p> <p>5. Warna latar belakang: Kuning.</p> <p>6. Keterangan lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tulisan "GARIS KARANTINA (<i>Quarantine Line</i>)" dan "QUARANTINE SEAL (Segel Karantina)";b. Logo atau lambang karantina; danc. Tulisan peringatan:<ul style="list-style-type: none">– "SETIAP ORANG DILARANG MEMBUKA, MELEPAS, MEMUTUSKAN, MEMBUANG, ATAU MERUSAK TANDA PENGAMAN KARANTINA TANPA IZIN PEJABAT KARANTINA"; dan– "SETIAP ORANG DILARANG MELINTAS
--	--

	<p>PEMBATAS KARANTINA TANPA IZIN PEJABAT KARANTINA".</p> <p><u>PENGELOLAAN PITA PEMBATAS KARANTINA (BARRICADE LINE) atau GARIS KARANTINA (QUARANTINE LINE):</u></p> <ul style="list-style-type: none">– Pengadaan dan distribusi: Sekretariat Badan Karantina Indonesia.– Pemakaian diagendakan dalam Buku Pemasangan dan Pencopotan Segel Karantina.
--	--

5. Tanda Pengaman Kunci

		<p><u>SPESIFIKASI TEKNIS TANDA PENGAMAN KUNCI:</u></p> <p>1) Deskripsi: Tanda Pengaman Kunci merupakan Tanda Pengaman Karantina berbentuk kunci gembok yang terbuat dari logam, dengan spesifikasi dan penanda khusus, serta dilengkapi sistem pengaman tertentu.</p> <p>2) Bahan: Logam <i>Solid Brass</i> (baja tahan karat).</p> <p>3) Bentuk: Kunci gembok.</p> <p>4) Tipe sistem pengaman:</p> <ul style="list-style-type: none">a. anak kunci dari logam;b. Kode Angka Numeric / kombinasi angka (3, 4, 10 Digit);c. dua pengunci (<i>double lock</i>) berupa anak kunci dari logam dan Kode Angka Numeric; dan/ataud. dilengkapi dengan perangkat elektronik yang terhubung dengan
Keterangan Sisi Depan:	Keterangan Sisi Belakang:	 



sistem elektronik tertentu.

- 5) Ukuran:
- Panjang total gembok: mm.
 - Kepala (*head*) gembok: Lebar mm. dan Panjang mm.
 - Pengikat (*strap*): Diameter mm. dan Panjang mm.
- 6) Warna: Kuning emas.
- 7) Keterangan lain:
Tercetak dengan laser, yang memuat keterangan:
 - Sisi Depan:
 - Logo atau lambang karantina;
 - Tulisan "QUARANTINE SEAL"; dan
 - Kode UPT/Wilker dan Nomor Seri Kunci Gembok.
 - Sisi Belakang:
 - Tulisan "BADAN KARANTINA INDONESIA";
 - Tulisan peringatan: "SETIAP ORANG DILARANG MEMBUKA, MELEPAS, MEMUTUSKA N, MEMBUANG, ATAU MERUSAK TANDA PENGAMAN KARANTINA TANPA IZIN PEJABAT KARANTINA".

PENGADAAN TANDA
PENGAMAN KUNCI:

	<ul style="list-style-type: none">– Pengadaan dan distribusi: Sekretariat Badan Karantina Indonesia / Unit Pelaksana Teknis Karantina Indonesia.– Pemakaian diagendakan dalam Buku Pemasangan Tanda Pengaman Karantina.
	<p><u>Spesifikasi Tanda Pengaman Botol</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Deskripsi: Tanda Pengaman Botol merupakan Tanda Pengaman Karantina berbentuk kunci botol yang terbuat dari plastic, baja dan polistiren, serta kabel baja dengan spesifikasi dan penanda khusus, serta dilengkapi sistem pengaman tertentu.2. Bahan: plastic, baja dan polistiren, serta kabel baja.3. Bagian-bagian yang menyusunnya: Segel ini disebut tipe botol atau tipe paku karena biasanya terdiri dari dua bagian :

	<p>a. Tabung baja bagian tengah dilapisi plastic dengan penahan di bagian bawah</p> <p>b. Busing atas dengan inti baja yang menutup segel setelah dipasang.</p> <p>4. Keterangan lain: Tercetak dengan laser, yang memuat keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Logo atau lambang karantina;b. Tulisan "<i>QUARANTINE SEAL</i>"; danc. Kode UPT/Wilker dan Nomor Seri Segel Botol.d. Tulisan "BADAN KARANTINA INDONESIA";e. Tulisan peringatan: "SETIAP ORANG DILARANG MEMBUKA, MELEPAS, MEMUTUSKAN, MEMBUANG, ATAU MERUSAK TANDA PENGAMAN KARANTINA TANPA IZIN PEJABAT KARANTINA". <p><u>PENGADAAN TANDA PENGAMAN BOTOL:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Pengadaan dan distribusi: Sekretariat Badan Karantina Indonesia / Unit Pelaksana Teknis Karantina Indonesia.- Pemakaian diagendakan dalam Buku Pemasangan Tanda Pengaman Karantina
--	---